


---

LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN,  
PENGAWASAN, PENGAWASAN  
PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN  
ANTAR LEMBAGA TAHUN 2022



## BAWASLU PROVINSI RIAU

---

Burung Serindit Pagi Berkicau  
Merdu Suara Terdengar Kuat  
Persembahkan Kami Laporan Dari Bawaslu Riau  
Selamat Membaca Dan Semoga Bermanfaat

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala izin-Nya lah Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi Riau telah menjalankan tugas dan wewenang yaitu melakukan pencegahan dan pengawasan demi mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga terhadap publik maupun tanggungjawab Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada semua Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi, manfaat, dan khasanah kepemiluan bagi kita semua di Provinsi Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau  
**Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas**



**Amiruddin Sijaya, S.Pd, MM.**

## ABSTRAK

Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada awal dan akhir tahun 2024 mendatang. Kendati demikian, sejumlah tahapan pemilu sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 ini. Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilu adalah sara demokrasi dalam rangka memilih presiden wakil presiden, anggota DPR, DPD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sementara Pemilihan kepala daerah adalah sarana memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota. Di beberapa kesempatan, pemilihan kepala daerah dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.

Berkenaan dengan adanya Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Riau Bersama Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sejauh ini telah berupaya agar melaksanakan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan secara baik. Berbagai persiapan juga telah dilakukan bagi memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan. Pelaksanaan pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua parpol untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil. Disamping itu, penyelenggara pemilu berusaha untuk meningkatkan integritas selaku ASN, dengan tidak mendriskiminasi pihak manapun sehingga kemurnian pemilu tidak tercoreng.

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif bagi mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu. Termasuk pula membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga se-Provinsi Riau demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan terhindar dari pelanggaran yang terjadi didalamnya.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
Gambaran Umum.....	1
Tujuan Laporan.....	6
Landasan Hukum.....	7
Sistematika Laporan.....	9
<b>BAB II. Laporan Capaian Output Program/Kegiatan.....</b>	<b>12</b>
A. Perencanaan.....	12
B. Target.....	14
C. Output dan Capaian Output.....	16
<b>BAB III. Laporan Pengawasan DPB.....</b>	<b>20</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB.....	20
B. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran DPB.....	23
C. Hasil Pengawasan Pemutakhiran DPB.....	24
D. Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran DPB.....	25
E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB.....	26
<b>BAB IV. Laporan Pencegahan.....</b>	<b>27</b>
A. Identifikasi Kerawanan.....	27
B. Surat Himbauan Pencegahan.....	29
C. Surat Edaran Pencegahan.....	59
D. Surat Intruksi Pencegahan.....	61
E. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan	

Tahapan.....	63
F. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat.....	66
<b>BAB V. Laporan Pengawasan Partisipatif.....</b>	<b>95</b>
A. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	95
B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif.....	132
C. Forum Warga.....	143
D. Saka Adhiyasta Pemilu.....	151
E. Kampung Pengawasan.....	155
F. Pengembangan Pojok Pengawasan.....	164
G. Konsolidasi dan Akreditasi Pemilu.....	171
H. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya.....	174
<b>BAB VI. Laporan Hubungan Antar Lembaga.....</b>	<b>192</b>
A. Data MoU.....	193
B. Data Perjanjian Kerjasama.....	197
C. Data Audiensi.....	198
D. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga.....	204
<b>BAB VII. Kesimpulan.....</b>	<b>248</b>
A. Kesimpulan.....	248
B. Rekomendasi.....	249

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: *“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”*.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :

Sudah genap berumur 17 tahun dana atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
2. Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
3. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
4. Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilu merupakan instrument demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas, dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan,

akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat, proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundangundangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan Penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi. Bawaslu dalam kewenangan dan penguatan kelembagaan yang dimandatkan oleh undang-undang harus mampu diimplementasikan dalam kerja-kerja pengawasan pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Secara umum wilayah Provinsi Riau berupa hamparan pegunungan, dataran rendah, dan kepulauan. Provinsi Riau memiliki luas wilayah adalah 87.023,66 km<sup>2</sup>, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari . Dilihat dari komposisi penduduk provinsi Riau yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk provinsi ini sangat beragam, di antaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pemilu serentak tahun 2024 menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pemilu yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 ini akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 - 2024 anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu tahun 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu tahun 2024 pemilihan legislatif dilaksanakan serentak dengan pemilihan

presiden dan wakil presiden, sehingga penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dapat disebut sebagai Pemilu serentak tahun 2024.

Pemilu serentak tahun 2024 akan diikuti oleh 17 (tujuh belas) partai politik terdiri dari 11 (sebelas) partai lama dan 6 (enam) partai baru yang telah lolos Verifikasi KPU. Partai Politik peserta Pemilu serentak tahun 2024 tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Seperti yang kita ketahui semua partai politik calon peserta Pemilu serentak tahun 2024 baik partai politik lama maupun baru harus mengikuti verifikasi faktual KPU sebagaimana Keputusan MK Nomor: 53/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik, termasuk 17 parpol peserta Pemilu tahun 2024, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.

Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga yang bertindak dalam hal pengawasan pemilu di Provinsi Riau memiliki kewenangan atribusi di dalam Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum terkhusus divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, serta hubungan antarlembaga;

- b. perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- f. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- g. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- i. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- j. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- k. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- l. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi

- m. pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- n. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
- o. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- p. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Sebagai bentuk pendokumentasian terhadap kinerja divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan maka dari itu perlu kiranya disusun dalam suatu Laporan Pencegahan, Parmas dan Humas di Bawaslu Provinsi Riau.

## **B. Tujuan Laporan**

Penyusunan laporan akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 bertujuan :

- a. Sebagai laporan pertanggung jawaban program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Riau;
- b. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Riau;
- c. Sebagai sumber data dan informasi bagi pemerintah, lembaga, ormas dan masyarakat;
- d. Sebagai masukan terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilihan.

### C. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan serta isi atas pembuatan Laporan Akhir, antara lain :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

10. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Perbawaslu 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Surat Instruksi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percermatan Nama dan NIK pada data Keanggotaan Partai Politik;
14. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
15. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
16. Surat Edaran Bawaslu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik.

#### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penulisan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 dibagi menjadi beberapa BAB yaitu sebagai berikut:

**Halaman Judul**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum**

**B. Tujuan Laporan**

**C. Landasan Hukum**

**D. Sistematika Laporan**

**BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2022**

**A. Perencanaan**

**B. Target**

**C. Output dan Capaian Output**

**BAB III LAPORAN PENGAWASAN**

**Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)**

**BAB IV LAPORAN PENCEGAHAN**

- A. Identifikasi Kerawanan
- B. Surat Himbauan Pencegahan
- C. Surat Edaran Pencegahan
- D. Surat Instruksi Pencegahan
- E. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan
- F. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat.

#### **BAB V LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

- A. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
- B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif
- C. Forum Warga
- D. Saka Adhiyasta Pemilu
- E. Kampung Pengawasan
- F. Pengembangan Pojok Pengawasan
- G. Konsolidasi dan Akreditasi Pemilu
- H. Kegiatan Pengawasan Partisipatif Lainnya

#### **BAB VI LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

- A. Data MoU
- B. Data Perjanjian Kerjasama
- C. Data Audiensi
- D. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga lainnya

#### **BAB VII PENUTUP**

- A. Kesimpulan

## **B. Rekomendasi**

## **BAB II**

### **LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN**

#### **2.1 Perencanaan**

Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau merencanakan Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun 2022. Adapun Program/Kegiatan yang telah disusun antara lain:

- a. Pengumpulan dan Analisis Data, dengan melakukan pengumpulan dan pengelolaan data kerawanan Pemilu/Pemilihan:
  - Perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir;
  - Perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses;
  - Wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya;
  - Evaluasi hasil pengalaman Pemilu/Pemilihan sebelumnya.
- b. Koordinasi dan supervisi jajaran Bawaslu se-Provinsi Riau dalam rangka pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022;
  - Berkoordinasi dan melakukan supervisi terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dalam rangka pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022.

- Mengeluarkan surat berisi tentang himbauan untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan adanya potensi pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan;
  - Melakukan Koordinasi kepada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemerintah Daerah;
  - Melakukan Supervisi kepada jajaran pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka memastikan proses tahapan Pemilu;
  - Melakukan rapat koordinasi kepada jajaran pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- c. Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholders;
- Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses dalam bentuk pemetaan organisasi dan penentuan materi koordinasi, serta diskusi peluang Kerjasama kelembagaan;
  - Penjajakan kerja sama, penyusunan nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama, penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman/ perjanjian kerja sama; dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama kelembagaan;
  - Melakukan sosialisasi bersama stakeholders mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- d. Sosialisasi terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;
- Penguatan kapasitas, distribusi, dan konsolidasi masyarakat, dan penguatan pos pengawasan partisipatif;
  - Penguatan pemahaman pengawasan pemilu partisipatif kepada disabilitas;
  - MoU dengan kampus, terlibat dalam pengembangan perspektif pengawasan Pemilu di lingkungan akademik;

- Sosialisasi dan diseminasi informasi pengawasan Pemilu (tahapan Pemilu, pengawasan Pemilu, dugaan pelanggaran dan sengketa proses, serta ajakan untuk melakukan pengawasan partisipatif) yang dilaksanakan di kampus, melibatkan civitas akademika;
  - Pengelolaan media sosial yang melibatkan masyarakat untuk perluasan literasi kepemiluan di media sosial, serta pemantauan Pemilu di media sosial.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- Pendidikan dilakukan di tingkat Provinsi, yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif tingkat provinsi dilaksanakan melalui tatap muka.
- f. Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan;
- Koordinasi Bawaslu Provinsi Riau dengan perangkat desa/ kewilayahan, serta masyarakat setempat untuk mendorong, mendeklarasikan, dan mengembangkan kampung/desa pengawasan partisipatif.
  - Bawaslu Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan forum warga dan berkolaborasi dalam pengembangan pengawasan Pemilu bersama komunitas/stakeholder kepemiluan.
- g. Pengembangan Pojok Pengawasan.
- Pusat informasi pengawasan baik di kantor (diskusi interaktif, pusat data pengawasan Pemilu, dan kegiatan lain yang mendukung sinergi pengawas Pemilu dan masyarakat)

## **2.2 Target**

Target Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengumpulan dan Analisis Data;
- Rekap dan analisis potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan;
  - Validasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan untuk dikoordinasikan kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

- b. Koordinasi dan supervisi jajaran Bawaslu se-Provinsi Riau dalam rangka pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022;
  - Memperkuat tugas dan fungsi jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, baik dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan;
  - Menyampaikan himbauan pencegahan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan Perundang-undangan;
  - Meyakinkan Persepsi.
- c. Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholders;
  - Penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses;
  - Penguatan kolaborasi melalui Kerjasama program antar lembaga.
- d. Sosialisasi terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;
  - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pos pengawasan partisipatif;
  - Pemberian pemahaman kepemiluan kepada disabilitas;
  - Pemberian pemahaman kepemiluan dan ajakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di lingkungan akademik
  - Wadah silaturahmi Bawaslu dan stakeholder kepemiluan serta sosialisasi door to door pengawas pemilu dan masyarakat;
  - Penguatan literatur kepemiluan berbasis media sosial dan pemantauan kampanye di media sosial;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
  - Membentuk masyarakat pengawas partisipatif yang berperan melakukan Pendidikan politik dan menjadi tokoh penggerak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif;

- Pemberian informasi dan edukasi pengawasan pemilihan untuk masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, serta ajakan untuk terlibat dalam melakukan pemantauan Pemilu
- f. Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan;
- Edukasi pemilihan dan aktifitas pengawasan partisipatif berbasis kampung atau desa.
- g. Pengembangan Pojok Pengawasan.
- Pembuatan ruang Edukasi yang dijadikan sebagai pusat aktifitas dan interaksi antara pengawas pemilu dengan masyarakat.

### **2.3 Capaian Output**

Capaian output Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan Analisis Data, pengumpulan dan pengelolaan data kerawanan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Kerawanan Pemilu se-Provinsi Riau. Capaian output pada kegiatan tersebut adalah pemetaan kerawanan di wilayah Provinsi Riau. Dari hasil pemetaan tersebut Provinsi Riau mendapatkan skor IKP 62.5 termasuk (Kerawanan Sedang). Kemudian hasil rekap dan analisis potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan dijadikan dasar untuk melaksanakan pencegahan serta hasil validasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan dikoordinasikan kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan supervisi jajaran Bawaslu se-Provinsi Riau dalam rangka pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Koordinasi dan supervisi khususnya dalam penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di Provinsi Riau. Capaian output dari kegiatan tersebut adalah himbuan pencegahan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 kepada KPU Provinsi untuk memastikan dalam penyusunan DPB Tahun 2022 berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. dan Instruksi

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau untuk mengawasi setiap tahapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Kemudian hasil dari capaian output selanjutnya adalah analisis Data Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Bawaslu se-Provinsi Riau. Supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menguatkan tugas dan fungsi jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, baik dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

- c. Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholders. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kesbangpol) dan Stakeholders terkait untuk menjalin kerjasama khususnya dengan Perguruan Tinggi antara lain Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, dan UIN Suska Riau. Capaian output terhadap Koordinasi dengan Perguruan Tinggi adalah peninjauan kerja sama, penyusunan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama, penyusunan langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses sebagai tindak lanjut nota kesepahaman/perjanjian kerja sama, dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama kelembagaan.
- d. Sosialisasi terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemilih Pemula, Mahasiswa, Organisasi Perempuan, Disabilitas, dan Organisasi Masyarakat. Capaian output pada kegiatan tersebut adalah Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pos pengawasan partisipatif. Hal tersebut menjadi wadah silaturahmi bagi Bawaslu dan stakeholder kepemiluan serta penguatan literatur kepemiluan berbasis media sosial dengan pemantauan kampanye di media sosial oleh masyarakat.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Tahun 2022. Capaian output pada kegiatan tersebut adalah pengawas partisipatif

yang berperan melakukan pendidikan politik dan menjadi tokoh penggerak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif. Kader pengawas partisipatif sudah terbentuk di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Alumni kader pengawas partisipatif di Provinsi Riau telah terbentuk sebagai sebuah organisasi yang bernama JP3R (Jaringan Pengawas Partisipatif Provinsi Riau). Mereka merupakan Pemberian informasi dan edukasi pengawasan pemilihan untuk masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, serta ajakan untuk terlibat dalam melakukan pemantauan Pemilu sebagai Pengawas Partisipatif di Provinsi Riau.

- f. Pembentukan Kampung/Desa Pengawasan. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Kampung Pengawasan di Desa Bukit Kauman, Kabupaten Kuantan Singingi dan Forum Warga di Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Capaian output pada kegiatan tersebut adalah peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas dengan mengedukasi pemilihan dan aktifitas pengawasan partisipatif berbasis kampung atau desa.
- g. Pengembangan Pojok Pengawasan. Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pojok Pengawasan. Capaian output pada kegiatan tersebut adalah Ruang Edukasi dan Ruang Diskusi yang dijadikan sebagai pusat aktifitas dan interaksi antara pengawas pemilu dengan masyarakat dan melibatkan elemen masyarakat dari Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Kelompok Wanita dan berbagai Media.



### BAB III

## LAPORAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)

### A. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan konsep yang diambil dari sistem pemutakhiran 'system continuous list', yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Secara umum dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU telah menggunakan beberapa sistem dalam pemutakhiran data pemilih, yaitu:

- a. *Civil Registry list*. Yaitu daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan, yang diterapkan oleh KPU sejak tahun 2005 - 2015
- b. *Periodic list*. Yaitu daftar pemilih yang disusun ketika hendak dilaksanakan pemilu/pemilihan. Sistem ini diterapkan dari tahun 1955 - 2004
- c. *Continuous list*. Yaitu daftar pemilih berkelanjutan disusun oleh penyelenggara pemilu, disimpan dan terus diperbarui secara berkelanjutan. Diterapkan oleh KPU sejak tahun 2017 – sekarang.

Pada dasarnya penerapan *system continuous list* atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tidak bisa dilepaskan dari prinsip pendaftaran pemilih, yaitu:

- a. *Data pemilih yang komprehensif*. Yaitu daftar pemilih yang memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih.
- b. *Data pemilih yang akurat*. Yaitu daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak.
- c. *Data pemilih yang mutakhir*. Yaitu daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari

pemungutan suara, status telah/pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Dari prinsip pendaftaran pemilih di atas, maka metode yang digunakan KPU dalam giat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mesti mampu menjamin keterpenuhan prinsip-prinsip tersebut. Dengan harapan sekecil mungkin data pemilih yang selalu terjadi di setiap tahapan Pemilu dan pemilihan dapat terurai dengan penerapan PDPB ini.

Berdasarkan perintah Pasal 104 huruf e undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban “mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau pada rentang Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang pada pokoknya menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan metode:

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil di masing-masing kabupaten/kota untuk:
  - a) Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d September 2022; dan
  - b) Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status

dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.

3. Berkoordinasi dengan pengadilan negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi/pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;
4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi:
  - a) Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
  - b) Pemilih meninggal dunia;
  - c) Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyusuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU/KIP Kabupaten /Kota dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada pemilihan serentak tahun 2020 serta DPK

Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- a) Menghapus data ganda;
  - b) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
  - c) Memasukan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
10. Memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  11. Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan/tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan.
  12. Memastikan KPU/KIP dan/atau Kabupaten/kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa *by name*;
  13. Bawaslu Provinsi melakukan supervise dan monitoring terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/kota;
  14. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya; dan
  15. Bawaslu Kabupaten/kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan serta pencermatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi.

#### **B. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran DPB**

Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengawasan langsung dan berkoordinasi bersama KPU Provinsi Riau, juga melakukan serangkaian uji petik di

Kabupaten/Kota. Salah satu uji petik yang dilakukan ada di Kabupaten Bengkalis, yakni uji petik yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 27 Januari 2022 di sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Bengkalis dan Bantan, tepatnya di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis dan Desa Jangkang Kecamatan Bantan. Uji petik dilakukan terhadap data pemilih yang datanya telah diperbaharui melalui Pemutakhiran DPB yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2021.


Dapat disampaikan, berdasarkan uji petik yang dilakukan terhadap data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diperoleh kecocokan data pemilih yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bengkalis dalam Data Pemilih Berkelanjutan dengan data yang telah dilakukan pencocokan di lapangan, khususnya terhadap pemilih TMS karena meninggal dunia, pemilih datang, dan pemilih keluar.

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah pengawasan sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan uji petik di seluruh kabupaten/kota se-Riau;
2. Bawaslu telah berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait banyaknya pemilih yang telah meninggal dunia masih terdapat dalam DPB;

### **C. Hasil Pengawasan Pemutakhiran DPB**

Daftar Pemilih Berkelanjutan dari bulan Januari 2022 hingga September 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan kenaikan pemilih baru di bulan September yang besar. Berikut perbandingan DPB Januari dengan DPB September 2022:



Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan sepanjang tahun 2022 sebanyak 42.984 pemilih laki-laki, 46.461 pemilih perempuan dan jumlah kenaikannya sebanyak 89.445 pemilih.

#### **Rekomendasi**

Bawaslu Provinsi Riau merekomendasi secara lisan kepada KPU saat rekapitulasi bersama stakeholder agar KPU Provinsi Riau mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan di papan pengumuman atau website KPU Provinsi Riau.

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi**

KPU Provinsi Riau menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan cara memuat data by name Data Pemilih Berkelanjutan di website KPU Provinsi Riau.

#### **D. Dinamika dan Permasalahan Pemutakhiran DPB**

Dari hasil pengawasan yang ditemui dilapangan pada saat pengawasan DPB, diantaranya belum sinkronnya jumlah data pada saat Pleno dengan data yang ditampilkan di website SIDALIH, permasalahan lain yang juga disampaikan terkait data warga yang telah meninggal masih terdaftar didalam daftar pemilih dan Pemilih alih status TNI/Polri.

#### **E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPB**

Adapun evaluasi Bawaslu Provinsi Riau terhadap Pemutakhiran DPB, masih terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat namun belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Berkelanjutan dan masih adanya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan. Untuk itu KPU harus melakukan Pemutakhiran berdasarkan prinsip data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir, serta merata sampai lingkungan terkecil di Provinsi Riau.

## BAB IV

### LAPORAN PENCEGAHAN

Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 sudah di mulai pada tahun 2022. Adapun tahapan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Mekanisme penyelenggaraan tahapan pemilu yang terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bawaslu dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjalankan fungsi Pencegahan berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk itu Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

#### **A. Identifikasi kerawanan**

Pemilihan Umum merupakan instrument paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan system pemerintahan demokratis. Penyelenggaran pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan merupakan bagian penting dalam

penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu menjadi bagian yang dikembangkan secara sistematis termasuk membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan bekerjasama dengan banyak pihak.

Dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2024, perlu dipetakan apa saja kerawanan-kerawanan yang akan terjadi, maka dari itu perlu adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mendeteksi potensi-potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Indeks yang dihasilkan menurutnya akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu untuk mencegah dan mengantisipasi pelanggaran pemilu tidak terjadi. Bawaslu Republik Indonesia menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu. Tujuan IKP adalah memberikan gambaran empiris terkait tingkat kerawanan Pemilu di Indonesia kedalam indeks yang sesuai dengan kondisi aktual, memiliki kejelasan dan disepakati para pihak terkait.

Indeks kerawanan Pemilu Provinsi Riau rata-rata masuk kedalam kategori kerawanan sedang. Salah satu kerawanan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah legalitas/kebenaran salinan kartu anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik yang diserahkan sebagai syarat sudah berdasarkan keinginan pemilik KTP tersebut.

Untuk mengidentifikasi kerawanan sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau, maka Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Data Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2022. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengisian data Indeks Kerawanan Pemilu serta untuk memetakan kerawanan Pemilu di Provinsi Riau.

## B. Surat Himbauan Pencegahan

### 1. Bawaslu Provinsi

Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan pencegahan terhadap dugaan dan potensi sengketa proses pelanggaran tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan koordinasi dan melalui surat himbauan.

Adapun surat himbauan yang telah di keluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sabagai berikut:

1. Surat Imbauan Nomor 134/PM.00.01/K/8/2022 yang di tujuan kepada Dewan Pimpinan Wilyah Partai Politik
2. Surat Imbauan Nomor 133/PM.00.01/K/8/2022 yang di tujuan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
3. Surat Imbauan Nomor 164/PM.00.01/K/08/2022 yang di tujuan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

### 2. Bawaslu Kabupaten/Kota

#### A. Kabupaten Rokan Hulu

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL	TUJUAN
1	007/HK.01.00/K/08/2022	17 AGUSTUS 2022	Himbauan Pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

			Umum tahun 2024	
2	008/HK.01.00/K/08/2022	22 AGUSTUS 2022	Himbauan untuk memperbaiki keanggotaan parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat.	Pengurus partai politik tingkat kabupaten rokan hulu
3	009/HK.01.00/K/08/2022	24 AGUSTUS 2022	Himbauan untuk memperbaiki keanggotaan parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak	Pengurus partai politik (PRIMA)

			memenuhi syarat.	
4	010/HK.01.00/K/08/2022	24 AGUSTUS 2022	Himbauan untuk memperbaiki keanggotaan parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat.	Pengurus partai politik (PPP)
5	011/HK.01.00/K/08/2022	24 AGUSTUS 2022	Himbauan untuk memperbaiki keanggotaan parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak	Pengurus partai politik (REPUBLIK)

			memenuhi syarat.	
6	012/HK.01.00/K/08/2022	24 AGUSTUS 2022	Himbauan untuk memperbaiki keanggotaan parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat.	Pengurus partai politik (PARSINDO)
7	005/PM.00.02/K/08/2022	24 AGUSTUS 2022	Pengaduan keberatan masyarakat terhadap pencatutan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

8	006/PM.00.02/K/08/2022	25 AGUSTUS 2022	Pengaduan keberatan masyarakat terhadap pencatutan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
9	007/PM.00.02/K/08/2022	26 AGUSTUS 2022	Pengaduan keberatan masyarakat terhadap pencatutan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
10	008/PM.00.02/K/08/2022	29 AGUSTUS 2022	Pengaduan keberatan masyarakat terhadap pencatutan data diri sebagai pengurus	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu

			dan/atau anggota partai politik	
--	--	--	---------------------------------------	--

### B. Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	KETERANGAN/PERIHAL
1	021/PM.00.02/K.RA- 10/08/2022		Himbauan Ke Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2022
2	022/PM.00.02/K.RA.10/08/2022	02 AGUSTUS 2022	Himbauan Ke Partai Politik Tentang Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
3	025/PM.00.02/K/8/2022	09 AGUSTUS 2022	Himbauan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Meranti
4	029/PM.00.02/K/09/2022	01 SEPTEMBER 2022	Himbauan Kepada Ketua Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Rangka Melaksanakan

			Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik, Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Administrasi Oleh Parpol Terhadap Dugaan Keanggotaan Ganda Dan Berpotensi Tidak Memenuhi Syarat Keanggotaan
5	041/PM.00.02/K/10/2022	04 OKTOBER 2022	Himbauan Ke Ketua Kpu Kab.Kep. Meranti Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik
6	045/PM.00.02/K/10/2022	11 OKTOBER 2022	Himbauan Kepada Ketua Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
7	046/PM.00.02/K/10/2022	046/PM.00.02/K/10/2022	Himbauan Kepada Partai Politik Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keanggotaan Dan Domisili Kantor Tetap

8	050/PM.00.02/K/10/2022	13 OKTOBER 2022	Himbauan Kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tentang Kampanye Diluar Jadwal Dan Isu Sara
9	067/PM.00.02/K.RA-10/11/2022	17 NOVEMBER 2022	Himbauan Kepada Ketua Kpu Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
10	071/PS.00.02/K.RA-10/11/2022	24 NOVEMBER 2022	HIMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG Verifikasi Faktual PERBAIKAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
11	073/PM.00.02/K.RA-10/11/2022	15 DESEMBER 2022	HIMBAUAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN Kepulauan

			MERANTI TENTANG PENCEGAHAN TERHADAP KERAWANAN DALAM PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU
12	072/PM.00.02/K.RA- 10/11/2022	15 DESEMBER 2022	Himbauan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi

### C. Kabupaten Rokan Hilir

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	01 Agustus 2022	039/PM.00.02/K/08/2022	Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Calon Peserta Pemilu
2	01 Agustus 2022	040/PM.00.02/K/08/2022	Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap verifikasi Partai Politik calon Peserta

			Pemilu Tahun 2024, Calon Peserta Pemilu
3	03 Agustus 2022	042/PM.00.02/K/08/2022	Bawaslu mengingatkan kepada KPU dalam melaksanakan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024,
4	11 Oktober 2022	061/PM.00.02/K/10/2022	Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota) pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
5	12 Oktober 2022	062/PM.00.02/K/10/2022	Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022,
6	12 Oktober 2022	063/PM.00.02/K/10/2022	Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah kepada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada

			politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu menghimbau kepada partai politik, bakal calon Peserta Pemilu Presiden dan wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu
7	25 November 2022	097/PM.00.02/K.RA-08/11/2022	Himbauan kepada KPU tentang perekrutan badan adhoc KPU
8	31 Oktober 2022	85/PM.00.02/K/10/2022	Himbauan Pengawasan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

#### D. Kabupaten Bengkalis

Berikut surat-surat himbauan pencegahan yang telah dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam tahapan Pemilu di tahun 2022:

1. Surat Nomor 34/PM.00.02/K/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dirujuk kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Pelaksanaan Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
2. Surat Nomor 03/PM.00.02/K/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Pelaksanaan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Nomor 64/PM.00.02/K/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Verifikasi Administrasi Terhadap Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
4. Surat Nomor /PM.03.02/K/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis perihal Imbauan terkait Keanggotaan Partai

- Politik yang diunggah di dalam Sipol KPU pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024;
5. Surat Nomor 88/PM.00.02/K/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
  6. Surat Nomor 114/PM.03.02/K/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Kampanye;
  7. Surat Nomor 118/PM.03.02/K/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
  8. Surat Nomor 120 /PM.03.02/K/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
  9. Surat Nomor 169/PM.03.02/K/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Permintaan Data terkait Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
  10. Surat Nomor 171/PM.03.02/K/11/2022 tanggal 09 November 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
  11. Surat Nomor 209/PM.03.02/K/11/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Seleksi Penerimaan Calon Anggota PPK se-Kabupaten Bengkalis;

12. Surat Nomor 210/PM.03.02/K/2022 tanggal 23 November 2022 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
13. Surat Nomor 223/PM.03.02/K/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Bengkalis perihal Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
14. Surat Nomor 224/PM.03.02/K/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
15. Surat Nomor 235/PM.03.02/K/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Bengkalis perihal Imbauan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024;

#### **E. Kota Dumai**

Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Bawaslu Kota Dumai melakukan upaya pencegahan terhadap data pemilih berupa menyampaikan Himbauan secara lisan kepada KPU Kota Dumai dalam Rapat penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 agar dapat menerima tanggapan dari masyarakat dan berkoordinasi lebih intens dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait data Pemilih berkelanjutan

#### **F. Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menegedepankan fungsi Pencegahan yang telah disampaikan kepada Penyelenggara maupaun Peserta Pemilu. Bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Inhil berupa Koordinasi kepada pihak terkait selain dari pada itu dengan cara mengirimkan surat himbauan. Pada saat tahapan Pemilu Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Inhil juga telah melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Surat Himbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tertuang pada

Surat Resmi Bawaslu Inhil dengan Nomor : 120K.RI-02/KA.00.01/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022.

Secara khusus isi dari surat yang maksud adalah Himbauan Bawaslu Inhil yang ditujukan kepada KPU Inhil dalam proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik agar mematuhi Dasar Hukum Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian untuk 12 | Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Inhil mencegah terjadinya Pelanggaran pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual Bawaslu Inhil meminta agar KPU Inhil memberikan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual dan memberikan data sampel setiap anggota Partai Politik yang akan diVerifikasi. Selain dari pada itu KPU Inhil harus benar-benar memperhatikan keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten. serta domisi Kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik sampai tahapan terakhir Pemilu dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara aturan pelaksanaan Kampanye oleh peserta Pemilu sebenarnya tidak boleh dilaksanakan namun pada kenyataannya terdapat Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang telah bertebaran pada baliho dan bilboar. Jika dilihat APS tersebut mengandung unsur Kampanye, namun yang menjadi persolan karena belum ada Regulasi atau petunjuk teknis mengenai Kampanye maka Bawaslu tidak wewenang untuk menertibkan APS yang dimaksud. Untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu yang aman dan sejuk di Kabupaten Indragiri Hilir maka Bawaslu Inhil telah memberikan surat Himbauan Kepada Partai Politik yang mengarah pada kegiatan Kampanye diluar jadwal. Surat Himbauan Bawaslu yang disampaikan kepada Parpol tertuang dalam Nomor : 123/KA.00.01/K.RA-02/10/2022 tertanggal 13 Oktober 2022.

Dalam surat himbauan tersebut Bawaslu menyampaikan kepada pemangku kepentingan Pemilu diantaranya adalah tidak melakukan kegiatan yang menjurus kepada aktifitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas

pelaksana Pemilu. Setiap pengurus atau Parpol maupun Pejabat Negara untuk menahan diri tidak mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan Kampanye sebagai upaya untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan Pemilu. Menghindari isu politisasi Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan (SARA), serta tidak 13 | Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Inhil melaksanakan Kampanye di tempat Keagamaan. Kepada pejabat Negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Bawaslu inhil juga memberikan surat himbauan guna mencegah terjadinya pelanggaran pada saat proses penetapan Kursis dan Dapil. Nomor 257/PM.00.02/K.RA-02/11/2022 tertanggal 21 November 2022 surat himbauan ini Bawaslu Inhil sampaikan ke KPU dalam surat tersebut disampaikan pada saat proses ini hendaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis penetapan Kursi dan Dapil.

#### **G. Kabupaten Pelalawan**

1. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Himbauan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang himbauan nya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai politik calon peserta pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi factual;
  - b. Melakukan verifikasi administrasi secara professional terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena:
    - Berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik belum memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota partai politik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
- c. Melakukan verifikasi faktual secara professional terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
- Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pelalawan;
  - Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan; dan
  - Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Pelalawan sampai tahapan terakhir Pemilu.
- d. Verifikator faktual yang dibentuk untuk melaksanakan verifikasi faktual tidak tercantum dalam Sipol menjadi anggota Partai Politik;
- e. KPU Kabupaten Pelalawan dan/atau verifikator faktual keanggotaan Partai Politik; dan
- f. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
2. Surat himbauan kepada Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (40 OPD) perihal Surat Himbauan, dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di Instansi terkait sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik melalui *website* [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik);

- b. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam hal ditemukannya pencantuman nama atau data pribadi yang bersangkutan sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik;
  - c. Mengisi form surat pernyataan tidak menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik dan melampirkan Salinan KTP elektronik yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
3. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Himbauan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Perbaikan;
4. Surat Himbauan kepada Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Pelalawan, dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak melakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada aktivitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu diluar tahapan kampanye;
  - c. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang mengarah kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik ditempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;
  - d. Bahwa partai politik dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat;
  - e. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai Tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan.

5. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Himbauan terkait hal-hal sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Pelalawan membuat jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
  - b. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyampaikan *by name* pengurus atau anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
6. Surat Himbauan kepada Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Pelalawan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai politik di Kabupaten Pelalawan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pelalawan atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Pelalawan;
  - b. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
  - c. Verifikasi faktual keanggotaan partai politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi

faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;

- d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai berakhir tahapan pemilu;
  - e. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
7. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Himbauan Daftar Pemilih Lokasi Potensi Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Tahapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. Memedomani peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas;
    - b. Melaksanakan seleksi pembentukan PPS secara terbuka dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
    - c. Melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota PPS secara daring (laman dan media sosial) maupun luring (spanduk, banner, poster, brosur, dll) di tempat publik dan fasilitas umum agar informasinya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas berdasarkan ketentuan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 halaman 14 poin c1.

9. Surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pelalawan perihal Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diamanatkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan.

#### **H. Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat himbauan tertanggal 1 Agustus 2022 kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Melakukan Sosialisasi agar seluruh Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pendaftaran calon peserta Pemilu Tahun 2024;

2. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat himbauan tertanggal 1 Agustus 2022 kepada Partai Politik agar Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

3. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat Himbauan tertanggal 22 Agustus 2022 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri agar menjaga Netralitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat Himbauan Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 397/PM.00/K1/10/2022, tanggal 01 Oktober 2022 perihal Imbauan, dan dalam rangka pencegahan kegiatan

yang mengarah pada kampanye diluar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis ditempat keagamaan dan Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 257/PM.00.01/K.RA/10/2022, tanggal 11 Oktober 2022 perihal Instruksi. Kepada partai Politik tertanggal 12 Oktober 2022;

5. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat Himbuan tertanggal 12 Oktober 2022 kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan 34 keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

6. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengirim surat Himbuan tertanggal 12 Oktober 2022 kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi agar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### I. Kabupaten Siak

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	28 Maret 2022	038/K.RI- 09/PM.00.02/03/2022	Masukan dan tanggapan kepada KPU terkait laporan data pemuktahiran daftar pemilih masyarakat kepada kampung pengawasa bawaslu kabupaten siak
2	25 Juli 2022	043/K/PM.00.02/07/2022	Permintaan data kepada Kesbangpol tentang alamat kantor partai politik yang berada dikabupaten siak
3	01 Agustus 2022	047/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan

			partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024
4	24 Agustus 2022	056/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Bupati Siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
5	24 Agustus 2022	057/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Lembaga Vertikal kabupaten siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
6	24 Agustus 2022	058/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Kapolres kabupaten siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
7	24 Agustus 2022	059/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Kodim 0322/Siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
8	09 September 2022	066/PM.00.02/09/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi calon peserta pemilu melalui vidio
9	05 Oktober 2022	083/K/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi calon peserta pemilu

10	10 Oktober 2022	084/K/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi faktual calon peserta pemilu tahun 2024
11	11 Oktober 2022	087/PM.00.02/10/200	Himbauan kepada partai politik calon peserta pemilu tentang penerusan himbauan dari Bawaslu RI terhadap larangan kampanye diluar jadwal
12	13 Oktober 2022	088/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada calon peserta pemilu tentang pelaksanaan tahapan verifikasi faktual
13	14 November 2022	222/K.RA- 09/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu tahun 2024
14	21 November 2022	225/PM.00.02/K.RA- 09/11/2022	Himbauan kepada KPU tentang perekrutan badan adhoc KPU
15	01 Desember 2022	241/PM.00.02/11/2022	Himbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024
16	01 Desember 2022	241/PM.00.02/11/2022	Himbauan Penyusunan Perkantoran Daftar Potensial Pemilih di Lokasi Khusus
17	24 Desember 2022	272/PM.00.02/11/2022	Himbauan Perekrutan PPS dan KPPS se-Kabupaten Siak

## J. Kota Pekanbaru

1. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 037 /PM.00.02/K.RA-11/08/2022 Perihal himbauan

Dalam pelaksanaan proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 Bawaslu Kota Pekanbaru menghimbau KPU Kota Pekanbaru:

- a. Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Partai Politik Tingkat Kota Pekanbaru, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memahami dan mengerti system pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- b. Memastikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik
- c. Memastikan adanya Standar Operasi Posedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- d. Memastikan petugas verifikator bekerja secara professional
- e. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 039 /PM.00.02/K.RA-11/08/2022 Perihal Pencegahan Pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu diwilayah Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, dengan ini meminta kerja sama KPU Kota Pekanbaru melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi  
Memberitahu pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya kepada Bawaslu Kota Pekanbaru.
- b. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual
  - Memberitahu waktu KPU Kota Pekanbaru mendatangi Kantor tetap Partai Politik tingkat Kota Pekanbaru kepada Bawaslu Kota Pekanbaru

- Memberitahu waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kota Pekanbaru.
  - Memberitahu waktu pelaksanaan verifikasi faktual anggota partai politik dikantor tetap partai politik tingkat kota pekanbaru kepada Bawaslu Kota Pekanbaru
- c. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan.

Permintaan diatas mutatis mutandis juga berlaku dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan.

3. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 065 /PM.02.02/K.RA-11/08/2022 Perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat:

Telah dilaksanakannya tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan Bawaslu Kota Pekanbaru melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan/atau himbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik didalam Sistem Informasi Partai Politik.
- b. Mendirikan Posko Pengaduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIPOL. Berdasarkan hal tersebut diata kami telah menerima aduan masyarakat yang keberatan terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIPOL (Nama dan NIK terlampir) Selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk menyatakan nama-nama terlampir sebagai Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), berikut kami melampirkan Foto Copu KTP, Screen Shoot cek anggota Partai Politik dan surat pernyataan masyarakat yang keberatan terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIPOL.

4. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 083 /PM.02.02/K.RA-11/09/2022 Perihal Saran Perbaikan.

Sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru terdapat kekeliruan karena tidak sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam PKPU No 4 tahun 2022 Paal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Keanggotaan Partai Politik tersebut belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas Penghubung Tingkat Kabupaten/Kota **untuk menghadirkan langsung Anggota partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan Klarifikasi secara langsung.**

Untuk itu Bawaslu Kota Pekanbaru menyarankan agar KPU Kota Pekanbaru melakukan Perbaikan terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme Klarifikasi Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya sepanjang terhadap nama nama ANggota Partai Polirik yang dilaksanakan Klarifikasi melalu Panggilan Video sebagaimana tersebut diatas dengan meminta Petugas Penghubung Partai Politik untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU Kota Pekanbaru untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Bawaslu Kota Pekanbaru menghimbau agar pelaksanaan perbaikan ini dilaksanakan dalam 3(tiga) hari sejak saran perbaikan ini disampaikan dan agar memberitahukan tindaklanjut pelaksanaannya kepada Bawaslu Kota Pekanbaru.

5. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 088 /PM.02.02/K.RA-11/09/2022 Perihal Pengawasan Verfak Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Tingkat Kota Pekanbaru.

Merujuk Surat bawaslu Kota Pekanbaru No 039/PM.00.02/K/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 Hal Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Prises Pemilu di Wilayah Kota Pekanbaru, Pada salah satu intinya menyebutkan point pengawasan Verifikasi Faktual, maka terhadap akan

dimulainya tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 04 November 2022, dengan ini disampaikan mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada poin 7 yang berbunyi “ tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

6. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 091 /PM.02.02/K.RA-11/09/2022 Perihal Permintaan Sample Keanggotaan Parpol Sehubungan dengan sedang dilakukannya Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Pekanbaru, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Pekanbaru bermaksud mendapatkan sample keanggotaan Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi factual keanggotaan Partai politik oleh KPU Kota Pekanbaru.
7. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 132 /PM.00.02/K.RA-11/11/2022 Perihal Himbauan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan bada penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pekanbaru menghimbau KPU Kota Pekanbaru:
  - a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara Adhoc PPK
  - b. Seleksi penerimaan badan penyelenggara Adhoc PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon,
  - c. Memastikan badan penyelenggaraan adhoc calon PPK sesuai dengan persyaratan .
  - d. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara adhoc pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

8. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 133 /PM.00.02/K.RA-11/11/2022 Perihal Himbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi . Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kota Pekanbaru mengimbau kepada KPU Kota Pekanbaru, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
  - b. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
  - c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kota Pekanbaru dan media sosial KPU Kota Pekanbaru;
  - d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
  - e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
  - f. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru;
  - g. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

9. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 134 /PM.00.02/K.RA-11/11/2022 Perihal Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sub tahapan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 24 November 2022 s/d 7 Desember 2022, maka Bawaslu Kota Pekanbaru mengimbau kepada KPU Kota Pekanbaru, hal-hal sebagai berikut :
  - a. Aktif menginformasikan dan mengingatkan kepada partai politik terkait tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;
  - b. Aktif berkonsultasi dan berkomunikasi dengan KPU Provinsi Riau dan/atau KPU RI terkait data dan informasi dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
  - c. Melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan;
  - d. Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota partai politik hasil perbaikan tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, partai politik calon peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan verifikasi faktual perbaikan syarat keanggotaan;
  - e. Menyampaikan jadwal dan tim verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten kepada Bawaslu Kota Pekanbaru;
  - f. Menyampaikan *by name* sampel anggota partai politik yang akan diverifikasi faktual kepada Bawaslu Kota Pekanbaru.
  - g. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
10. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 142/PM.00.02/K.RA-11/11/2022 Perihal Himbauan dan Saran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tahapan perekrutan terhadap proses Pembentukan Penyelenggara Adhoc (PPK) se

Kota Pekanbaru, dengan ini menyampaikan informasi tentang beberapa calon Anggota PPK Sekota Pekanbaru beserta bukti (terlampir), agar dapat dipertimbangkan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam menentukan Anggota PPK se Kota Pekanbaru terpilih.

Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pengawasan dilapangan selalu mengutamakan pencegahan dengan cara memberikan surat himbuan kepada Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kota Pekanbaru:

1. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 040 /PM.00.02/K.RA-11/08/2022 Perihal Pencegahan Pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Pekanbaru .
2. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 062 /PM.03.00/K.RA-11/08/2022 Perihal Himbuan untuk memperbaiki keanggotaan Parpol terhadap dugaan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
3. Bawaslu Kota Pekanbaru dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi (Vermin) Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Pekanbaru mengadakan Roadshow ke seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Kota Pekanbaru .
4. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 082 /PM.00.02/K.RA-11/09/2022 Perihal Pengawasan Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024.

#### **K. Kabupaten Kampar**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>NOMOR SURAT</b>	<b>PERIHAL</b>
1	05 Agustus 2022	003/PM.00.02/K/RA- 04/08/2022	Himbuan kepada KPU sehubungan dilaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

2	14 Oktober 2022	005/PM.00.02/K/RA04/10/2022	Himbauan kepada KPU terkait upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.
3	21 November 2022	018/PM.00.02/K/RA04/11/2022	Himbauan kepada KPU tentang pembentukan badan penyelenggara Adhoc.
4	21 November 2022	019/PM.00.02/K/RA04/11/2022	Himbauan kepada KPU terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
5	20 Desember 2022	021/PM.00.02/K/RA04/12/2022	Himbauan kepada KPU terkait pembentukan badan penyelenggara Adhoc

### C. Surat Edaran Pencegahan

#### 1. Kabupaten Rokan Hulu

- a) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tanggal 30 Maret 2021;

- b) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2022;
- c) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 06 Agustus 2022;
- d) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik Tanggal 30 Oktober 2022.

## **2. Kabupaten Kuantan Singingi**

- a. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tanggal 30 Maret 2021;
- b. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2022;
- c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 06 Agustus 2022;
- d. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik Tanggal 30 Oktober 2022.

### 3. Kota Pekanbaru

1. Surat Bawaslu Kota Pekanbaru no 140 /PM.00.02/K.RA-11/11/2022 Perihal Masukan Pendataan Dapil dan Alokasi Kursi
2. Pencegahan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi di Hotel Royal Asnof tanggal 10 Desember 2022

### D. Surat Instruksi Pencegahan

Pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan surat instruksi

1. Surat Instruksi Pencegahan Nomor 238/PM.00.01/K/08/2022 yang di tujukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota perihal laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024
2. Surat Instruksi Pencegahan Nomor 132/PM.00.01/K/8/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

#### 1. Kabupaten Bengkalis

Berikut surat-surat instruksi pencegahan, termasuk pengawasan yang dilakukan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis:

1. Surat Nomor 219/PM.03.02/K/11/2022 tanggal 25 November 2022 yang dirujukan kepada Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis perihal Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024;
2. Surat Nomor 237/PM.03.02/K/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dirujukan kepada Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Bengkalis perihal Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

## 2. Kabupaten Rokan Hilir

Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses pemilu dan pemilihan melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Mengenai Intruksi Pencegahan setelah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terbentuk untuk mempermudah Pengawasan pada setiap tahapan maka Bawaslu Inhil memberikan Intruksi kepada jajaran. Sampai saat ini Bawaslu Inhil memberikan Intruksi kepada Panwascam se-Kabupaten Inhil pada tahapan perekrutan panitia adhoc jajaran KPU Inhil yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan surat Nomor 264/PM.09/K.RA-02/11/2022 tertanggal 24 November 2022 Bawaslu Inhil mengintruksikan kepada jajarannya untuk melakukan pengawasan Panitia Adhoc. Melalui surat intruksi tersebut setiap Panwascam agar melakukan penelusuran terhadap rekan jejak pendaftar pada wilayahnya masing-masing dan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Setelah dilakukan penelusuran oleh Panwascam sesuai dengan surat intruksi tersebut terdapat beberapa Kecamatan yang ditemukan 14 | Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Inhil bahwa calon PPK terindikasi sebagai anggota Partai Politik baik masuk kedalam kepengurusan bahkan ditemukan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu tahun 2019. Selain masuk kedalam Parpol juga ditemukan beberapa calon masih aktif sebagai perangkat desa diantara Kecamatan yang telah ditelusuri oleh jajaran Bawaslu Inhil adalah Kecamatan Concong, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tempuling, Tanah Merah, Pelangiran dan Teluk Belengkong. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran maka hasil penelusuran jajaran Bawaslu Inhil ini secara resmi langsung disampaikan melalui surat resmi kepada KPU Inhil sebagai penyelenggara pembentukan Panitia Adhoc. Secara langsung hasil pengawasan Bawaslu Inhil direspon oleh KPU Inhil Nama-Nama calon PPK yang terindikasi sebagai anggota Partai Politik atau perangkat desa dimaksud telah diklarifikasi.

Bawaslu Inhil juga memberikan Intruksi kepada Panwascam yang berkaitan dengan Intruksi Pendataan Alat Peraga Sosialisasi (APS) kegiatan ini dilakukan karena terlihat peserta Pemilu yang telah menebar APS diberbagai tempat sedangkan waktu pelaksanaan Kampanye menurut aturan belum boleh dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 276 ayat 1 dikatakan bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

### **3. Kabupaten Kuantan Singingi**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memberikan Surat Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan terkait Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 1 November 2022

### **E. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan**

Pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu provinsi Riau melaksanakan supervisi dan monitoring berdasarkan Surat Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang telah dijalankan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara untuk Bawaslu Kabuapten/Kota adalah sebagai berikut :

#### **1. Kabupaten Bengkalis**

Terkait koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan sejumlah kegiatan dan agenda koordinasi. Diantara kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah berkoordinasi bersama para pemangku kepentingan Pemilu di Kabupaten Bengkalis, seperti dengan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Kodim Bengkalis, Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, serta dengan berbagai pihak dan instansi terkait lainnya.

Koordinasi yang dilakukan tersebut selain membicarakan isu-isu terkait potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, juga membahas isu-isu strategis pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan bagi menekan dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Selain hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan kegiatan rapat-rapat koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, partai politik maupun *stakeholder* yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Rakor ini dilakukan sebagai upaya memperoleh berbagai informasi dan tindaklanjut terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang diawasi. Rakor tersebut juga dipandang efektif bagi mendorong agar tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dilaksanakan secara baik oleh penyelenggara Pemilu dan diawasi secara bersama-sama.

Selain melakukan koordinasi melalui kegiatan rapat koordinasi serta pertemuan-pertemuan khusus terkait pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan koordinasi melalui surat yang dikirim ke penyelenggara Pemilu, dinas/instansi maupun pihak terkait lainnya. Diantara surat koordinasi yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut antara lain:

- a) Surat Nomor 08/PM.00.02/K/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis perihal permohonan melakukan audiensi dan koordinasi dalam rangka tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- b) Surat Nomor 09/PM.00.02/K/I/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan perihal permohonan melakukan audiensi dan koordinasi dalam rangka tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c) Surat Nomor 17/PM.00.02/K/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditujukan kepada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bengkalis perihal permohonan melakukan koordinasi dalam rangka melakukan MoU bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- d) Surat Nomor 15/PM.00.02/K/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis perihal permohonan melakukan audiensi dan koordinasi dalam rangka tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e) Surat Nomor 106/PM.00.02/K/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkalis perihal permohonan data penduduk Kabupaten Bengkalis yang wajib melakukan rekam e-KTP serta Salinan Data Agregat Potensial Pemilih Kabupaten Bengkalis;
- f) Surat Nomor 119/PM.03.02/K/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditujukan KPU Kabupaten Bengkalis perihal permintaan data Liaison Officer (LO) Parat Politik di Kabupaten Bengkalis;
- g) Surat Nomor 125/PM.03.02/K/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditujukan KPU Kabupaten Bengkalis perihal permintaan data sample keanggotaan partai politik dan hasil verifikasi faktual;

## **2. Kabupaten Rokan Hilir**

Saat akan memasuki tahapan Pemilu tahun 2024 Bawaslu Inhil telah melakukan Koordinasi kepada dinas terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan Pemilu mengingat bahwa pada tahun 2024 akan menghadapi agenda besar yaitu Pemilu dan Pilkada. Mengenai identifikasi kerawanan tahapan yang menjadi fokus utama Bawaslu Inhil adalah pada 15 |

Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Inhil tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih terutama penentuan lokasi khusus kepada pemilih

### **3. Kabupaten Kuantan Singingi**

- a. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 15 April 2021 melakukan Koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi terkait warga atau penduduk yang meninggal dunia dan penduduk yang datang dan pindah domisil;
- b. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 15 April 2021 melakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terkait Pemilih yang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan
- c. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 17 Juni 2021 melakukan koordinasi Ke TNI (Pabung 0302 Inhu-Kuansing) terkait namanama anggota TNI yang Pensiun dan nama-nama anggota TNI yang baru lulus menjadi anggota TNI;
- d. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 17 Juni 2021 melakukan koordinasi Ke Polres Kuantan Singingi terkait nama-nama anggota Polri yang Pensiun dan nama-nama anggota polri yang baru lulus menjadi anggota polri

### **4. Kota Pekanbaru**

Dalam melakukan Koordinasi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan di DPB Kota Pekanbaru, Bawaslu Kota Pekanbaru intens berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data warga yang meninggal dunia dan pemilih pemula, Polresta Pekanbaru dan Kodim Pekanbaru untuk mendapatkan data masyarakat yang menjadi TNI-Polri dan data TNI-Polri yang sudah pension.

### **F. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengeketa proses pemilu maka Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat . sejalan dengan hal itu maka Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 164/PM.00.01/K/08/2022 yang di tujuhan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendirikan posko pengaduan masyarakat.

Berikut data posko pengaduan masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau:

**REKAP PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENCATUTAN DATA DIRI SEBAGAI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK**

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Masyarakat yang Mengadu	NIK	Uraian Aduan	Lokasi Pengaduan (Misal Masyarakat Mengadu ke Bawaslu Kabupaten/Kota.....)
1	Kota Pekanbaru	Sandy Putra Meira	1471072605990022	Bahwa setelah mengecek NIK saya di situs KPU terkait dengan keanggotaan partai politik, didalam situs tersebut saya terdaftar sebagai anggota partai politik. Bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga.	Bawaslu Provinsi Riau

Sementara itu untuk rekap data pengaduan masyarakat di posko pengaduan pada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Riau	Kota Pekanbaru	5
2		Kota Dumai	2
3		Kabupaten Kampar	6
4		Kabupaten Siak	15
5		Kabupaten Pelalawan	2
6		Kabupaten Bengkalis	2
7		Kabupaten Kep. Meranti	2
8		Kabupaten Rokan Hulu	21
9		Kabupaten Rokan Hilir	9
10		Kabupaten Indragiri Hulu	6
11		Kabupaten Indragiri Hilir	0
12		Kabupaten Kuantan Singingi	22

Adapun rincian detail nama masyarakat yang melakukan aduan pada posko pengaduan dapat dilihat pada link berikut

[https://drive.google.com/drive/folders/1rFsWJzAFDPGdN9Ke\\_3kfbMS3ScCGY3JA?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1rFsWJzAFDPGdN9Ke_3kfbMS3ScCGY3JA?usp=sharing)

### 1. Kabupaten Rokan Hulu

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	NAMA MASYARAKAT YANG MENGADU	NIK	URAIAN ADUAN	LOKASI PENGADUAN
1	KABUPATEN ROKAN HULU	TITIN HD	1406034705950002	Nama saya tercatat di	Bawaslu Kabupate

				dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	n Rokan Hulu
2	KABUPATEN ROKAN HULU	TIRNA TRISNAWATI	1406030630790003	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
3	KABUPATEN ROKAN HULU	RESKI	1406030201940004	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
4	KABUPATEN ROKAN HULU	SAMSI FEBRI MISNAWATI	1406035402830004	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

5	KABUPATEN ROKAN HULU	RENI KRISTANTI	140607450586 0006	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
6	KABUPATEN ROKAN HULU	ASMIATI	140603550483 0001	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
7	KABUPATEN ROKAN HULU	BASRI	140608010374 0003	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
8	KABUPATEN ROKAN HULU	IKMAL	140603110397 0001	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

				sepengetahuan saya	
9	KABUPATEN ROKAN HULU	ROHANIAH	1406045210890004	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
10	KABUPATEN ROKAN HULU	RIKA	1406106909860004	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
11	KABUPATEN ROKAN HULU	ABDUL MULUK	1406031306930002	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
12	KABUPATEN ROKAN HULU	AZHARI	1406032407970005	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

				n Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	
13	KABUPATEN ROKAN HULU	CICI MARLINI	140602570386 0003	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
14	KABUPATEN ROKAN HULU	RIA DIATI OKTARIAN A	140611511094 0002	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
15	KABUPATEN ROKAN HULU	RANO KARNO	140608090985 0002	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
16	KABUPATEN ROKAN HULU	Andika Fradinata	140601020796 0006	Nama saya tercatut di	Bawaslu Kabupaten

				dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	n Rokan Hulu
17	KABUPATEN ROKAN HULU	Yurniati	1406034106900006	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
18	KABUPATEN ROKAN HULU	Anis Kurniawan	14030929980001	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
19	KABUPATEN ROKAN HULU	Pasol	1406080204970006	Nama saya tercatat di dalam keanggotaan Partai Politik	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

				tanpa sepengetah uan saya	
20	KABUPATEN ROKAN HULU	Sinta Duryati. AW	140608670390 0002	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu
21	KABUPATEN ROKAN HULU	Fauzan Afria Nur	140608160401 0005	Nama saya tercatut di dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetah uan saya	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

### 3. Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENGADU	NAMA MASYRAKAT YANG MENGADU	NIK	URAIAN ADUAN	LOKASI PENGADUAN
----	--	--------------------------------------	-----	-----------------	---------------------

1	Kabupaten kepulauan Meranti	M. YUSRI	1403082707866015	Namanya tercatut didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
2	Kabupaten kepulauan Meranti	M. IDRIS	1403060702873504	Namanya tercatut didalam anggota partai UMMAT yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
3	Kabupaten kepulauan Meranti	SUGIANTO	1403061207827925	Namanya tercatut didalam anggota partai BURUH yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
4	Kabupaten kepulauan Meranti	NURHAYATUL MUNAWAROH	1403085211944027	Namanya tercatut didalam	Bawaslu kabupaten

				anggota partai GARUDA yang terdapat di SIPOL	kepulauan Meranti
5	Kabupaten kepulauan Meranti	AGUNG WIBOWO	1403062203943453	Namanya tercatat didalam anggota partai GERINDRA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
6	Kabupaten kepulauan Meranti	SARLIAWATI	1403084305870060	Namanya tercatat didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
7	Kabupaten kepulauan Meranti	YOPI SURYANTO	1410011703900001	Namanya tercatat didalam anggota partai GERINDRA	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

				yang terdapat di SIPOI	
8	Kabupaten kepulauan Meranti	NURHAYATUL MUNAWARAH	1403086211964027	Namanya tercatut didalam anggota partai GARUDA yang terdapat di SIPOI	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
9	Kabupaten kepulauan Meranti	M. ASNAWI	1403081101875802	Namanya tercatut didalam anggota partai PPP yang terdapat di SIPOI	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
10	Kabupaten kepulauan Meranti	ZULHENDRI	1403050402911157	Namanya tercatut didalam anggota partai PAN yang terdapat di SIPOI	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

11	Kabupaten kepulauan Meranti	MUHAMMAD YUNUS	1403081908914926	Namanya tercatut didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
12	Kabupaten kepulauan Meranti	DAFIKRIL MUSTOFA	3514032301890002	Namanya tercatut didalam anggota partai DEMOKRAT yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
13	Kabupaten kepulauan Meranti	SELVITA SARI	1403054105960590	Namanya tercatut didalam anggota partai GARUDA DAN NASDEM yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

14	Kabupaten kepulauan Meranti	ANTONI	1403050601965108	Namanya tercatut didalam anggota partai DEMOKRAT yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
15	Kabupaten kepulauan Meranti	RUJUNI	1410036109870002	Namanya tercatut didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
16	Kabupaten kepulauan Meranti	OLIVIYANI	2102056310940011	Namanya tercatut didalam anggota partai GERINDRA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
17	Kabupaten kepulauan Meranti	DEDI HIDAYAT	1403080207876140	Namanya tercatut didalam	Bawaslu kabupaten

				anggota partai PPP yang terdapat di SIPOL	kepulauan Meranti
18	Kabupaten kepulauan Meranti	SUDARMONO	1403081809915530	Namanya tercatat didalam anggota partai PPP yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
19	Kabupaten kepulauan Meranti	DEWI ASMARITA	1403046010960982	Namanya tercatat didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
20	Kabupaten kepulauan Meranti	MISWANDI	1403051607814017	Namanya tercatat didalam anggota partai PKS yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

21	Kabupaten kepulauan Meranti	ERLINA	1403044910670980	Namanya tercatut didalam anggota partai PPP yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
22	Kabupaten kepulauan Meranti	SUDARMONO	1403081710924993	Namanya tercatut didalam anggota partai PPP yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
23	Kabupaten kepulauan Meranti	ENDANG SEPTIATUTI	1403044709953728	Namanya tercatut didalam anggota partai NASDEM yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
24	Kabupaten kepulauan Meranti	MUHAMMAD AFANDI	1403051109952900	Namanya tercatut didalam anggota partai	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

				NASDEM yang terdapat di SIPOL	
25	Kabupaten kepulauan Meranti	AMRAN	1403040602827644	Namanya tercatut didalam anggota partai NASDEM yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
26	Kabupaten kepulauan Meranti	MASDIAH	140304641080001	Namanya tercatut didalam anggota partai UMMAT yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
27	Kabupaten kepulauan Meranti	IDRIS M. ALI	1403082206890545	Namanya tercatut didalam anggota partai PAN yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti

28	Kabupaten kepulauan Meranti	SUPRATO	1403081306853542	Namanya tercatut didalam anggota partai PRIMA yang terdapat di SIPOL	Bawaslu kabupaten kepulauan Meranti
----	--------------------------------	---------	------------------	--	--

### 3. Kabupaten Rokan Hilir

NO	NAMA	NIK	URAIAN
1	Joko Irwanto	1407112707860001	Setelah Saya Melihat Di Sipol Nama Saya Joko Irwanto Masuk Sebagai Salah Satu Anggota Partai Perindo Dan Partai Republik Satu. Melalui Aduan Ini Saya Menegaskan Saya Bukan Bagian Atau Bukan Merupakan Anggota Partai Politik Dari Perindo Dan Partai Republik Satu. Karena Saya Merupakan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Diperkenankan Untuk Masuk Partai Politik. Mohon Aduan Ini Di Tindak Lanjuti Dengan Membersihkan Atau Menghapus Nama Saya Di Sipol Terkait Dengan Dicatutnya Nama Saya . Terimakasih
	Andika Mukti	140711300695002	Saya Tidak Pernah Terlibat/Berkecimpung Dipartai Politik Manapun. Kok Bisa Saya Dimasukan Terdaftar Di Partai Politik PERINDO.

	Muhammad Afis R	1407012608930001	Nik Saya Terdaftar Di Parpol Yaitu Parpol Golkar Padahal Saya Tidak Pernah Memberikan Data Saya Ke Parplo Mana Pun Dan Mendaftarkan Diri Ke Parpol Tersebut ,Saya Keberatan Nik Saya Mau Pun Data Saya Di Masukan Ke Partai Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Saya ..
	Sri Hartina	1407115005970002	Saya Demi Allah Tidak Pernah Ikut Dalam Keanggotaan Partaaai Politik Manapun. Tetapi Kenapa Saya Bisa Terdaftar Di Sipol
	Fariani	1407116907940001	Saya Tidak Pernah Terlibat Dalam Partai Politik Manapun, Dan Anehnya Nik Saya Terdaftar Di Sipol Tetapi Nama Tidak Sesuai Dengan Aslinya Fariani, Terdaftar Di Sipol Farhan. Saya Mohon Kepada Bapak Bawaslu Agar Mengeluarkan Saya Dari Daftar Anggota Parpol Perindo. Terimakasih.

#### 4. Kabupaten Bengkalis

NO	NAMA LENGKAP	NIK	KETERANGAN
1	Muhammad Hendri Arba'i	1403010810961942	Terdaftar di SIPOL
2	Budi Kurnialis	1403030610865157	Terdaftar di SIPOL

#### 5. Kota Dumai

NO	NAMA LENGKAP	NIK	KETERANGAN
1	Ferri Kurniahadi	1471110705810001	Terdaftar di SIPOL

2	Fiki Syahbandi	1472011901950001	Terdaftar di SIPOL
---	----------------	------------------	--------------------

#### 6. Kabupaten Pelalawan

NO	NAMA LENGKAP	NIK	KETERANGAN
1	Badri	137104011890014	Terdaftar di SIPOL
2	Siti Zubaidah	1405106202980004	Terdaftar di SIPOL

#### 7. Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Masyarakat Yang Mengadu	NIK	Uraian Aduan	Lokasi Pengaduan (Misal Masyarakat Mengadu ke Bawaslu Kabupaten/Kota.....)
1.	Kabupaten Kuantan Singingi	Ridwan Aidi, S.E	1409020403810002	Pencatutan nama di Partai GOLKAR Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
2.	Kabupaten Kuantan Singingi	Luspigus Nimaldi	1409122808900002	Pencatutan nama di Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Kabupaten Kuantan Singingi	Ari Destriadi	1401010112950004	Pencatutan nama di Partai Demokrat Kabupaten Kampar di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
4.	Kabupaten Kuantan Singingi	Jasril	1409120605690001	Pencatutan nama di Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
5.	Kabupaten Kuantan Singingi	Linda Etika Diamora	1409157112890001	Pencatutan nama di Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
6.	Kabupaten Kuantan Singingi	Syahdatul Hukmi	1409111310930001	Pencatutan nama di Partai HANURA Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	Vilda Olriani	1409024109970003	Pencatutan nama di Partai PERINDO Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
10	Kabupaten Kuantan Singingi	Sutrisno	1409051206900002	Pencatutan nama di Partai PAN Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
11	Kabupaten Kuantan Singingi	Rusmanto	1409072802920001	Pencatutan nama di Partai PKB Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
12	Kabupaten Kuantan Singingi	Sesvemli	1409060711910001	Pencatutan nama di Partai PRIMA Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
13	Kabupaten Kuantan Singingi	Mustika	1409115210940002	Pencatutan nama di Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
14	Kabupaten Kuantan Singingi	Dodi Epice	1409022004830005	Pencatutan nama di Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

15	Kabupaten Kuantan Singingi	Andesta Yanti	1409066511800001	Pencatutan nama di Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
16	Kabupaten Kuantan Singingi	Ria Amelia	1409074510970003	Pencatutan nama di Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

20	Kabupaten Kuantan Singingi	Fahrica Agustin	1409024308970001	Pencatutan nama di Partai GELORA Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
21	Kabupaten Kuantan Singingi	Ricky Putra	1409010511930002	Pencatutan nama di Partai Swara Rakyat Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
22	Kabupaten Kuantan Singingi	Raja Maizul Adri	1409011805850001	Pencatutan nama di Partai Ummat Kabupaten Kuantan Singingi di dalam SIPOL Pemilu 2024	Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

## 8. Kabupaten Siak

No	Nama	NIK	Partai yang Mencatut
1	Samsul Bahri	1408051006850002	Partai Ummat
2	Muhammad Ragel	1408011512960006	PKB
3	Hadi Saputra	1408082404890004	PKB
4	Gunawan Sumantri Putra	1408011501940002	PKB
5	Padimin	1408061407830002	Prima
6	Doni Issadi	1408010204820002	Demokrat
7	Tomi Afrizal	1408071102880004	Prima

8	Yurniah Nengsih	1408046206940001	PKS
9	Suliana	7503065804770001	PPP
10	Harlen Manurung ST	1405020108700001	PPP
11	Fitriza	1408047012710014	PPP
12	Eva Kumala Dewi	1406136510870001	PPP
13	Muhammad Puji Sarwono	3518050707820011	Golkar
14	Ahmad Fauzi	1408120203000003	Nasdem
15	Hendrian Taufik	1408112611910001	PPP
16	Gustino Rio Wanda	1408092408910002	Prima
17	Yessy Amanda	1408145401030001	PPP
18	Trisnawati	1408096002990002	PKB
19	Dwi Fahmi Abdillah	1271146311960003	Prima
20	Meri Krisnawati	1408096910900006	Prima
21	Fitriani	1408096602910001	Nasdem
22	Muhammad Nabawi	1408120402810001	PPP
23	Muhammad Ikhsan	1408141908930001	Prima
14	Mikowati	1408087007960001	Prima

Selain laporan terhadap pencatutan nama pada sistem aplikasi partai politik menjadi keanggotaan partai politik, bawaslu kabupaten siak juga menerima laporan tanggapan masyarakat calon anggota panwaslu kecamatan yang dikirim via email bawaslu kabupaten siak. Berikut rekapan laporan :

No	Nama	NIK	Keterangan
1	Rama Harahap	140874202760005	Menyampaikan tanggapan an. saudara Harlen Manurung yang terindikasi memainkan suara pileg pada tahun 2019
2	Rukia	1408045904820002	Menyampaikan tanggapan an. Saudara eko santoso terindikasi perlakuan melawan

			hukum berupaya mempermainkan suara pileg 2019 sehingga muncul sidang administrasi di kecamatan kandis dan dikantor bawaslu
--	--	--	--

### 9. Kota Pekanbaru

NO	NAMA LENGKAP	NIK	KETERANGAN
1	Khairunnisah	147109420200001	Terdaftar di SIPOL
2	Masroh	1401090710950001	Terdaftar di SIPOL
3	Susi Asrani	1471066508920022	Terdaftar di SIPOL
4	Delvi Adri	1471061310870002	Terdaftar di SIPOL
5	Fitra Dwi Heryanto	1471093001990001	Terdaftar di SIPOL

### 10. Kabupaten Kampar

No	Tanggal Pengaduan	Nama	NIK	Pekerjaan	Alamat	No HP	PARPOL
1.	12 Agustus 2022	Winda Guspita Sari	1401016108950009	Staff Bawaslu Kabupaten Kampar	JL. CIKDITIRO RT 002 RW 004 KELURAHAN KUMANTAN KECAMATAN	082181827134	Partai Gelora

					BANGKINANG KOTA		
2.	17 Agustus 2022	Reni Ermita	1401017008820004	Ibu Rumah Tangga	Jln. Datuk Tabano nomor 109 D	085365745112	Partai Gelora
3.	20 Agustus 2022	Ari Destriadi	1401010112950004	CPNS	Jl. Pelajar Pasar Baru Baserah, Kec.Kuantan Hilir	082169923959	Partai Demokrat
4.	24 Agustus 2022	Fitri Nurwanti	1401204303840002	Pendamping PKH	Dusun Sidomulyo RT 10 RW 05 Sukamakmur Kec.Gunung	085288888091	Partai Kebangkitan Nusantara
					Sahilan Kabupaten Kampar		
5.	25 Agustus 2022	Aan Candra	1401131811890002	Wiraswasta	Jl. Terandam Dusun Merbau RT 001 RW 001 Desa Salo	085278386300	Partai UMMAT
6.	28 Agustus 2022	Fuad Zikri	1401011102020002	Mahasiswa	Jl. Prof. M. Yamin, SH	082386909613	Partai Kebangkitan Bangsa
7.	05 September 2022	Fajrul Hapzi, S.IP.,M.Si	1401171502920003	Kepala Desa	Dusun V Muara Jalai RT 002 RW 011 Desa Muara Jalai	082318699262	Partai Demokrat
8.	14 September 2022	Rezki Amelia	1401056205930001	Honoror	Dusun Sopang Desa Lereng	082268664156	Partai Kebangkitan Bangsa
9.	14 September 2022	Najua Angle Aprilia	1401025004010003	Honoror	Dusun 2 Tg. Berulak	089661022266	Partai Kebangkitan Bangsa
10.	14 September	Dwi Inda	1401076909950005	Honoror	Lipatkain Selatan	082389702748	Partai Kebangkitan Bangsa

	2022						
11.	14 September 2022	Indra Maulid	1401061204860004	Karyawan Swasta	Jl.Pelita Komp. Wanagriya Blok A Nomor 18	081276037599	Partai Gelora
12.	14 September 2022	Ali Azri Mandasari	1401072509880003	Wiraswasta	Dusun II Lubuk Cimpur,Desa Teluk Paman Timur	081365213122	Partai Kebangkitan Bangsa
13.	14 September 2022	Muhammad Mukhlis	1401011609860005	Wiraswasta	Jl. Dr. A. Rahman Saleh No.41 RT.003/ RW.006 Kumantan	085265710186	Partai Bulan Bintang
14.	15 September 2022	Sandri Jalil Pranata	1401072008930003	Wiraswasta	Suka MenantiRT 001/ RW 004 Kel.Lipat kain	082291529695	PKB dan PBB
15.	15 September 2022	Sukron	1401070912890002	Wiraswasta	Suka MenantiRT 003 RW 004 Kel. Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri	081374345428	PKB
16.	16 September	Khainur Fadillah	1401042106870001	Honoror	Dusun II Desa Gunung	085262633233	PKB
	2022				Bungsu		
17.	19 September 2022	Masderi	1401160911840002	Wiraswasta	Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja	082285551466	Partai Gerakan Indonesia Raya
18.	22 September 2022	Yasri	1401071404880006	Wiraswasta	Dusun Muara Setingkai Desa Lipatkain Selatan	085265530614	Partai Republik

19.	22 September 2022	Somedi G. Ade	1401010511870001	Wiraswasta	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5	085356725187	Partai Garda Perubahan Indonesia
20.	22 September 2022	Wahyudi Azhar	1401092012960002	Pelajar/Mahasiswa	Dusun IV Sialang	081284766628	Partai PBB
21.	23 September 2022	Annisa Mursalima	1401015105950001	Pelajar/Mahasiswa	Jl. Letnan Boyak GG. Sholihin	082390899076	Partai Gelora
22.	23 September 2022	Wahyuniati	1401054606860004	Mengurus Rumah Tangga	Sei Maki	082283851962	Partai PPP
23.	23 September 2022	Harisep Arno Putra	1401042401950003	Pelajar/Mahasiswa	Dusun I Pincuran Bilah	082169945084	Partai PKB
	23	Aprima			Jl. DI.		Partai
24.	September 2022	Nindi	1401016204960005	Pelajar/Mahasiswa	Panjaitan	085265344436	Hanura
25.	23 September 2022	Rapa'i	1401150204880002	Pelajar/Mahasiswa	Tanjung, Desa Pasir Sialang	081378247007	Partai Demokrat
26.	24 September 2022	M. Arapat	1401072505940002	Wiraswasta	Dusun Kampung Tengah	085269976137	Partrai Golkar
27.	24 September 2022	Dedi Ramadhana	1401012105850002	Wiraswasta	Dusun Pulau Lawas	082289474810	Partai Hanura
28.	26 September 2022	Firman Hedi	1401040608870003	Wiraswasta	Lingk. I Batu Bersurat	081378211782	Partai Kebangkitan Nusantara
29.	26 September 2022	Ahmad Rizki Noviardi	1401020511960003	Karyawan Honorer	Dusun II Mtero Lestari	082287772156	Partai Hanura
30.	26 September 2022	Said Ade Hidayat	1401012012940006	Wiraswasta	Jl. Plamboyan	082383111166	Partai Prima
31.	26 September 2022	Winda Nurfi Yanti	1401015411950002	Pelajar/Mahasiswa	Jl. Cikdiktiro	082375375711	Partai PKN
32.	26 September 2022	Khairul Anwar	1401012710860001	Wiraswasta	Dusun Pulau Terap Tengah	081378442397	Partai Nasdem
33.	26 September	Almannur	1401010106920002	Wiraswasta	Jl. Bukit Permai	085265356670	Partai Demokrat

	2022						dan Hanura
34.	26 September 2022	Tony Indrayadi	1401020510870001	Wiraswasta	Dusun VI Padang Danau	085274844814	Partai PKS
35.	26 September 2022	Nurhidayah	1401065301930001	Pelajar/Mahasiswa	Dusun I Sialang Indah	082172049117	Partai PAN
36.	26 September 2022	Rizki Marlianto	1401022803880003	Pelajar/Mahasiswa	Dusun II Batu Belah	085265602131	Partai Golkar
37.	26 September 2022	Taufik	1305010901870001	Guru	Dusun I Danau Lancang	082259403587	Partai PKN
38.	26 September 2022	Juharni	1401175606730003	Mengurus Rumah Tangga	Dusun IV Kampung Sawah	082386113797	Partai PDIP
39.	26 September 2022	Hamdi Mahfuz	1401150505920002	Wiraswasta	Dusun Lubadak, Desa MuaraUwai	085355989228	Partai Golkar
40.	26 September 2022	Liza Yulia Muas	1401016507880003	Bidan	Jl. Sungai Kampar Bangkinang	082283857383	Partai Demokrat
41.	26 September 2022	Muhammad Abduh Ramadhan	1401010909970002	IRT	Jl. Kartini Gg. Reformasi	081363697734	Partai Demokrat
42.	27 September	Nandi Noprita	1401021410960001	Pelajar/Mahasiswa	Dusun Penyasawan	082283974897	Partai Gerindra
	2022				Utara		
43.	27 September 2022	Risvi Ayu Imtihana	1409035506920003	Mengurus Rumah Tangga	Jl. Suka Jaya Perum. Villa D'Ratu Assyifa	082169916510	Partai PKB
44.	27 September 2022	Sukirno	1402082505750002	Petani/Pekebun	Dusun Kapur, Desa Sendayan	081326769061	Partai Golkar
45.	27 September 2022	Marzaki	1401130708780001	Guru	Jl. DR. A. Rahman Saleh	085263924479	Partai PBB
52.	27 September 2022	Budi Irawan	1401142205770002	Guru	Kampung Panjang, Kec. Kampar Utara	085363675300	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
53.	27 September 2022	Amri	1401031206850004	Wiraswasta	Dusun II Tanjung Raya	081267517233	Partai Nasdem

54.	27 September 2022	Thomas Kurniawan	1401012505790007	Wiraswasta	Jl. Lingkar perum langgini mandiri	08127625132	Partai Golkar
55.	28 September 2022	Doni Saputra	1401040510870005	Petani/Pekebun	Dusun II Desa Pongkai Istiqomah	082287337535	Partai PKB

## **BAB V**

### **LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

#### **A. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**

##### **A.1. Provinsi Riau**

Pengawasan Partisipatif secara umum digambarkan sebagai upaya kolektif bersama yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks seperti ini akan ada beberapa pandangan yang menjadi latar belakang gerakan pengawasan partisipatif.

Selama Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, yaitu:

**1) Kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Perguruan Tinggi di Provinsi Riau dengan tema “Peran Partisipasi Kampus dan Mahasiswa dalam pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024” yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau.**

Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Perguruan Tinggi di Provinsi Riau ‘Peran Partisipatif Kampus dan Mahasiswa Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024’ bertujuan untuk pengawasan partisipatif bagi mahasiswa dalam pengawalan suara, jadi tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dihadiri mahasiswa dari 14 perguruan tinggi di Provinsi Riau dalam kegiatan Pengawasan partisipatif bersama perguruan tinggi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dengan tema "Peran Partisipatif Kampus dan Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024". Diskusi panel dan dimoderatori oleh anggota

Bawaslu Provinsi Riau, Neil Antariksa, Amd., SH., MH dengan narasumber oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan dari akademisi Dr. H. Panca Setyo Prihatin, M.Si.

Peserta kegiatan ini ialah dari 14 perguruan tinggi di Provinsi Riau terdiri dari Universitas Riau (UR), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim (UIN Suska), Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Hang Tuah, Universitas Abdurrah, Politeknik Caltex Riau, STMIK AMIK Riau, STIE Riau, Persada Bunda, STAI Lukman EDI, STIE Mahaputra dan Politeknik LP3I.

Mahasiswa merupakan agen penting bagi pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan pemilihan. Anggota dan staf Bawaslu tidak akan cukup untuk melakukan pengawasan oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran masyarakat khususnya yang muda seperti mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif. Sehingga penting untuk mengencangkan pengawasan partisipatif di lingkup mahasiswa.

Peran Civil Society sebagai Pemilih sekaligus ikut memantau jalannya pemilu secara Demokratis, adil, jujur serta memberikan edukasi mengenai Pemilu, membantu penyebaran informasi terkait pemilu serta sebagai penyeimbang. Civil Society mengawal proses demokrasi dalam pemilu yang bebas dari praktek politik uang (money politic).

Salah satu cara untuk menanamkan kesadaran berpolitik secara jujur dan demokrasi di lingkungan kampus dengan memasukan materi politik uang ke sub materi antikorupsi dalam mata kuliah dan mahasiswa sebagai generasi millenial berperan serta terjun ke masyarakat bersama Bawaslu mengawasi pemilu, bersikap partisipatif selama proses pemilu berlangsung. Dalam mengentaskan politik uang, tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bawaslu. Pelibatan masyarakat, termasuk civitas

akademika khususnya mahasiswa amat penting dalam pengawasan partisipatif merupakan cara paling efektif dan efisien. Peran Mahasiswa sebagai generasi millennial yang aktif di berbagai media sosial sangat diperlukan dalam proses pengawasan. Money Politic tidak mencerminkan Demokrasi yang bersih dan jujur. Memberantas politik uang secara bersama-sama. Bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat ikut mengawasi.



**2) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2022 di Hotel Daffam Pekanbaru.**

Partisipasi politik merupakan pengejawatan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu Provinsi Riau adalah mendorong pengawasan partisipasi berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada Pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada Pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa.

Selain itu, pemilih pemula merupakan generasi bangsa yang masih seperti “kertas putih” yang artinya mereka belum mempunyai kepentingan apapun. Maka dari itu peran mereka sangat diperlukan didalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu dan pemilihan. Pemilih pemula yang mayoritas dari kalangan siswa dan mahasiswa diharapkan bisa menambah amunisi bagi penyelenggara

pemilu dalam melakukan pengawasan yang efektif untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024.

Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya.

Yang telah memenuhi syarat:

1. Berumur 17 Tahun
2. Pernah Menikah
3. Purnawirawan TNI/Polri

Pada umumnya, mereka yang menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula (berusia 17 tahun/pernah menikah) belum memiliki informasi dan pemahaman yang cukup mengenai Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut cukup wajar karena mereka sebagai pemilih pemula belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Partisipasi aktif dari pemilih pemula sangat dibutuhkan dalam kondusifnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 2024. Sehingga hal tersebutlah menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk disosialisasikan dalam upaya kesuksesan Pemilu/Pemilihan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk kedepannya.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan pemilu bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2022 di Hotel Daffam Pekanbaru ini diikuti oleh Peserta dari SMA/SMK Sederajat dan Mahasiswa dengan total 100 orang peserta.

Berikut Sekolah terundang:

NO	SEKOLAH	JUMLAH PESERTA
1	SMA N 1 Pekanbaru	2
2	SMA N 2 Pekanbaru	2
3	SMA N 4 Pekanbaru	2
4	SMA N 5 Pekanbaru	2
5	SMA N 6 Pekanbaru	2
6	SMA N 7 Pekanbaru	2

7	SMA N 8 Pekanbaru	2
8	SMA N 9 Pekanbaru	2
9	SMA N 10 Pekanbaru	2
10	SMA N Plus Provinsi Riau	2
11	SMK N 1 Pekanbaru	2
12	SMK N 3 Pekanbaru	2
13	SMK N 4 Pekanbaru	2
14	SMK N 5 Pekanbaru	2
15	MAN 1 Pekanbaru	2
16	SMK Muhammadiyah	2
17	SMA Nurul Falah	2
18	SMK Inovasi Riau	2
19	MAS Masmur	2
20	SMK Taruna Mandiri	2
21	SMK Taruna Satria	2
22	Mahasiswa/Organisasi Mahasiswa	58

Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan pemilu bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2022 di Hotel Daffam Pekanbaru ialah:

- (1) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH (Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Riau) dengan Judul Materi Sosialisasi Pemilih Pemula;
- (2) Andrizal, SH., MH (Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning) dengan judul materi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

**3) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan pemilu bagi Tokoh Agama, Penyandang Disabilitas dan organisasi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 September 2022 di The Bono Hotel Pekanbaru;**

Tokoh Agama dan Pimpinan organisasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu serentak 2024 yang berkualitas. Peran penting para tokoh agama salah satunya yaitu ikut mensosialisasikan terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak golput dan juga terkait dengan politisasi sara dan politik uang.

Bawaslu Provinsi Riau memiliki keyakinan jika para Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi Masyarakat proaktif ikut mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut mencegah terjadinya politik uang, maka Pemilu berkualitas akan tercapai. Untuk mencapai Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, Bawaslu Provinsi Riau menggandeng semua pihak untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas.

Salah satu yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Riau mengundang Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi Masyarakat ialah petuah mereka yang disampaikan kepada masyarakat akan dapat menggiring masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi untuk mengawasi dalam setiap tahapan. Jika para kiyai, tokoh agama dan pimpinan organisasi yang berbicara dan mengajak maka kemungkinan besar akan di dengar dan diikuti oleh masyarakatnya.

Pendidikan pemilih yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tentu membutuhkan upaya yang ekstra dari segenap jajaran penyelenggara Pemilu serta didukung oleh Instansi terkait dan masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan pemilu bagi Tokoh Agama, Penyandang Disabilitas dan organisasi Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 September 2022 di The Bono Hotel Pekanbaru ini

mengundang peserta berjumlah 100 orang. Berikut Peserta terundang dari Organisasi Masyarakat:

No	Organisasi/Komunitas	Jumlah Peserta (orang)
1	Aliansi Pemuda Melayu Riau	2
2	Forum Kajian Potensi Riau Kedepan (FKPRK)	2
3	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2
4	Barisan Muda Riau Bersatu (BMRB)	2
5	Lembaga Laskar Melayu Bersatu	2
6	Gerakan Pemuda (GP) Ansor Riau	2
7	Ikatan Pemuda Pemudi Kelurahan Binawidya (IPPKB)	2
8	Nahdatul Ulama (NU) Riau	2
9	Muhammadiyah Riau	2
10	Nasyiatul Aisyiyah Riau	2
11	Persatuan Pembela Masyarakat Melayu Riau	2
12	Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Riau	2
13	Kerukunan Keluarga Banjar (KKB) Riau	2
14	Palang Merah Indonesia (PMI)	2
15	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	2
16	Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau	2
17	Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Riau	2
18	Muslimat Nahdatul Ulama Riau	2
19	Hulubalang Bathin Tengayan	2
20	Persekutuan Gereja-Gereja dan lembaga injili Indonesia (PGLII) Riau	2
21	Persatuan masyarakat Tionghoa Indonesia Riau	2
22	Penitia Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Riau	2

23	Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Riau	2
24	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) RIAU	2
25	Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau	2
26	Pagar Negeri Bumi Riau	2
27	GAMa RIAU	2
28	Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR)	2
29	PERMASA	2
30	Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR)	2
31	Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (PKPP)	2
32	IKA UNRI	1

Berikut Peserta Terundang dari Tokoh Agama/tokoh Masyarakat:

No	Nama	Organisasi/Komunitas
1	Sholohin Jaya	Tokoh Masyarakat
2	Amiruddin	Tokoh Agama
3	Anida	Tokoh Pemuda
4	Muhram	Tokoh Agama
5	Aldi Muwarman	Tokoh Pemuda
6	Siti Maisitoh	Tokoh Pemuda
7	Rustam	Tokoh Masyarakat Kampar seberang
8	Amrizal	Tokoh Masyarakat Paus sejahtera
9	Sudrajat	Tokoh Masyarakat
10	Sulastri Triwarningsih	Kepala Pemuda Melayu pesisir
11	Deri Dahlan	Kepala Kampung Melayu
12	Sholihin	Kepala adat Tapanuli
13	M. Irhas	Tokoh Masyarakat
14	Muhammad Junaedi	Tokoh Agama Bukit Barisan
15	M. Khabib Jauhari	Tokoh Agama harapan raya barat

16	Mohd Gusriani	Tokoh Masyarakat wilayah tenayan
17	Maryanti	Kepala Pemuda Melayu
18	M. Ikhsan	Tokoh Sulawesi Selatan (KKSS)
19	Saprul Andi	Tokoh Sulawesi Selatan (KKSS)
20	Hasanuddin Purwadi	Tokoh Masyarakat
21	Taupik	Tokoh Pemuda FITRA Riau
22	Tarmadi	Tokoh Pemuda FITRA Riau
23	Tengku Irwandi	Tokoh Pemuda Bengkalis
24	Nofri Andi Yulan	Tokoh Pemuda KNPI
25	Rizki	Tokoh Pemuda KNPI
26	Jon Alfin	Tokoh Agama
27	Khamarul Amri	Tokoh Pemuda
28	Prapti	PKK
29	M. Rafi	BMRB
30	Sutrisno	Tokoh Agama
31	Frengki Oktapika	Tokoh Pemuda
32	Enhari Alwi	Tokoh Adat Jawa (IKJR)
33	H. Katino	Tokoh Adat Jawa (IKJR)

Berikut Peserta dari Alumni SKPP Tahun 2021:

No	Nama	Organisasi/Komunitas
1	Adhe Fadli Farhan	Alumni SKPP
2	Ambar Alyanada	Alumni SKPP
3	Fitri Handayani	Alumni SKPP
4	Susi Asrani	Alumni SKPP

Pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Tokoh Agama, Penyandang Disabilitas dan organisasi Masyarakat ini diundang 2 (dua) orang Narsumber dari luar instansi Bawaslu Riau yaitu:

- (1) Abdul Rahman, SE (Anggota KPU Provinsi Riau) dengan judul KPU dalam menjaga suara rakyat;
- (2) Drh. Rahmat Setyawan (Kesbangpol Provinsi Riau) dengan judul materi Peran Kesbangpol dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilukada 2024



**4) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula dengan Tema Ayo Awasi Bersama yang dilaksanakan pada hari Senin, 17 Oktober 2022 di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau.**

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula dilaksanakan 2 kali dengan mengundang peserta yang berbeda. Pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula dengan Tema Ayo Awasi Bersama ini peserta yang diundang berjumlah 80 orang.

Berikut Peserta terundang dari SMA/SMK Sederajat di Pekanbaru:

No	Organisasi/Komunitas	Jumlah Peserta (orang)
1	SMA N 11 Pekanbaru	5
2	SMA N 12 Pekanbaru	5
3	SMA N 14 Pekanbaru	5
4	SMA N 15 Pekanbaru	6
5	SMK N 7 Pekanbaru	5
6	SMA As Shofa Pekanbaru	5
7	SMA Dharmaloka	5
8	SMA Santa Maria Pekanbaru	5
9	SMA Tri Bhakti Pekanbaru	5
10	SMA YLPI Pekanbaru	5
11	SMK Pertanian Terpadu Pekanbaru	5
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>

Berikut Peserta dari Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa:

No	Nama	Organisasi/Komunitas
1	Ananda Ahsanu	Alumni SKPP 2021
2	Ambar Alyanada	Alumni SKPP 2021
3	Adhe Fadli Farhan	Alumni SKPP 2021
4	Charly Putri R	Alumni SKPP 2021
5	Susi Asrani	Alumni SKPP 2021
6	Fitri Handayani	Alumni SKPP 2021
7	Romadhansyah	Alumni Pusklat 2022
8	Nurfadillah	Alumni Pusklat 2022
9	Rivky Putra Pratama	Pemilih Pemula
10	Ubaidillah	Pemilih Pemula
11	Fitriani	Pemilih Pemula
12	Willian Adam	Pemilih Pemula

13	Nurfadilla Lubis	Pemilih Pemula
14	Gesta Permata Rini	Pemilih Pemula
15	Whildhan Khalyubi	Pemilih Pemula
16	Ilham Pasawa	Pemilih Pemula
17	Farhan Nursidiq	Pemilih Pemula
18	M. Maulidul Hasan	Pemilih Pemula
19	Fikran Ashil	Pemilih Pemula
20	Audi Reza. K	Pemilih Pemula
21	Charisa Arina	Pemilih Pemula
22	M. Bima Saputra	Pemilih Pemula
23	Ariwinata Marojahan	Pemilih Pemula
24	Yana Mustika	Pemilih Pemula

Narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan ini ialah:

- (1) Amiruddin Sijaya, S.Pd, MM (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat);
- (2) Hasan M.Si (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat).

Lazimnya partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks politik, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan atau proses-proses politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Pandangan Huntington tentang pengertian partisipasi politik yakni kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Bertujuan Untuk :

1. Memberikan sosialisasi awal terkait pengawasan bagi pemilih pemula.
2. Mengajak pemilih pemula untuk melakukan pengawasan partisipatif untuk Pemilu serentak 2024.

## **A.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Bengkalis**

- (1) Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan bagi Kelompok Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 di Hotel Marina Pantai, Bengkalis. Kegiatan ini diikuti seramai 20 orang penyandang disabilitas dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan KPU Kabupaten Bengkalis;
- (2) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Bagi Masyarakat Desa/Kelurahan Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Hotel Horison Bengkalis. Kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dari internal Bawaslu dan KPU Bengkalis ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024;
- (3) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa pada 15 Agustus 2022 di Hotel Marina Pantai, Bengkalis. Sejumlah narasumber dihadirkan bagi memaparkan terkait peran masyarakat dan mahasiswa dalam Pemilu;
- (4) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Ormas, Penyandang Disabilitas dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2022. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam sosialisasi ini, diantaranya dari internal Bawaslu dan KPU Kabupaten Bengkalis;

- (5) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada 17 s.d 18 November 2022 di Bengkalis. Kegiatan ini selain menghadirkan narasumber dari internal Bawaslu Kabupaten Bengkalis, juga menghadirkan narasumber dari Bawaslu Riau, KPU Kabupaten Bengkalis, akademisi, LSM dan Pemeriksa Daerah DKPP RI.
- (6) Selain kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melaksanakan kegiatan sosialisasi yang khusus diperuntukkan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan bagi memberikan pemahaman terkait peraturan dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu.

## 2) Dumai

Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan berupa Sosialisasi di Kota Dumai

<b>No</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>Keterangan</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	
1	Kota Dumai	12 Oktober	-	Sosialisasi di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Dumai terkait Netralitas ASN
	Kota Dumai	14 Oktober 2022	Halfday	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan “Peran Organisasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”

2	Kota Dumai	15 Oktober 2022	Halfday	Sosialisasi Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
3	Kota Dumai	15 November 2022	Halfday	Sosialisasi Produk Hukum tentang Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dalam rangka menghadapi Pemilu 2024
4	Kota Dumai	26 November 2022	Halfday	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama "Gerakan Seribu Relawan Pengawas Pemilu"
5	Kota Dumai	01 Desember 2022	Halfday	Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024

### 3) Indragiri Hilir

Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas tentu menjadi cita-cita setiap warga negara. Disisi lain, Pemilu yang berkualitas ini juga menjadisebuah gambaran terhadap kualitas kita sebagai bangsa dan seperti apa pula kualitas demokrasi kita saat ini. Pengawasan Partisipatif tidak hanyadilakukan jajaran Pengawas

Pemilu namun juga melibatkan unsure elemen masyarakat. Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Inhil telah melakukan beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Pemilih. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari internal dan eksternal Bawaslu dengan tema yang dibahas sesuai dengan anggaran kegiatan yang tercantum dalam anggaran kegiatan Bawaslu Inhil.

khususnya divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat (P2H). Selain kegiatan sosialisasi pada kesempatan yang sama Bawaslu Inhil juga menjalain kerjasama dengan beberapa organisasi dengan tujuan untuk berperan aktif pada kegiatan Partisipatif. Adapun kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Inhil adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada pemilihdisabilitas;
- b. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada organisasi masyarakatdan tokoh masyarakat
- c. Pengawasan pemilu partisipatif tahun 2022
- d. Sosialisasi pengawasan pemilu bagi pemilih pemula dan mahasiswa.

Di era digitalisasi saat ini Bawaslu Kabupaten Indragri Hilir selalu berperan aktif untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih. Pelaksanaan kegiatan webinar salah satu terobosan Bawaslu dalam rangka memberikan pendidikan. selain adanya larangan dari Pemerintah sejak pandemi Covid-19 untuk membuat acara yang sifatnya menimbulkan kerumunan massa maka kegiatan sosialisasi melalui Webinar menjadi solusi. Pelaksanaan kegiatan Webinar ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya masing-

masing. Sejak pelaksanaan Webinar tema yang diangkat terkait dengan isu-isu krusial dalam rangka menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Kegiatan webinar ini sebagai salah satu untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih juga dapat dijadikan sebagai catatan penting persolan-persoalan yang kemungkinan akan terjadi pada saat tahapan Pemilu telah berlangsung. Berikut ini kegiatan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memberikan pendidikan Politik pemilih melalui webinar sepanjang tahun 2021 :

No	Narasumber	Tema
1	Muhammad Dong, SP dan Jamri, SH., MH	Pendidikan Politik Masyarakat Momen Pemilihan Kepala Desa
2	Rois Habib, S.IP dan Adlin, S.Sos., M.Si	Kampanye Pilkadaes
3	Drs. Muhibuddin, M.Si dan Ahmad Tamimi, S.H.i	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkades
4	SY. Selly Ray Anugrah, S.TP dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.P.di	Proses dan Problematika Pungut Hitung Suara Pilkadaes
5	Dr. Fitri Wahyuni, SH., MH dan Amaruddin, S.Ag., MA	Politik Uang dan Dampak Status Hukum
6	Hasan, M.Si dan Endri Fahrni, SH., MH	Merawat Demokrasi Pasca Pilkades
7	H. Agus Malik, S.H.I dan Hj. Hasni Novriana, SE., M.Si	Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
		Tantangan Pemilu 2024

8	Andang Yudiantoro, SH., MH dan Dr. Wandj, SH., MH	Perspektif Penegakan Keadilan Pemilu
---	--	---

#### 4) Indragiri Hulu

Dalam rangka peningkatan pemahaman pengawasan pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa di Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2022.

#### **Peserta Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa di Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Lembaga	Jumlah Peserta
1	Ketua BEM STAI Madinatun Najah Rengat	6 Peserta
2	Ketua BEM STIH Rengat	6 Peserta
3	Ketua BEM STIA Rengat	6 Peserta
4	Ketua BEM AKPER Pematang Reba	6 Peserta
5	Ketua BEM ITB Rengat	6 Peserta

#### 5) Kampar

(1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Ormas, Penyandang Disabilitas, Tokoh Masyarakat, Dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Jam 08.00 s.d Selesai di SR Altha Hotel Bangkinang.

(2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Dan Mahasiswa, Dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 Jam 08.00 s.d Selesai di SR Altha Hotel Bangkinang.

(3) “FASILITASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU” Dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Jam 13.30 s.d Selesai di SR Altha Hotel Bangkinang.

## 6) Kepulauan Meranti

(1) Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif (Bawaslu *Go To School and Campus*) dengan Tema "Penguatan Peran Pelajar Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Dalam Menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024" di MAN 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah Selatpanjang pada tanggal 4-5 Maret Tahun 2022.

(2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Partai Politik dan Organisasi Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Ball Room Grand Meranti Hotel Selatpanjang. Kegiatan tersebut di ikuti perwakilan Partai politik, Organisasi Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

(3) Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula

Bawaslu Kabupaten kepulauan Meranti Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif Tahun 2024 bagi pemilih pemula di Grand Meranti Hotel, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2024. Kegiatan tersebut di ikuti oleh Mahasiswa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelajar SMA/SMK/MA Se - Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 7) Kuantan Singingi

(1) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Fasilitasi Pengawasan Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas. Untuk mewujudkan

dan mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan Pada hari rabu (23/03/2022) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya. Narasumber dalam kegiatan ini diisi oleh Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Wigati Iswandiari dan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Provinsi Riau Syuflayman. Peserta dalam kegiatan kali ini diikuti oleh teman – teman penyandang disabilitas dan siswa/i SLBN sebagai pemilih pemula. Selama ini Bawaslu Kuantan Singingi dilapangan juga menemukan persoalan – persoalan terkait sahabat disabilitas dimana tidak memiliki akses untuk memiliki KTP elektronik, ini menjadi misi bagi Bawaslu Kuansing kedepan untuk program jangka panjang untuk memprioritaskan sahabat disabilitas yang tidak memiliki E-KTP Dengan adanya E-KTP sahabat penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang dengan memiliki E-KTP, teman – teman disabilitas mendapatkan hak pilih dan bantuan sosial, kita ketahui ketika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sahabat penyandang disabilitas kadang terkendala dalam berbagai hal untuk menggunakan hak pilihnya. Perlu ditimbulkan semangat dan kepercayaan diri dari teman – teman.

## (2) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula

Memberi pemahaman kepemiluan kepada pemilih pemula, Bawaslu kabupaten kuantan singingi menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilih umum 2024 bagi pemilih pemula. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis (20/10/2022) bertempat di meeting room RM. Sederhana, Teluk Kuantan. Peserta dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh pelajar SMA dan SMK sederajat se – Kecamatan Kuantan Tengah, perwakilan dari BEM Uniks, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Relawan Pilkada Jujur dan Jaringan Pengawas Partisipatif Provinsi Riau.

Bawaslu Kuansing menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya dari Bawaslu untuk mengajak seluruh masyarakat terkhususnya pemuda pemudi di Kabupaten Kuantan Singingi untuk bersama – sama mengawasi seluruh proses tahapan pemilu 2024. pengawasan partisipatif dibentuk dalam rangka mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan. Terkait dengan pelanggaran yang ditemui oleh masyarakat agar langsung melaporkan ke Bawaslu, jangan takut untuk melaporkan pelanggaran yang sahabat temui saat penyelenggaraan pemilu, mari laporkan apabila terdapat sebuah dugaan pelanggaran ke Bawaslu bukan ke media sosial. agar masyarakat terkhususnya pemuda di Kuansing agar lebih peduli dalam mengawal demokrasi, Pemilu 2024 tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat terutama pemilih pemula bahwa demokrasi bukan saja soal hak untuk memilih namun juga keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang luber dan jurdil.

- (3) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum bagi tokoh masyarakat, forum kepala desa, forum BPD, insan pers dan

penyandang disabilitas. Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di meeting room Rumah Makan Sederhana, Teluk Kuantan, Senin (31/10). Kegiatan diikuti unsur tokoh masyarakat, forum kepala desa, forum BPD, insan pers dan penyandang disabilitas. Karena itu, Bawaslu Kuansing mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi demi tegaknya Pemilu yang jujur. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang Pemilu. Juga membantu tugas pengawasan Pemilu 2024 secara partisipatif. Suksesnya Pemilu adalah kepentingan kita bersama. Terkait dengan pengawasan Pemilu 2024, di mana tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Partai politik yang tidak mencapai perolehan suara 20 persen, dilakukan verifikasi faktual.

Sementara ini kerawanan Pemilu dan peraturan terkait Pemilu 2024 ada 67 pasal pidana dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di antaranya ada delapan pasal pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan 16 pasal pidana dalam tahapan kampanye. Bawaslu Kuansing tengah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang nantinya menjadi peta kerawanan Pemilu di Kabupaten Kuansing. Bawaslu Kuansing pada Pilkada lalu menangani 16 kasus pelanggaran baik temuan pengawas dan laporan dari masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kuansing saat ini, adalah salah satu upaya meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu. Bawaslu siap menggandeng semua pihak untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan Pemilu. Baik bersama

KPU, Kesbang Pol Linmas di Kuansing, maupun bersama organisasi lainnya seperti Forum Kepala Desa dan Lembaga Adat Melayu Riau yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama.

(4) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Dalam Kuansing EXPO Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singing berpartisipasi dalam Kuansing Ekspo tahun 2022 dengan membuka stand pameran. Kegiatan kuansing ekspo tahun 2022 tersebut dilaksanakan selama 14 hari mulai dari tanggal 12 s.d 25 November 2022 bertempat di Taman Jalur, Teluk Kuantan. Salah satu bentuk upaya Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan pemilihan umum tahun 2024 kepada masyarakat yang berkunjung ke kuansing ekspo tersebut. Berbagai informasi diberikan baik melalui media cetak seperti buletin kuansing news, pojok pengawasan, laporan hasil pengawasan serta video – video pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kuansing mulai dari pemilihan Gubernur 2017, Pemilu 2019 serta Pilkada 2020.

Dalam stand pameran tersebut Bawaslu Kuansing juga menampilkan penghargaan dan plakat yang telah Bawaslu Kuansing raih selama proses pengawasan dilakukan. Dengan adanya stand pameran tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal lembaga Bawaslu, terutama Bawaslu Kuansing. Bawaslu Kuansing hadir dalam Kuansing Ekspo tahun 2022 dengan tujuan untuk memasyarakatkan Bawaslu agar lebih populis dan humanis. Kuansing ekspo merupakan rangkaian dari PORProv ke X yang Kuansing sebagai tuan rumah.

(5) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Perbawaslu No 5 Tahun 2022.

Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menggelar kegiatan sosialisasi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu (30/11/2022) bertempat di meeting room cafe kopi dari hati, Teluk Kuantan.

Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Unsur Kepolisian, Kejaksaan, TNI, BIN, Kemenag, Kesbangpol, Satpol PP, Kalapas Teluk Kuantan serta Koordinator divisi HPPH Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi. bahwa dalam mengawasi setiap tahapan perlu adanya dukungan dari berbagai unsur untuk terciptanya Pemilu yang berkualitas karena bawaslu saja tidak akan cukup untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024. Perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan mensukseskan pemilu 2024, sejauh ini, Bawaslu tengah bekerja mengawasi tiga tahapan yaitu tahapan verifikasi partai politik, pembentukan badan adhoc dari KPU serta tahapan yang akan dilaksanakan yaitu penyusunan DPT. Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 menjadi pedoman dan rujukan terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, metode pengawasan, alat pengawasan, bahkan kerja sama diatur dalam perbawaslu 5 tahun 2022 ini. perlu mematangkan strategi dalam mengawas dan mengawal seluruh tahapan pada pemilu 2024. Dilapangan sabahat Panwaslu Kecamatan menjadi ujung tombak dalam melakukan pencegahan dan pengawasan.

(6) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Parade Pengawasan Pemilihan umum 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi menggelar kegiatan Parade Pengawasan Pemilihan Umum 2024.



Kegiatan dilaksanakan pada hari rabu (14/12/2022) bertempat ditaman jalur, Teluk Kuantan. Kegiatan Undangan dalam acara yakni Wakapolres Kuantan Singingi, Ketua KPU Kuantan Singingi, Dandim 0302 Inhu – Kuansing, Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Kepala Kesbangpol, Kepala Disdukcapil, Kepala Kementrian Agama Kuantan Singingi, Universitas Terbuka Pokjar Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi, SMAN 1 Teluk Kuantan, Lembaga Adat Melayu Riau Kuansing, Forum Kepala Desa Kuantan Singingi serta Komunitas Scooter dan bikers Kuantan Singingi. 14 Februari 2024 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara, artinya lebih kurang 400 hari menjelang pemilu 2024. Dengan waktu yang tersisa tersebut relatif singkat bagi kita. Bawaslu saja tidak cukup untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu 2024, butuh dukungan dan partisipasi dari stakeholder dan masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024.

Parade Pengawasan Pemilu 2024 ini sebagai ajang soliditas pengawas pemilu dengan berbagai elemen masyarakat, Bawaslu

Kuansing mengapresiasi semua pihak yang menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kuansing. Kita satu visi untuk Pemilu, ingin Pemilu berjalan damai, aman, dan minim kecurangan. Parade pengawasan pemilu 2024 diisi dengan penandatanganan nota kesepemahaman antara SMAN 1 Teluk Kuantan, Fakultas Ilmu Sosial Uniks, Universitas Terbuka Pokjar Kuantan Singingi, Forum Kepala Desa Kuantan Singingi serta Lembaga Adat Melayu Riau Kuantan Singingi.

#### **(8) Pekanbaru**

- (1) Bawaslu Kota Pekanbaru mengadakan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas pada 15 Juni 2022 di Grand Elite Pekanbaru, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman kepada kelompok disabilitas di Kota Pekanbaru tentang pentingnya pemilu dan aturan aturan terkait kepemiluan.
- (2) Sekolah Legislatif (Selegtif) BLM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ Muhammadiyah Riau dengan Tema meningkatkan wawasan kepemiluan , yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 29 maret 2022 di Kampus UMRI, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang wawasan pengawasan kepemiluan terutama di Kota Pekanbaru.
- (3) Kegiatan Sosialisasi Media dan Pemilu yang dilaksanakan di Fakultas Komunikasi Univeristas Islam Riau memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penulisan berita kepemiluan.
- (4) Sosialisasi Pengawasan Penyelenggara Pemilu, 03 Juli 2022 di Bono Hotel

- (5) Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Mahasiswa dalam rangka agenda pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024, 07 Juli 2022 di Royal Asnof
- (6) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dengan mendatangkan Anggota Komisi II DPR RI sebanyak 11 Kegiatan
- (7) Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Bagi Pemilih Pemula dalam rangka agenda Pemilu dan Pilkada 2024 (26 Juli 2022) Hotel Ayola
- (8) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Masyarakat Pekanbaru ( 11 Agustus 2022)
- (9) Sosialisasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMKN 2 Pekanbaru sebanyak 5 Kegiatan
- (10) Kegiatan Pelajar Non Efektif di SMAN 7 Pekanbaru  
Memberikan Pemahaman Kepada Pelajar SMAN 7 Pekanbaru tentang Pentingnya Pemilihan Umum dalam mencari pemimpin di Indonesia baik itu Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Riau, DPRD Kota Pekanbaru, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru pada tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

## 9) Pelalawan

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Tahun 2022 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Pelalawan yaitu:

- (1) “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024” diadakan pada Hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci peserta berjumlah 50 (Lima Puluh) orang yang berasal dari

beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan. Narasumber kegiatan ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Pelalawan dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pelalawan. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuknya berbagai Lembaga Pengawas Pemilu baik ditingkat Pusat (Bawaslu) maupun DKPP sebagai Lembaga khusus yang menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

- (2) Kegiatan kedua Tanggal 30 Agustus 2022 di Aula Fanbinari Hotel. Kegiatan ini bertema kan “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Ormas, Penyandang Disabilitas dan Tokoh Masyarakat dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan” jumlah peserta pada kegiatan ini 50 orang yang berasal dari Organisasi Masyarakat, Penyandang Disabilitas dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan di kegiatan ini ada 3 pemateri yaitu Bapak Gema Wahyu Adinata S.H (Anggota Bawaslu Provinsi Riau), Bapak H. Amirudin Sijaya, S.Pd.,M.M (Anggota Bawaslu Provinsi Riau), dan Ibu Dona Donora (Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau). Adapun tujuan dari kegiatan ini diharapkan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting bagi (Bawaslu) bisa dikatakan masyarakat yang hadir nantinya merupakan agen untuk menyampaikan apa itu Bawaslu beserta tugas pokoknya kepada masyarakat mulai dari kalangan komunitas yang diikuti. Sosialisasi pengawasan partisipatif ini akan memberikan pola kesadaran bahwa proses-proses demokrasi adalah proses milik

kita Bersama (masyarakat) bukan hanya hak penyelenggara Pemilu.

(3) Kegiatan ketiga dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 di Grand Hotel Pangkalan Kerinci berjudul “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan”. Jumlah peserta 50 orang berasal dari Pemilih Pemula dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan, dan 2 orang Narasumber yaitu Bapak Tarmizi, AP sebagai Kepala Bagian Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Riau dan Bapak Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu diharapkan peran pemilih pemula dan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu sangat penting, Pemilih Pemula dan Mahasiswa yang hadir merupakan agen untuk menyampaikan apa itu Bawaslu beserta tugas pokoknya kepada masyarakat. Sosialisasi pengawasan partisipatif ini akan memberikan pola kesadaran bahwa proses-proses demokrasi adalah proses milik kita Bersama bukan hanya kewajiban penyelenggara Pemilu.

(4) Kegiatan keempat merupakan kegiatan terakhir sosialisasi pengawasan partisipatif di Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang bertajuk “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Tokoh Agama dalam Rangka Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan”. Kegiatan ini dilaksanakan Hari Jumat s.d Sabtu Tanggal 18 s.d 19 November 2022 di Auditorium Lantai 3 Kantor Bupati Pelalawan. Pada kesempatan ini Bawaslu Pelalawan mengundang peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari 30 orang Organisasi MDI (Majelis Dakwah

Indonesia) Kabupaten Pelalawan dan 30 orang Organisasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pelalawan. Narasumber pada kegiatan kali ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu Bapak Wan Kardiwandi (Ketua KPU Pelalawan), Bapak T.Sakirmadan (Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Pelalawan), Bapak Khaidir, S.IP (Ketua Bawaslu Pelalawan) dan Bapak Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I (Anggota Bawaslu Pelalawan). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu Tokoh Agama dapat mengerti pentingnya pengawasan partisipatif mengawal penyelenggara pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai Lembaga penyelenggara Pemilu.

#### 10) Rokan Hilir

Dalam program pengawasan partisipatif dikabupaten Rokan Hilir penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. oleh karna itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat. Baik kelompok pemilih atau pemantau pemilu. "Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat,diantaranya;

- 1) Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menggelar Kegiatan **Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula se-Kecamatan Bangko**. menugaskan 4 (empat) orang siswa/murid pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 September 2022 Pukul: 10.00 WIB s.d Selesai Tempat Aula Hotel Grand, Jl Pelabuhan Baru No 1b, Bagansiapiapi

- 2) Dalam rangka persiapan untuk menghadapi tahapan Pemilu 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu bagi Mahasiswa HMI dan PMII Stai Aridho jelang Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan Pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 Pukul 14.00 Wib s.d Selesai tempat Aula Hotel Grand, Jalan Sungai Garam Bagansiapiapi.
- 3) Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menggelar diskusui dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu (KOMPPU) pada Hari Senin 29 Agustus 2022 Pukul 13.30 WIB s.d Selesai Tempat Hotel Grand, Jalan Sungai Garam Bagansiapiapi. Pemateri Syahyuri, S.HI (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Materi Diskusi Sosialisasi Pemantau Pemilu Tahun 2024.
- 4) Dalam rangka persiapan memasuki tahapan pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi Ormas dan Tokoh Masyarakat dengan Tema 'Membangun Sinergi dan Kolaborasi Lintas Organisasi dan Tokoh masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Pukul 08.00 Wib S.d Selesai Tempat Hotel Mulia.
- 5) Berakhirnya Tahan Veripaksi Faktual Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengadakan kegiatan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa bagi partai politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada hari kamis sd Jum,at tanggal 24 s.d 25 November 2022
- 6) Dalam rangka persiapan memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilu Bersama Awak Media Cetak, Onlien dan Elekteronik Se-Kabupaten Rokan Hilir Hari senin s.d Minggu Tanggal 03 s.d 04 Desember 2022 Waktu Pukur 14.00Wib S.d Selesai Tempat Hotel Mulia.

- 7) Dalam rangka persiapan untuk menghadapi tahapan Pemilu 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema'Membangun peran Organisasi Mahasiswa dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan Pada hari senin s.d Selasa Tanggal 31 Oktober s.d 01 November 2022 di Hotel Mulia.

## **11) Rokan Hulu**

### **(1) kegiatan Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas Se-Kabupaten Rokan Hulu.**

Dalam rangka menghadapi dan mempersiapkan gelaran pemilu serentak tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melakukan kegiatan sosialisasi yang bertemakan "Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024", bertempat di Aula Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 20 (dua puluh) orang Peserta, yang terdiri dari Penyandang Disabilitas Se-Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 30 Agustus 2022 di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pengaraian - Kabupaten Rokan Hulu.

## **(2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan LSM.**

Dalam rangka Peran dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu. Termasuk pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yakni pemilihan Umum Tahun 2024 dengan harapan Proses demokrasi yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, agar pemilu semakin berkualitas, maka penting untuk dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan LSM.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan LSM ini dilaksanakan di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pengaraian - Kabupaten Rokan Hulu dengan melibatkan Stakeholder terkait, Perwakilan Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Forum Sadar Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), Organisasi Kepemudaan ( OKP ), Media Elektronik serta Media Online dengan jumlah total sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022.

## **(3) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.**

Sosialisasi pengawasan partisipatif mempunyai tujuan agar pemilih pemula sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kesadaran partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam

setiap tahapan pemilu menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas.

Peserta kegiatan ini sebanyak 50 (Lima puluh) orang peserta, yang berasal dari perwakilan Siswa/i SMA Negeri 1 Rambah, SMK Negeri 1 Rambah, SMA Negeri 2 Rambah, MAN 1 Rokan Hulu, SMK Negeri 1 Bangun Purba, SMA Negeri 1 Bangun Purba, SMK Negeri 2 Rambah, SMA Negeri 1 Rambah Samo, SMA Muhammadiyah, SMK Negeri 3 Rambah dan SMK Negeri 1 Rambah Samo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01 November 2022 bertempat di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pengaraian.

#### **(4) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Mahasiswa.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 102 angka 1 huruf d tentang Tugas Bawaslu perihal peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, bahwa kita perlu membuka kerjasama dengan berbagai stakeholder di masyarakat, terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi terutama terkait Pengawasan Partisipatif.

Peserta kegiatan ini sebanyak 60 (Enam puluh) orang peserta, yang berasal dari Organisasi dan Mahasiswa Universitas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 s/d 30 November 2022 bertempat di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

## **12) Siak**

a) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Lembaga/Organisasi Masyarakat

Untuk mewujudkan dan mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, bawaslu kabupaten siak melakukan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Siak

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Siak dilaksanakan pada 08 November 2022 di Grand Mempura Hotel, Jl. Perjuangan No.88 Kampung Jawa, Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, lembaga adat setempat. Dalam kegiatan ini peserta diajak untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di kabupaten siak, misalnya ikut terlibat aktif mengawal atau mengawasi semua tahapan, terutama pada tahapan yang melibatkan keterlibatan masyarakat langsung seperti tahapan pemuktahiran data pemilih, kampanye dan proses penghitungan. Misalnya tidak terlibat kampanye hitam isu sara, money politik, ikut mengawal proses pemuktahiran daftar pemilih, dan ikut mengawal netralitas ASN, TNI, dan Polri. senada dengan dengan *take line* Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

b) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula

Upaya meningkatkan pencegahan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satunya membuat inovasi pengawasan yang diwujudkan bawaslu kabupaten siak dengan melibatkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu kabupaten siak menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 24 November 2022 di Hotel Grand Royal Siak, Sri Indrapura. Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari beberapa sekolah yang berada di kabupaten siak. Sosialisasi pengawasan partisipatif mempunyai tujuan agar pemilih pemula sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Disabilitas

Memberi pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas, Bawaslu kabupaten siak menggelar kegiatan sosialisasi pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas yang berada di kabupaten siak, sebagai upaya menjaga hak pilih. Bahwa disabilitas memiliki hak sama dalam menyalurkan hak pilihnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dilaksanakan pada 20 November 2022 di Hotel Grand Royal Siak, Sri Indrapura yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keberpihakan penyelenggaraan pemilihan umum akses, yang inklusi disabilitas, Mendorong terpenuhinya data pemilih setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam setiap proses pemilihan umum. Serta Melakukan advokasi dan pemantauan pelaksanaan prinsip inklusi disabilitas dalam setiap proses pemilihan umum. menyampaikan Upaya mendorong terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai peserta pemilihan umum menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu. Penyandang disabilitas memiliki peran selain sebagai pemilih juga sebagai pengawasan partisipatif.

## **B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif**

### **B.1. Provinsi Riau**

Secara umum, Pemilu melibatkan setidaknya 3 (tiga) aktor penting yang saling berinteraksi dalam kerangka sistem pemilu yang dilaksanakan, yakni Peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan warga negara pemegang hak pilih (Pemilih).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bawaslu juga mendapatkan amanat untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan mampu membuat pemilu berjalan demokratis, luber dan jujur. Partisipasi masyarakat ini bahkan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu. Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan serangkaian kegiatan yang salah satu inti dari tugas dan kewenangan Bawaslu. Bawaslu membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk membantu pengawasan pemilu. Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat dalam memahami pengawasan pemilu sehingga mempunyai pemahaman tentang pengawasan. Kegiatan ini melibatkan unsur jajaran internal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota maupun unsur eksternal yaitu semua pihak yang berperan aktif dalam partisipasi pengawasan Pemilu.

Selanjutnya peserta dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif, terdiri dari 5 Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kabupaten Pelalawan
- 2) Kabupaten Rokan Hulu
- 3) Kabupaten Rokan Hilir
- 4) Kabupaten Indragiri Hulu
- 5) Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif berjumlah 35 peserta. Peserta yang lolos mengikuti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah peserta terbaik sesuai kriteria yang telah ditentukan. Lebih lanjut, terkait pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan sekaligus program ini merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif dilaksanakan selama 5 (Lima) hari sejak tanggal 09 s.d 13 September 2022 di The Bono Hotel Pekanbaru.

Narasumber dalam Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 ini adalah:

- Bapak Andrizal (Ketua Pusat Studi Hukum Unilak);
- Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau;
- Kepala Sekretariat Bawaslu Prov Riau;
- Koordinator Sekretariat Kabupaten Bengkalis;
- Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
- Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

Peserta pada Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang Peserta yang berasal dari 5 kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dari Bawaslu Kabupaten tersebut, Berikut nama-nama Peserta:

No.	Nama	Kabupaten
1.	Egi Dia Safitri	<b>Pelalawan</b>
2.	Hermita Maryetni	
3.	Oktaria Sari	
4.	Putri Fardyana Maharie	
5.	Reni Rahmayanti	
6.	Rizkiansyah Gusnia Putra	
7.	Rusdam Hidayat	
8.	Anis Kurniawan	<b>Rokan Hulu</b>
9.	Rizki Zahra Rafifah	
10.	Pasol	
11.	Nurfadillah	
12.	Zul Akmal	
13.	Urfa Rahmani Karimia	
14.	Marisa Fitriani	
15.	Moh. Yusuf	<b>Indragiri Hilir</b>
16.	Rasidah	
17.	Siti Fatimah	
18.	A Hasanul Hadi	
19.	Heldawati	
20.	Mapardi	
21.	Yudistira Hadi Gustianda	
22.	Agus Saputra Siahaan	<b>Rokan Hilir</b>
23.	Mohammad Ramadan	
24.	Muspar	

25	Rahmad Marbawi	
26	Ahmad Ghazali	
27	Deli Anggraini	
28	Nadya Sepma Lestari	
29	Romadhansyah Siregar	<b>Indragiri Hulu</b>
30	Nilawati	
31	Delius Zebua	
32	Singgih Dion Wibowo	
33	Reza Patrisia	
34	Jatra Yasmi Anri	
35	Okti Laila	

Adapun maksud diadakan kegiatan ini adalah sebagai sarana peningkatan partisipasi warga negara Indonesia umumnya dan masyarakat Provinsi Riau khususnya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini bermaksud dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan mengenai pengawasan Pemilu. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pemuda kader pengawasan yang mengikuti kegiatan ini. Sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif di masyarakat. Dikarenakan telah ada bibit-bibit pengawas partisipatif yang tumbuh dari pendidikan dan pelatihan ini.

Kemudian tujuan Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah;

1. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengawasan kepada orang, kelompok masyarakat dan/atau lembaga masyarakat yang diharapkan akan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilihan umum;
2. Mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk dijadikan mitra strategis Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Umum;

3. Memberikan pendidikan kepada masyarakat secara simultan mengenai pengawasan pemilu dan mekanisme penyelenggaraan pemilu;
4. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
5. Mendorong sinergi antara elemen masyarakat untuk Menjaga pemilu yang damai dan bermartabat.

## **B.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Bengkalis**

- (1) Kunjungan berupa Kuliah Lapangan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dan Prodi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperoleh pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu, pengawasan Pemilu serta keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu, terutama berkaitan politik uang, berita hoax, politisasi SARA dan pelanggaran Pemilu lainnya. Kegiatan yang melibatkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sepanjang bulan Mei dan Juni 2022;
- (2) Memenuhi undangan dalam menyampaikan materi terkait kepemiluan dan pengawasan bagi mahasiswa yang dilaksanakan Majelis Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis pada 28 Mei 2022 di Politeknik Negeri Bengkalis;
- (3) Memenuhi undangan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis pada Forum Group Discussion dan turut menyampaikan materi Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Control dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan jelang akhir Oktober 2022.

## 2) Indragiri Hilir

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri.

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang – undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat. Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Pengawas Pemilu dapat tampil lebih powerfull dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.

Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang Kepemiluan dan teknik pengawasan. Harapan besar pula mendorong pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Berangkat dari pertimbangan diatas maka Pengawas Pemilu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan

pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan mampu menduplikasi sistem pengawasan partisipatif ini dalam komunitas

– komunitas masyarakat basis.

Mengenai Pendidikan Pengawasan Partisipatif secara langsung atau tatap muka Bawaslu Inhil telah mengikuti 2 (dua) agenda yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI melalui kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 September 2022 yang dilaksanakan berpusat Kota Pekanbaru dengan jumlah peserta yang mewakili Bawaslu Inhil 7 (tujuh). Sedangkan kegiatan selanjutnya berpusat di Kabupaten Rokan Hulu yang

dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 November 2022 dengan jumlah pesertayang diutus oleh Bawaslu Inhil 10 (sepuluh).

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berperan aktif memberikan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi milenial, yaitu kepada pelajar tingkat SLTP/Sederajat hingga SMA/Sederajat dengan tujuan meningkatkan partisipasi serta pemahaman pentingnya politik. Kegiatan sosialisasi tersebutdilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi tatap muka secara langsungsebagai guru tamu pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN).

Materi pokok yang disampaikan pada saat kegiatan sosialisasi tersebut tentang Kepemiluan dan bahaya politik uang jika dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan pemimpin khususnya Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya wujud dari kesepakatan bersama yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir serta kesepakatan bersama Kemetrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

Waktu penyampaian materi setiap sekolah bervariasi jumlah pelajar juga terbatas pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung karena wajib mematuhi protokol kesehatan. Meskipun demikian antusias peserta yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir sangat aktif. Berikut ini beberapa sekolah yang telah dikunjungi Bawaslu sebagai guru tamu pada mata pelajaran PKN:

- a) MAN 01 Indragiri Hilir
- b) SMPN 01 Tembilahan Kota
- c) SMPN 01 Tembilahan Hulu
- d) MTSN 02 Tembilahan
- e) MA Ponpes Tebuireng 3 Desa Petalongan
- f) SMPN 2 Tembilahan
- g) Ponpes Sabilal Muhtadin
- h) MTS PPTH Tembilahan

- i) SMPN 02 Tembilahan Hulu
- j) SMAN 01 Tembilahan
- k) MTS Nurul Jamaah Desa Mumpa
- l) SMK Rasau Kuning Desa Mumpa
- m) SMAN 1 Kecamatan Tempuling
- n) SMAn 1 Tembilahan Hulu
- o) SMKN 1 Tembilahan
- p) SMKN 2 Tembilahan
- q) SMKN 1 Kecamatan Kempas
- r) SMK IT Petalongan

Disamping memberikan pendidikan politik kepada siswa-siswi tingkat SLTP/Sedeajat dan SMA/Sederajat, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir juga berupaya untuk menanamkan sikap dan rasa anti politik uang kepada anak usia dini. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi yang digelar di sekolah tingkat dasar (SD/Sederajat) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk memudahkan anak-anak dalam menerima materi maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan sistem mengajar dengan teknik

bercerita dan membuat video edukasi tentang politik uang. Adapun kegiatan Pendidikan Dini Anti Politik Uang ini telah dilaksanakan di SDN 002 Tembilahan dan akan terus dilaksanakan di SD lainnya.

Mahasiswa juga bertindak sebagai penggerak yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bergerak dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dengan pertimbangan berbagai ilmu,

gagasan, serta pengetahuan yang mereka miliki. Bukan waktunya lagi sebagai mahasiswa hanya diam dan juga tidak peduli dengan permasalahan bangsa dan juga negaranya, karena dipundak merekalah (mahasiswa) titik kebangkitan suatu negara atau bangsa diletakan.

Sebagai agen perubahan maka melalui diskusi-diskusi kepemiluan Bawaslu mengedukasi kepada Mahasiswa/I yang nantinya akan terjun dan berbaur secara langsung dengan masyarakat pada saat Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) pemahaman tentang kepemiluan dapat langsung ditransfer kepada masyarakat. Tempat pelaksanaan kegiatan diskusi berlangsung di aula kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan peserta yang terundang pada umumnya aktifis Kampus. Tema yang dibahas pada kegiatandiskusi tersebut tentunya yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada dengan pemateri secara langsung disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan diskusi dengan dengan Mahasiswa/I ini dilaksanakan setiap sebulan satu kali pertemuan dan program ini juga termasuk kedalam salah satu Inovasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini akan terus- menerus dilakukan oleh Bawaslu Inhil dalam rangka memberikan Pendidikan Politik kepada Mahasiswa/I sebagai agen perubahan. Tiga kampus yang selalu aktif mengikuti kegiatan diskusi ini Universitas Islam Indragiri (UNISI), Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan dan Akademi Kebidanan Husada Gemilang.

### **3) Kuantan Singingi**

#### **(1) Pendidikan Pengawasan Partisipatif Sekolah Luar Biasa (SLB)**

Untuk mewujudkan dan mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan Pada hari rabu (23/03/2022) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya, Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Wigati Iswandiari dan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Provinsi Riau Syuflayman. Peserta dalam kegiatan kali ini diikuti oleh teman – teman penyandang disabilitas dan siswa/i SLBN sebagai pemilih pemulah. Selama ini Bawaslu Kuantan Singingi dilapangan juga menemukan persoalan – persoalan terkait sahabat disabilitas dimana tidak memiliki akses untuk memiliki KTP elektronik, ini menjadi misi bagi Bawaslu Kuansing kedepan untuk program jangka panjang untuk memprioritaskan sahabat disabilitas yang tidak memiliki E-KTP Dengan adanya E-KTP sahabat penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang dengan memiliki E-KTP, teman – teman disabilitas mendapatkan hak pilih dan bantuan sosial, kita ketahui ketika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sahabat penyandang disabilitas kadang terkendala dalam berbagai hal untuk menggunakan hak pilihnya. Perlu ditimbulkan semangat dan kepercayaan diri dari teman – teman.

(2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pendampingan Pemilihan Ketua Osis SMAN1 Teluk Kuantan

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilihan Ketua Osis SMAN 1 Teluk

Kuantan di laksanakan pada 07/11/2022 di SMAN 1 Teluk Kuantan.

Bawaslu Kuansing menjelaskan Kepada SMAN 1 Teluk Kuantan tatacara dan undang-undang tentang pemilihan, bawaslu kuantan singingi juga membutuhkan peraturan dan bunyi-bunyi pelanggaran untuk pemilihan ketua osis, seperti pelanggaran money politik, pelanggaran berkempanye, dan lain sebagainya.

(3) Pendidikan Pengawasan Partisipatif Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi ANA Uniks

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memberikan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Uji Kompetensi Prodi ANA, dalam kegiatan Pelatihan dan Ujian Kompetensi yang ditaja Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari sabtu 10/12/2022 bertempat di gedung serba guna kampus Uniks, Kebun Nenas. Peserta dalam pelatihan dan uji kompetensi diikuti sebanyak 55 Mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi Ilmu Administrasi Negara yang akan diwisuda. Uji kompetensi menjadi syarat kelulusan mahasiswa Prodi Administrasi Negara Uniks. Giat ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian mahasiswa dan juga untuk melengkapi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

## C. Forum Warga

### C.1. Provinsi Riau

Bawaslu Provinsi Riau mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Fungsi pencegahan ini merupakan salah satu tanggungjawab dari divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat

dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Riau. Guna mewujudkan pengsi pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Forum Warga.

Forum Warga sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu guna mewujudkan tujuan dari peraturan perundang-undangan. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan Forum Warga ini ialah masih banyaknya masyarakat khususnya di Provinsi Riau yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga Negara. Selain itu minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik bagi masyarakat yang mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal.

Berdasarkan hal inilah Bawaslu Provinsi Riau melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itulah kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengawasandan mendorong masyarakat/warga terlibat lebih dalam untuk ikut mengawasi.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan partisipatif, Forum Warga menjadi salah satu implementasi mendasar bagi terlaksananya pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada, dimana warga dapat mengambil peran baik sebagai Pemilih, dipilih, penyelenggara dan sebagai pengawas partisipatif.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Forum Warga ini pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Rupert Utara, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kegiatan ini mengundang Warga dengan jumlah 70 orang.

Narasumber pada kegiatan Forum Warga di Kecamatan Rupert Utara ini ialah:

- 1) Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;

- 2) M. Ainur Rafiq (Manager Digitalisasi JPPR Riau) dengan judul materi Peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang Demokratis.

Melalui kegiatan Forum Warga ini diharapkan partisipasi masyarakat menjadi meningkat dan peduli terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat yaitu terkait Pemilu dan Pemilihan. Diantaranya ialah dengan mengajak keluarga terdekat dan masyarakat lainnya untuk menolak politik uang dan ikut mengawasi bersama disetiap tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

## **C.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Indragiri Hilir**

Dalam rangka memberikan pendidikan politik secara masif kepada pemilih agar memilih berdasarkan Visi dan Misi serta rekap jejak calon, maka Bawaslu Inhil juga mensosialisasikan kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu Jamaah Yasin dan Majelis Ta'lim. Bentuk kegiatan Bawaslu Inhil kepada kelompok khususnya ibu-ibu Jamaah Yasin dan Majelis Ta'lim ini merupakan hasil dari kerjasama atau MoU yang telah disepakati antara Bawaslu dengan Muslimat NU Kabupaten Indragiri Hilir. Harapan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini nantinya pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta bersama-sama melawan dan menolak money politik atau politik uang.

Bentuk kegiatan sosialisasi disampaikan dengan metode ceramah serta diskusi tanya jawab seputar Pemilu dan Pilkada. Adapun materi yang disampaikan lebih mengutamakan tentang pengertian pemilu secara umum dan bahaya politik uang atau dampaknya bagi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat. Berikut ini rekap kegiatan Bawaslu Inhil dalam melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan khususnya ibu-ibu Jamaah Yasin dan Majelis Ta'lim di Kabupaten Indragiri Hilir.

- a) Muslimat NU Sungai Luar
- b) Muslimat NU Sungai Gantang
- c) Jamaah Yasin Sungai Gantang
- d) Jamaah Yasin Bagan Jaya
- e) Jamaah Yasin Pulau Palas
- f) Muslimat NU Teluk Jirah
- g) Muslimat NU Pengalihan
- h) Muslimat NU Seberang Sanglar
- i) Jamaah Yasin Benteng Utara
- j) Jamaah Yasin Kemuning Tua
- k) Muslimat NU Tembilahan
- l) Jamaah Yasin Pekan Kamis
- m) Jamaah Yasin Sungai Luar

Forum masyarakat juga disampaikan melalui kegiatan keagamaan pada saat Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diantara masjid/musalla yang telah dikunjungi Bawaslu Inhil dalam rangka memberikan pemahaman tentang kepemiluan adalah sebagai berikut :

- a) Maulid Nabi di Masjid Al-Huda Desa Suhada
- b) Maulid Nabi di Masjid Jamiatul Khair Desa Kelumpang
- c) Maulid Nabi di Masjid Pasar Lama desa Suhada
- d) Maulid Nabi di Surau At-Taqwa Desa Sungai Lokan
- e) Maulid Nabi di Masjid Jamik Al-Istiqomah Desa Pengalihan

Mimbar Khutbah Jum'at juga menjadi salah satu media atau

tempat bagi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini telah dijalin kesepakatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir.

Mimbar khutbah jum'at dipandang sangat efektif untuk menyampaikan materi bahaya dari politik uang karena didalam ajaran islam sangat diharamkan begitu juga didalam undang-undang Pemilu dan Pilkada.

juga demikian. Berikut rekap kegiatan Bawaslu Inhil melakukan sosialisasi melalui Mimbar Khutbah Jum'at yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 :

- a) Masjid Al-Mujahidin Kemuning Tua
- b) Masjid Al-Taqwa Sialang Panjang
- c) Masjid Nurul Falah Kuala Sebatu
- d) Masjid Al-Hidayah Rumbai Jaya
- e) Masjid Baitul Rahman Teluk Jirah
- f) Masjid Al-Taqim Pengalihan Enok
- g) Masjid Al-Falah Kotabaru Seberida
- h) Masjid Nurul Huda Sungai Undan
- i) Masjid Alhidayah Teluk Dalam
- j) Masjid Nurul Jamaah Tanah Merah
- k) Masjid Al-Mujahidin Teluk Pantaian
- l) Masjid Al-Hidayah Sungai Luar
- m) Masjid Al-Istiqomah Pengalihan Keritang

- n) Masjid Al-Hilal Sungai Gantang
- o) Masjid Nurul Iman Karya Tani
- p) Masjid Mukarahma Sungai Raya
- q) Masjid Al-Mukhlisin Sungai Piring
- r) Masjid Baiturrahman Pekan Kamis
- s) Masjid Nurul Iman Pangkalan Tujuh
- t) Masjid Nurul Yaqin Tembilahan Hulu
- u) Jamaah Yasin Tempuling
- v) Kelompok Arisan Klenting Kuning Tembilahan

## **2) Rokan Hilir**

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedural, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat untuk aktif berpartisipasi di dalam proses Pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik ke sesama, membantu pengawasan Pemilu, dan sebagainya dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai program Forum Warga Pengawasan Pemilu, untuk mengajak masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk turun tangan dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di 18 Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir.

Bawaslu Rokan Hilir memandang Forum Warga sebagai peranan penting tempat terjadinya proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya pemahaman tugas fungsi dan kewajiban Bawaslu dan peranannya yang dapat dilakukan oleh forum warga Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu dalam pengawasan pemilu. Forum Warga sebagai model baru dalam perencanaan pengawasan partisipatif diharapkan dapat menciptakan karakter pengawasan pemilu melekat kepada masyarakat. Harapan-harapan tersebut dapat efektif terwujud jika Forum Warga terlibat langsung dalam pengawasan pemilu. Mengingat Pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak, maka segala bentuk pelanggaran Pemilu harus dilakukan pencegahan dan pengawasan secara langsung sehingga akan menekan jumlah pelanggaran Pemilu yang akan terjadi. Oleh karena itu, karna itu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membuat Kegiatan Forum Warga bekerjasama dengan Kesbangpol Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir. sebagai Berikut:

- 1) Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir Syahyuri, S.HI menjadi salah satu Narasumber dalam kegiatan Forum Warga dengan Tema **Penyuluhan Peningkatan Demokrasi Bagi Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah Raya**, pada hari Rabu, 16 Maret 2024 di Aula Kantor Camat Bagan Sinembah Raya. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Gustih Marpaung Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Rokan Hilir, Komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nugroho Noto Susanto dan Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Tua Panggabean Nasution.

- 2) Kecamatan Simpang Kanan, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir Jaka Abdillah, S.Ag, M.IP, menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Forum Warga dalam Tema **Penyuluhan Peningkatan Demokrasi Bagi Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan** Pada hari Selasa, 15 Maret 2024 di Aula Kantor Camat Simpang Kanan. Dihadiri oleh Gustich Marpaung Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir Hasbullah Rambe, SH .

## **D.Saka Adhyasta Pemilu**

### **D.1. Kabupaten/Kota**

#### **1) Indragiri Hilir**

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Satuan Karya Pramuka disingkat saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan penghidupan serta bekal pengabdianya kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka

menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dimulai

dengan inisiasi Kwartir Daerah (Kwarda). Untuk itu, perlu ada pembentukan kerja sama antara Pramuka Kwarda dengan Bawaslu Provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada Bawaslu dan Kwarnas untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu.

Sampai saat ini khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Saka Adhyasta Pemilu belum terbentuk meskipun pihak Bawaslu Inhil telah berkoordinasi kepada pihak Kwartir Cabang Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teknis pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dapat terbentuk jika Bawaslu Provinsi telah menjalin Kerjasama dengan Kwarda sehingga hal inilah yang menghambat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu terhambat.

## **2) Rokan Hilir**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Salah satu misi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat diantaranya Saka Adhyasta Pemilu.

Satuan Karya Gerakan Pramuka Saka Adyasta Pemilu adalah salah satu karya Gerakan Pramuka yang merupakan wadah pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyeleng-

garaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Bawaslu Rokan Hilir menggelar acara Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Gerakan Pramuka Rokan Hilir dalam rangka Sosialisasi Pembentukan Satuan Karya (SAKA) Adhyasta Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir yang dihadiri Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Fakhlorrozi, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Rokan Hilir Bimantara Prima Adi Cipta, Pembina Pramuka Rokan Hilir H. Yan Faisal, Pembina sekolah dan Pramuka SMAN 2 Bangko Bagansiapiapi. Acara ini berlangsung di Hotel Mulia Bagansiapiapi, Jum'at pada tanggal 23 Bulan Desember 2022.

Dalam kegiatan tersebut Fakhlorrozi menyampaikan beberapa hal tentang Penyelenggara Pemilu, diantaranya menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu ada 3 yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Ia juga menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak, salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. "Salah satu misi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat," Satuan Karya Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Pemilu adalah salah satu karya Gerakan Pramuka yang merupakan wadah

pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil. Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan bidang Kepemiluan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara.

Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan mencegah terhadap praktik pelanggaran pemilu. Pembentukan Saka Adhyasta diharapkan menjadi pelopor dan inspirator bagi pemuda-pemudi bangsa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. "Embrionya Saka Adhyasta tentunya adalah adik-adik sekalian ini, jadi dalam struktur Saka Adhyasta kita nanti akan menyusun strukturnya. Tahun 2024 adik-adik akan mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpin bangsa ini, jadi adik-adik harus memantau apakah adik-adik sudah terdaftar atau belum, nanti laporkan ke kami Bawaslu Rokan Hilir," ungkap Bimantara dalam pemaparannya pula.

Saka Adyasta ini adalah pembibitan awal dalam pengetahuan kepemiluan, ketika Saka Adyasta ini telah terbentuk akan menjadi hal yang baru dalam sekolah sehingga diharapkan para siswa dapat memahami kepemiluan.

## Kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir



### E.Kampung Pengawasan

#### E.1. Provinsi Riau

Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan Pengawasan Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak karena jajaran pengawas Pemilu tidak bisa menjangkau secara komprehensif penyelenggaraan Pemilu. Salah satu strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan Pemilu adalah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu Provinsi Riau mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekedar datang dan memilih namun juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi.

Selain itu tujuan dari pelaksanaan Kampung Pengawasan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota atau Pengawas Pemilu kecamatan yang mempunyai tugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu,

salah satunya melalui pengawasan Pemilu. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah, termasuk di Provinsi Riau. Masyarakat cenderung kurang peduli terhadap Pengawasan Pemilu. Pengawasan menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semua tujuan ini dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan serius antara Pengawas Pemilu disetiap tingkatan dengan masyarakat luas.

Untuk mewujudkan semua ini, maka Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu partisipatif Kampung Pengawasan dengan tema “Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang Demokratis dalam menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024”. Kegiatan Kampung Pengawasan ini dilaksanakan di desa Bukit Kauman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022. Kegiatan Kampung Pengawasan ini dilaksanakan di Aula kantor desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Kampung Pengawasan ini mengundang masyarakat Desa Bukit Kauman, Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 50 orang.

Kegiatan Kampung Pengawasan dengan tema “Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dalam menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024” ini terdapat 2 (dua) narasumber yaitu:

- 1) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH (Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Sosialisasi dalam bentuk pengawasan Pemilu Partisipatif Kampung Pengawasan dengan tema “Penguatan peran masyarakat dalam

mewujudkan Pemilu yang demokratis dalam menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024”;

- 2) Amrizal, ST (Kepala Desa Bukit Kauman) dengan Judul materi penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dalam menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024.

Dari pelaksanaan Kegiatan Kampung Pengawasan ini terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat terwujudnya di masyarakat, di antaranya yaitu:

- 1) Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
- 2) Terlibat aktif dalam proses pengawasan Pemilu dan Pilkada sebagai wujud partisipasi dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk ikut dalam upaya mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Bagi masyarakat yang ikut melaksanakan kampanye nantinya dapat melaksanakan kampanye dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa Hoax, Politisasi SARA dan politik uang.

## **E.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah

1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36'LU —10 07' LS dan 1040 10' — 1020 32'

BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Dengan dibentuknya Desa Sadar Pengawasan Pemilu ini, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir berharap pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik, Keterlibatan masyarakat Desa dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses pemilihan kedepan untuk lebih rasional dan mandiri. Selain dari pada itu sebagai saran pendidikan bagi masyarakat Desa juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan pengawasan dalam rangka memperkuat basis masyarakat peduli kepemiluan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi Indonesia.

Pelaksanaan Program Desa Sadar Pengawasan Pemilu

merupakan inisiasi dan inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Program ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik pada Pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 448 mengenai Partisipasi Masyarakat yang berisikan tentang Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi pemilih (Pengawasan Partisipatif). Ini merupakan cara dan pelaksanaan program pendidikan politik pemilih yang merupakan elemen penting dalam

demokrasi, karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional dimana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik pemilih (Pengawasan Partisipatif) melalui program Desa Sadar Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir membuat Tupoksi Program Desa Sadar Pengawasan Pemilu antara lain:

- a) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Desa Sadar Pengawasan Pemilu;
- b) Menyusun materi panduan dalam pelaksanaan Desa Sadar Pengawasan Pemilu;
- c) Membentuk dan memberikan materi kepada masyarakat desa yang akan dikunjungi;
- d) Membangun jejaring pemerintah daerah/pemerintah desa agar program yang dilaksanakan berkelanjutan;
- e) Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif;
- f) Mencegah terjadinya politik uang untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Yang aman, damai, tertib dan lancar; dan

g) Menetapkan Tempat atau wilayah tujuan Desa Sadar Pengawasan Pemilu dan dengan mempertimbangkan lokasi yang dekat dengan wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan program inovasi yang ini maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Dinas terkait. Salah satu Dinas terkait yang membidangi dengan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir (DPMD). Terdapat lima desa yang dijadikan sebagai Desa Pengawasan Pemilu yang langsung dibina oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

No	Desa	Pembina
1	Sungai Gantang, Kecamatan Kempas	Muhammad Dong, SP
2	Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka	Rois Habib, S.IP
3	Sialang Panjang, Kecamatan Tbh Hulu	Andang Yudiantoro, SH., MH
4	Petalongan, Kecamatan Keritang	Agus Malik, S.HI
5	Bolak Raya, Kecamatan Mandah	Ahmad Tamimi, S.HI

## 2) Kuantan Singingi

### Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kampung Pengawasan

Upaya meningkatkan pencegahan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satunya membuat inovasi pengawasan yang diwujudkan bawaslu kabupaten kuantan singingi dengan melibatkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu kabupaten kuantan singing menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kampung Pengawasan.

Mengenai tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawal Pemilu diindonesia dimana salah satu tugas dan fungsi Bawaslu adalah mengawasi seluruh proses tahapan mulai dari pemuktahiran data

pemilih hingga proses pemungutan dan penghitungan suara dimana semua tahapan tersebut dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu banyak persoalan yang sering dihadapi seperti money politik, bahwa kegiatan kampung pengawasan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan Pemilu serentak tahun 2024. tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah dimulai, secara garis besar ada 4 tahapan yang akan kita awasi bersama seperti tahapan pemiktahiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu akan mengawasi seluruh tahapan yang akan berjalan tersebut. Selain mengawasi, Bawaslu juga memiliki tugas pencegahan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pada pemilu dan pemilihan nantinya. Dalam kegiatan ini Bawaslu Kuantan Singingi juga menjalin kerja sama dengan masyarakat Desa Koto Benai dalam berkomitmen bersama untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi proses Pemilu tahun 2024.

### **3) Siak**

Kampung Pengawasan adalah komunitas maupun wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten siak dikampung-kampung yang tersebar diseluruh kecamatan se-kab.siak.

Tujuannya pembentukan Kampung pengawasan berdasarkan amanat UU No 7 Th 2017 pasa 104 Huruf F yang berbunyi Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengembangkan Pengawasan Partisipatif, sehingga Bawaslu Kabupaten Siak berinisiatif untuk membuat Kampung pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam

proses pengawasan pemilu dan pemilihan. Karena secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan baik pemilu ataupun pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana mereka dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

Keterlibatan SKPP dalam kampung pengawasan sebagai monitor dalam pergerakan dan pembentukan kampung pengawasan yang didasari oleh Rencana Tindak Lanjut (RKTL) alumni SKPP yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 September 2021 di Hotel Grand Mempura Siak.

Bawaslu Kabupaten Siak sudah berhasil membentuk Kampung Pengawasan lebih dari 60 (enam puluh) kampung pengawasan yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan. Alumni SKPP yang sebelumnya ikut andil dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih berintegritas hingga tingkat paling dasar.

Bawaslu Kabupaten Siak memandang bahwa secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun Pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana masyarakat dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. SK Pembentukan langsung dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Siak secara resmi dan ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut :

- a) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 024/K.RI-09/PM.05/I/2022 Tentang Penetapan Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak
- b) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 025/K.RI-09/PM.05/II/2022 Tentang Pendelegasian Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak

Tugas Para Kader Kampung Pengawasan Antara Lain :

- ikut dan aktif mengawasi dan mendata DPB (daftar pemilih berkelanjutan) dengan beberapa kriteria yang dicatat dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak seperti orang meninggal, pindah domisili, pindah status, pemilih pemula, dll;
- Melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan yang berkaitan dengan larangan/menolak money politic, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan sejenisnya;
- Membantu dalam menyampaikan/memberikan penyuluhan untuk mewujudkan pemilih cerdas melalui kegiatan formal maupun non formal
- Ikut serta berperan aktif bersama Bawaslu dalam pengawasan yang TMS (terstruktur, sistematis dan massif) serta menyiapkan diri sebagai kader pengawas untuk menyongsong Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

## **F. Pengembangan Pojok Pengawasan**

### **F.1. Provinsi Riau**

Topografi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan penuh keunikan menjadi tolok ukur bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Kecenderungan lemahnya pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia umumnya dan Provinsi Riau khususnya membuat demokrasi semakin sulit untuk ditegakkan.

Berdasarkan amanat Undang-undang, Bawaslu Provinsi Riau memiliki fungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Bukan hanya peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, pemantau dan semua pemangku kepentingan Pemilu akan berhati-hati bahkan takut untuk melakukan pelanggaran Pemilu. Hal inilah yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Riau untuk mendekati diri kepada masyarakat melalui kegiatan pengawasan partisipatif salah satunya ialah Kegiatan Pojok Pengawasan ini untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal demokrasi, namun juga untuk membangun kesadaran pengawasan partisipatif.

Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif Pengembangan Pojok Pengawasan dengan tema “Kesiapan Penyelenggara dalam Menghadapi Pemilu 2024” yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan Pojok Pengawasan ini mengundang peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari:

- 1) Media Cetak/Elektronik berjumlah 19 orang;
- 2) Organisasi masyarakat/Tokoh masyarakat/Mahasiswa berjumlah 31 orang

Narasumber yang mengisi kegiatan Pojok Pengawasan berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu:

- 1) Alnovrizal, SE., M.I.Kom (Ketua Bawaslu Provinsi Riau);
- 2) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I (Direktur Regional Sumatera The Republic Institute) dengan judul materi Pengawas Pemilu Ideal anata Cita dan Fakta;
- 3) Nugroho Noto Susanto, SH (Anggota KPU Provinsi Riau) dengan judul Kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif Pengembangan Pojok Pengawasan dengan tema “Kesiapan Penyelenggara dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau bertujuan agar:

- 1) Memberi ruang dan Ekspresi Masyarakat;
- 2) Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan Pemilu;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengawasan Partisipatif;
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan pemangku kepentingan Pemilu tentang pelanggaran Pemilu serta partisipasinya dalam Pengawasan Pemilu;
- 5) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 6) Mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan Pemilu;
- 7) Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif Pemilu (GEMPAR) di Provinsi Riau.



## F.2. Kabupaten/Kota

### 1) Dumai

Dalam hal sosialisasi kepemiluan, bawaslu kota dumai juga membentuk pojok pengawasan di Kantor Bawaslu kota dumai. Pojok pengawasan berisi buku-buku kepemiluan, peraturan terkait

kepemiluan, dokumentasi pemilu dan literasi lain yang berkaitan dengan pemilu.

## **2) Kuantan Singingi**

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu.

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Tempat partisipasi dan ekspresi masyarakat
2. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas partisipatif
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif
4. Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
6. mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan Pemilu
7. Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif Pemilu

Aktivitas dalam pengelolaan Pojok Pengawasan antara lain:

1. Pengumpulan data pengawasan pemilu Data pengawasan pemilu berarti data mengenai pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penanganan sengketa proses pemilu. Data tersebut dapat berupa data analog (manual) dan yang terutama data elektrik (digital);
2. Migrasi data dan informasi manual yang dikuasai setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu;
3. Pengadaan Media Sosialisasi

Pada dasarnya, Pojok Pengawasan juga merupakan pusat aktivitas pengembangan pengawasan partisipatif, bukan hanya fisik bangunan. Karena itu, aktivitas yang harus dihidupkan di Pojok Pengawasan adalah:

Diskusi pengawasan pemilu Melalui Pojok Pengawasan, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik. Untuk itu perlu digiatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di Pojok Pengawasan dapat diselenggarakan diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan pengawasan pemilu. Saat ini bawaslu kabupaten siak hanya melakukan rutinitas diskusi demokrasi untuk mengupas dan mengingat kembali aturan-aturan yang berlaku pada tahapan pemilu dan pemilihan.

### **3) Rokan Hilir**

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengembangkan Pojok Pengawasan pemilu. Karena Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Bukan hanya diberikan bagi publik awam saja namun juga penggiat dan pemantau pemilu bagi para pemangku kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu terlebih bagi pengawas pemilu manfaat pengembangan pojok pengawasan ini adalah ruang partisipasi dan ekspresi masyarakat, meningkatkan mutu data informasi pengawasan pemilu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat peserta dan pemangku kepentingan pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan

pemilu Adapun Pojok Pengawasan Pemilu tidak hanya aktif saat pemilu saja tapi juga berkesinambungan. Pojok pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawas pemilu Adapun manfaatnya adalah:

- 1) Tempat partisipasi dan ekspresi masyarakat
- 2) Meningkatkan mutu data dan informasi prngawas partisipatif
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif
- 4) Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan
- 5) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalaam pengawasan partisipatif
- 6) Mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawas pemilu
- 7) Meningkatkan jumlah relawan Gerakan pengawasan partisipasi Pemilu.

#### **4) Siak**

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Tempat partisipasi dan ekspresi masyarakat;
2. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas partisipatif;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif;
4. Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan;

5. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
6. mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu
7. Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif pemilu

Aktivitas dalam pengelolaan Pojok Pengawasan antara lain:

1. Pengumpulan data pengawasan pemilu Data pengawasan pemilu berarti data mengenai pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penanganan sengketa proses pemilu. Data tersebut dapat berupa data analog (manual) dan yang terutama data elektrik (digital);
2. Migrasi data dan informasi manual yang dikuasai setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu;
3. Pengadaan Media Sosialisasi

Pada dasarnya, Pojok Pengawasan juga merupakan pusat aktivitas pengembangan pengawasan partisipatif, bukan hanya fisik bangunan. Karena itu, aktivitas yang harus dihidupkan di Pojok Pengawasan adalah:

Diskusi pengawasan pemilu Melalui Pojok Pengawasan, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik. Untuk itu perlu digiatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di Pojok Pengawasan dapat diselenggarakan diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan pengawasan pemilu. Saat ini bawaslu kabupaten siak hanya melakukan rutinitas diskusi demokrasi untuk mengupas dan mengingat kembali aturan-aturan yang berlaku pada tahapan pemilu dan pemilihan.

## **G.Konsolidasi dan Akreditasi Pemantau Pemilu**

### **G.1. Provinsi Riau**

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Satuan Karya Pramuka disingkat saka adalah wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para pramuka dalam berbagai kejuruan bidang, serta meningkatkan motivasinya untuk kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberikan bekal bagi kehidupan dan penghidupan serta bekal pengabdianya kepada masyarakat bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

Adhyasta berarti penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Adhyasta Pemilu adalah kegiatan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dimulai dengan inisiasi Kwartir Daerah (Kwarda). Untuk itu, perlu ada pembentukan kerja sama

antara Pramuka Kwarda dengan Bawaslu Provinsi. Langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada Bawaslu dan Kwarnas untuk membentuk Saka Adhyasta Pemilu.

Sampai saat ini di Provinsi Riau mengenai Saka Adhyasta Pemilu belum terbentuk. Secara teknis Bawaslu Provinsi belum menjalin Kerjasama dengan Kwarda.

## **G.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Rokan Hilir**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana mandat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/ Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu.

Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu serta Diskusi Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu (KOMPPU) yang dilaksanakan di Aula Hotel Grand Jalan Sungai Garam pada hari senin tanggal 29 0September 2022 BagansiapiapiKegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S.HI didampingi Anggota diantara lainnya Jaka Abdillah S. Ag M.IP., Fakhlorrozi, S.HI., Bimantara Prima Adi Cipta, SH., serta diikuti seluruh organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengajak partisipasi masyarakat agar ikut dalam mensukseskan Pemilu 2024. Kemudian yang kedua kita mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada di bawaslu untuk kita beritahukan kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu bagaimana kita mengawasi Pemilu 2024 ini. Dan yang ketiga kita menghimbau kepada organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini untuk ikut menjadi pemantau Pemilu 2024 dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448, bahwaartinya masyarakat ikut dalam berpartisipasi memantau Pemilu pada tahun 2024 nanti," ujar Syahyuri dalam pemaparannya.Bimantara juga mengatakan bahwa panduan atau syarat untuk menjadi pemantau pemilu diantaranya kelengkapan administrasi seperti akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain, profil organisasi/lembaga, memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga, nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu, alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke

daerah, rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau, nama, surat keterangan domisili dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru, surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantau Pemilu dan surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

## **H. Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya**

### **H.1. Provinsi Riau**

Bawaslu Provinsi Riau sebagai Penyelenggara Pemilu terus melaksanakan Sosialisasi guna meningkatkan pengawasan partisipasi di masyarakat dan juga perlunya melakukan penguatan pemahaman kepemiluan dimasyarakat. Tujuan ini bukan hanya kepada masyarakat umum namun lebih terperinci yaitu kepada kelompok penyandang disabilitas. Salah satu bentuk kegiatan lain pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau yaitu Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas.

Pemilu Memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Hasilnya agar penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara yang setara. Undang-undang Pemilhan Umum No 7 Tahun 2017 mengatur hak politik penyandang disabilitas. Penghargaan terhadap hak disabilitas ditempatkan pada BAB II, Bab awal yang mengatur tentang Azas, Prinsip dan Tujuan Pemilu.

Salah satu tujuan dilaksanakannya Kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas yaitu agar terselenggaranya

Pemilihan Umum yang aksesibel dan non diskriminasi sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya.

Indonesia adalah negara Demokrasi, yang kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Penyandang disabilitas berjumlah 20 % dari jumlah rakyat Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Maka tentunya mempunyai hak yang sama dengan rakyat Indonesia pada umumnya.

Pemilu Inklusif merupakan Pemilihan Umum yang melayani, ramah, terbuka, meniadakan hambatan, termasuk dapat merangkul semua elemen pemilih, yang terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya agar nyaman dalam memberikan suara. pemilu inklusif menjamin penggunaan hak pilih dalam Pemilu atau Pilkada yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan atau persamaan, perlakuan yang adil, terbuka, dan berkepastian hukum bagi siapapun yang mengambil bagian dalam Pemilu atau Pilkada.

Pengaturan pemungutan suara yang melayani semua tipe pemilih tanpa kecuali atau pengaturan pemungutan suara yang inklusif atau ramah terhadap penyandang disabilitas seperti membuat alat bantu tuna netra (template) dalam pemungutan suara serentak 2024.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

DISABILITAS FISIK: gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Misalnya, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Disabilitas fisik lainnya termasuk gangguan yang membatasi sisi

lain dari kehidupan sehari-hari, misalnya gangguan pernapasan dan epilepsy.

**DISABILITAS MENTAL.** Jenis ini sering dikenakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tetapi hanya itu, disabilitas mental juga sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu aktivitas hidup, seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta kegiatan besan lainnya. Contoh disabilitas jenis ini adalah tunalaras dan tunagrahita.

**DISABILITAS INTELEKTUAL.** Jenis ini memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai kekurangan intelektual, di antaranya adalah keterbelakangan mental. Contohnya, seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas intelektual bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

**DISABILITAS SENSORIK.** Jenis ini merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

**DISABILITAS PERKEMBANGAN.** Jenis ini terkait dengan masalah pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Hak Penyandang Difabel/Disabilitas ialah:

- Hak untuk dipilih dan memilih;
- Hak didaftar di DPT guna memberikan suara;
- Hak atas TPS Akses;

- Hak untuk Mencalonkan sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon DPD RI, Calon DPR RI, Calon DPRD Provinsi, Calon DPRD Kabupaten/Kota, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota;
- Hak atas informasi pemilu/Pemilihan;
- Hak untuk ikut menjadi Penyelenggara dalam Pemilu/Pemilihan

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Februari 2022 di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 50 orang terdiri dari:

- 1) Anggota Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas : 17 orang
- 2) Anggota Forum Komunitas Anak dengan Kecacatan (FKKADK) : 11 orang
- 3) Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) : 10 orang
- 4) Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) : 10 orang
- 5) Dinas Sosial : 2 orang
- 6) Bawaslu Provinsi Riau : 10 orang

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas ini menghadirkan Narasumber baik dari Internal Bawaslu Provinsi Riau maupun external, yaitu:

- 1) Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I ( Ketua Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Hak Politik disabilitas dalam Pemilu;
- 2) Neil Antariksa, A.Md., SH., MH (Anggota Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi penguatan penyandang disabilitas dalam pengawasan Pemilu;
- 3) Gema Wahyu Adinata, SH., MH (Anggota Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Pemenuhan hakpilih bagi disabilitas dalam Pemilu;
- 4) Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM (Anggota Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Aksebilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu;

- 5) Hasan, M.Si MM (Anggota Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Peningkatan Partisipasi politik penyandang disabilitas;
- 6) Anderson, S.Pi., M.Si (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau) dengan judul materi Fasilitasi kegiatan kelompok disabilitas dalam Pengawasan Pemilu;
- 7) Nugroho Noto Susanto, SH (Anggota KPU Provinsi Riau) dengan judul materi Mewujudkan Pemilu Akses 2024;
- 8) Syurlayman, S.Pi (Ketua PPUA Riau) dengan judul materi Peran PPUA dalam mengadvokasi hak-hak Politik Disabilitas dalam Pemilu.

Selain misi dan Harapan dari Peserta yang hadir dari berbagai organisasi penyandang disabilitas, terdapat juga saran dari peserta. Saran bagi perbaikan informasi Pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi bagi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, diantaranya ialah:

- 1) Pendidikan Pemilih bagi Penyandang Disabilitas di daerah sebagai suatu bentuk penyampaian informasi PEMILU yang akses baik bagi penyandang Disabilitas maupun petugas KPPS, perlu ditingkatkan;
- 2) Publikasi terkait informasi PEMILU supaya dilengkapi dengan BISINDO agar penyandang disabilitas rungu wicara dapat mengakses informasi sebagaimana warga pada umumnya;
- 3) Informasi Pemilu sedapat mungkin menginklusikan penyandang disabilitas sebagai wujud sikap non diskriminasi dan membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk menikmati pembangunan khususnya di bidang Politik.

## **H.2. Kabupaten/Kota**

### **1) Bengkalis**

Selain kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif sebagaimana dijelaskan di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis di sepanjang tahun 2022 juga turut melakukan serangkaian kegiatan

partisipatif lainnya. Diantara kegiatan tersebut adalah melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat, organisasi-organisasi mahasiswa dan lembaga lainnya bagi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Termasuk juga melakukan koordinasi kepada ormas dan lembaga agar berpartisipasi menjadi pemantau pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis.

## 2) Indragiri Hilir

untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat maka Bawaslu Inhil membuat beberapa program terobosan meskipun secara petunjuk teknis dari Bawaslu RI tidak ada. Diantara kegiatan pengawasan partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu Inhil diantaranya :

### a) Kabar Pemilu

Sebagai peserta Pemilu pada saat pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 16 Parpol meskipun terdapat beberapa Parpol yang tidak memperoleh hasil yang maksimal kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 7 daerah pemilihan yang tersebar di 20 Kecamatan. Melalui kegiatan kajian bersama aturan pemilu (Kabar Pemilu) antara Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Partai Politik selain memberikan pendidikan politik tentunya memberikan pemahaman kembali kepada peserta Pemilu. Kajian yang dibahas pada kegiatan diskusi ini harapan dari Bawaslu tentunya agar peserta Pemilu dapat merefresh kembali dasar hukum Pemilu dan Pilkada yang tertuang didalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak telah mencapai kesepakatan bersama antara DPR dengan penyelenggara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Pemilu sedangkan Pilkada akan dilaksanakan pada tahun yang sama akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu telah bersepakat untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022.

Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan satu kali pada minggu terakhir dengan narasumber yang langsung disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. “Kegiatan Kabar Pemilu” ini baru dilaksanakan sebanyak dua kali Materi Pertama yang disampaikan berkaitan dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Materi ini salah satu bentuk sosialisasi Bawaslu kepada Partai Politik peserta Pemilu yang akan ikut berkontestasi pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 “Partai Politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parlementari threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parlementari threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama

dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai baru”. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu melihat karena adanya Partai baru yang akan mengikuti pada Pemilu yang akan datang maka materi ini dilihat sangat penting dan harus disosialisasikan kepada Peserta Pemilu. Harapan dari Bawaslu tentunya dengan adanya pelaksanaan kajian bersama aturan pemilu (Kabar Pemilu) ini seluruh Partai Politik peserta pemilu baik yang lama maupun partai baru yang akan ikut berkompetisi akan mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan Pemilu.

Pertemuan Kedua pada kegiatan Kabar Pemilu Bawaslu memberikan pencerahan atau pemahaman kepada LO Partai dengan materi yang bertemakan tentang Jumlah Alokasi Kursi DPRD

Kabupaten Indragiri Hilir. Pada paragraph pertama telah dijelaskan bahwa alokasi jumlah daerah pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terbagi kedalam 7 daerah Pemilihan. Sedang untuk jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 40 kursi DPRD. Partai Politik merupakan suatu wadah atau tempat seorang calon untuk menduduki sebuah jabatan sehingga keberhasilan seorang calon untuk menduduki sebuah jabatan tergantung kepada calon itu sendiri serta Partai Politik sebagai alat untuk mengkampanyekan kepada masyarakat. Sebagai pengawas pemilu maka Bawaslu Inhil tidak henti-hentinya akan selalu memberikan pendidikan politik kepada pemilih serta peserta pemilu. Tujuan akhirnya adalah agar terciptanya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan amanat undang-undang.

#### b) Kupas Pemilu

Setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak pernah luput dari permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu dari tingkatpusat hingga daerah. Meskipun demikian Bawaslu Kabupaten IndragiriHilir selalu aktif untuk mempelajari setiap permasalahan- permasalahan yang akan timbul pada momen pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan kupas tuntas problematika pemilu (Kupas Pemilu) merupakan inovasi dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir untuk mereshuffle atau melihat kembali segala permasalahan yang sering terjadi pada Pemilu dan Pilkada. “Kupas Pemilu” ini juga termasuk 17 program Bawaslu Inhil yang belum tentu dimiliki oleh Bawaslu lain diawal tahun 2022 ini baru dilaksanakan yang nantinya akan terus berlanjut hingga telah

masuk tahapan Pemilu tahun 2024.

Untuk mempelajari segala permasalahan-permasalahan Bawaslu menghadirkan narasumber yang cukup berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu baik yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum maupun dari Bawaslu. Dengan dihadirkannya mantan penyelenggara Pemilu ini Bawaslu akan melakukan dialoginteraktif menggali serta mempelajari segala permasalahan yang telah dihadapi. Hasil dari “Kupas Pemilu” ini nantinya akan dikaji oleh Bawaslu sebagai kesiapan untuk menghadapi pada Pemilu yang mendatang upaya ini salah satu cara Bawaslu Inhil melakukan Daftar Inventarisir Masalah yang bersumber langsung dari mantan penyelenggara Pemilu. Yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sejak pelaksanaan kegiatan “Kupas Pemilu” ini permasalahan-permasalahan klasik masih saja terjadi dari pelaksanaan Pemilu langsung pada tahun 2004 hingga pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Khususnya diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir seperti persoalan data kependudukan yang belum begitu akurat sehingga berdampak pada data pemilih ganda, kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian wilayahnya perairan sehingga sangat menyulitkan saat pendistribusian logistik, berlakunya politik uang pada pemilihan calon anggota Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah masih sering terjadi dan potensi penggelembungan suara pada TPS yang pemilihnya kurangnya pada TPS pada saat hari pemungutan suara.

Dari hasil wawancara kepada Narasumber yang berasal dari mantan penyelenggara Pemilu ini nantinya akan diinventarisir oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai catatan penting dalam rangka menghadapi Pemilu serentak mendatang. Berikut ini beberapa narasumber yang telah hadir pada program inovasi

## Kupas Tuntas Problematika Pemilu (Kupas Pemilu).

NO	NARASUMBER	JABATAN
1	Edi Harlah Rusi	Mantan Komisioner KPU Kab. Indragiri Hilir

2	H. Dani M. Nursalam	Mantan Pengawas Pemilu Kab. Indragiri Hilir
3	Hasmawi, S.Ag., MM	Mantan Komisioner KPU Kab. Indragiri Hilir

### **Program Kupas Pemilu Bawaslu Indragiri Hilir**

#### c) Ngopi Sedap

Program Inovasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir ini bernama Ngobrol Politik Seputar Pemilu dan Demokrasi (Ngopi Sedap) yang dilakukan bersama dengan pengurus Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan pada setiap bulan satu kali pelaksanaan. Agenda ini menjadi rutinitas Bawaslu sebagai wadah untuk menjalin silaturahmi serta memberikan pendidikan politik kepada peserta pemilu. Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan pada tahun yang sama mengingat hal tersebut sebagai penyelenggara Pemilu maka Bawaslu akan memberikan pemahaman kepada peserta pemilu, terutama yang berkenaan dengan potensi-potensi pelanggaran pada setiap tahapan.

Kegiatan Ngopi Sedap ini sifatnya hanya sebatas diskusi tentunya seputar Pemilu dan Demokrasi, dalam hal ini Bawaslu juga mempertanyakan terkait tentang sejauh mana persiapan Partai Politik mengenai kesiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak yang akan datang. Verifikasi Partai Politik peserta pemilu merupakan tahapan awal penyelenggaraan Pemilu oleh karenanya Bawaslu mengingatkan Kepada peserta pemilu agar mempersiapkan sejak dini. Berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020 “Partai Politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parlementari threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi

ketentuan parlementari threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan ditingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, harus dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai baru”.

Melalui kegiatan ini Bawaslu mengharapkan kepada Partai Politik untuk berperan aktif memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Karena sesungguhnya demokrasi dan pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat dan masyarakat harus terus dicerdaskan agar kualitas partisipasi akan dapat berdampak baik untuk hasil pemilu dan pembangunan. Dan bersama-sama menjaga kemurnian suara masyarakat. Selain dari pada itu Bawaslu mengajak agar Partai Politik berkomitmen memberikan pemahaman tentang larangan dan bahaya dari Politik Uang. Berikut ini rekap kegiatan pada agenda Ngobrol Politik Seputar Pemilu dan Demokrasi (Ngopi Sedap) adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tempat Acara
1	Ngopi Sedap bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	DPC/DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Ngopi Sedap bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	DPC/DPD Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Ngopi Sedap bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Cafe Kopi Dari HatiJln. Subrantas

4	Ngopi Sedap bersama Partai Nasioial Demokrat (Nasdem)	DPC/DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
5	Ngopi Sedap bersama Partai Berkarya	DPC/DPD Partai Berkarya
6	Ngopi Sedap bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	DPC/DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

### **Program Ngobrol Politik Seputar Pemilu**

#### **d) Bawaslu Menyapa**

Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Di Indonesia, radio siaran merupakan komponen media komunikasi massa yang memiliki peran dan hubungan timbal balik dengan sejarah bangsa. Siaran radio juga dapat diterima oleh semua kalangan sebagai sarana atau alat untuk menyampaikan informasi-informasi penting baik dari perorangan, pemerintah maupun lembaga-lembaga tertentu.

Secara geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian berada daerah perairan terutama pada bagian wilayah utara, sehingga untuk memudahkan menyampaikn informasi yang berkaitan dengan kepemiluan maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah bekerjasama dengan 2 stasiun penyiaran Radio milik daerah dan swasta yaitu Gemilang FM dan Indra FM. Radio Gemilang FM adalah radio milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang langsung dikelola oleh Dinas Kominfo Persantik, sedangkan Radio Indra FM adalah salah satu radio swasta yang ada di Tembilahan. Untuk memudahkan jalin kerjasama antara Bawaslu Inhil dengan pihak pengelola siaran Radio maka terlebih dahulu dibuat kesepakatan yang dituangkan kedalam Memorandum Of Understanding (MoU).

Kegiatan sosialisasi Bawaslu Inhil melalui penyirana Radia dilaksanakan dua kali pada setiap bulannya yang langsung

disampaikan oleh pimpinan Bawaslu. Bentuk sosialisasi Bawaslu dengan cara dialogis dengan pemandu Radio yang bertemakan tentang Pemilu dan Pilkada kemudian diberikan kesempatan kepada pendengar untuk bertanya melalui telpon atau SMS.



### **Program Bawaslu Menyapa di Radio Daerah dan Swasta**

#### **3) Pelalawan**

Kegiatan kedua yaitu “Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas Kabupaten Pelalawan”. Kegiatan ini dilaksanakan Pada Hari Selasa 24 Mei 2022 di Grand Hotel dengan jumlah peserta 20 orang dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pelalawan. Kegiatan ini menghadirkan Pemateri dari Bawaslu Provinsi Riau yaitu Bapak Rusdi Rusdan dan KPU Provinsi Riau yaitu Nugroho Noto Susanto. Kegiatan ini diharapkan ini memberitahukan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai Calon Anggota DPR, sebagai Calon Anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden, sebagai Calon Anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Negara

Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negaranya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik. Pasal 25 UU 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pada hakekatnya setiap warga negara tanpa ada pengecualian memiliki hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik mencakup hak untuk memilih bahkan hak untuk dipilih karena sudah terjamin didalam UUD 1945.

## **BAB VI**

## LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pemilihan Umum sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Salah satu pilar utama untuk terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) dengan baik Bawaslu berkewajiban untuk menjalin hubungan erat dengan berbagai lembaga terkait. Walaupun pemilu hanya merupakan salah satu aspek dari demokrasi, namun pemilu yang demokratis adalah menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu dalam teori demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.

Fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Namun fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Demi terselenggaranya perwujudan demokrasi yang baik tersebut, maka diperlukan sinergitas kerjasama dengan berbagai pihak. Tercapainya demokrasi yang diharapkan oleh warga Indonesia adalah dengan suksesnya pemilihan umum untuk pemimpin dan perwakilan rakyat sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Selama periode tahun 2022 Bawaslu Riau telah melakukan berbagai kegiatan yang mengedepankan hubungan antar lembaga. Kegiatan hubungan antar lembaga adalah kegiatan yang melibatkan dua lembaga berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang ingin dicapai oleh Bawaslu Provinsi Riau ini adalah untuk mencapai kesuksesan pemilu yang bersih dan adil sesuai dengan azas Luber dan Jurdil.

Adapun kegiatan hubungan antar lembaga yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau meliputi Memorandum of Understanding, Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Agreement dengan lembaga lainnya, audiensi serta kegiatan kunjungan antar lembaga demi memperkuat sinergi antar lembaga demi menyukseskan pemilu 2024.

### **1. Memorandum of Understanding**

Dalam perjalanan tahun kerja 2022 Bawaslu Riau telah melaksanakan beberapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi dan civitas akademik. Beberapa perundingan dilaksanakan untuk mencapai kerjasama dengan berbagai pihak terkait kepemiluan. Dari beberapa perundingan tersebut terdapat beberapa yang telah mencapai kesepakatan dalam nota kesepahaman atau yang disebut dengan MoU. Adapun MoU yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau selama tahun kerja 2022 yaitu:

#### **a. MoU dengan Universitas Lancang Kuning**

Nota kesepahaman ini mengawali kerjasama Bawaslu dengan lembaga lain dalam bentuk MoU. Kerjasama dengan terbentuk setelah melakukan perundingan beberapa kali dengan pihak Lancang Kuning. Setelah diskusi yang dilakukan kedua belah pihak akhirnya disepakati nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding pada tanggal 24 Mei 2022 dengan

ditandatangani oleh ketua Bawaslu Provinsi Riau dan Rektor Universitas Lancang Kuning. Isi nota kesepahaman tersebut meliputi:

- Pihak Universitas ikut melakukan pengawasan partisipatif, melakukan penguatan dan pendampingan serta berperan aktif dalam pengawasan partisipatif guna menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di Provinsi Riau.
- Pihak Bawaslu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pendidikan pengawasan pemilu dilingkungan akademik
- Pihak Bawaslu mempersiapkan data dan informasi kepemiluan jika dibutuhkan dalam penelitian akademik.
- Dan pihak Universitas dapat merancang penelitian seputar pengawasan pemilu baik secara sendiri maupun kolaborasi, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak Bawaslu.
- Kedua belah pihak bekerjasama dalam peningkatan kualitas pemilu dan pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-dan-universitas-lancang-kuning-menandatangani-perjanjian-kerjasama-pengawasan-partisipatif/>*

#### **b. MoU dengan Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim**

Nota kesepahaman selanjutnya dilakukan oleh Bawaslu Riau dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 7 Juli 2022. Ruang lingkup Kerjasama ini mencakup bidang-bidang yaitu Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Pemilu, Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, Magang Mahasiswa, Teknologi Informasi, Pengabdian Masyarakat, dan Bidang lain yang disepakati. MoU ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau dan Rektor Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim. Dalam MoU ini kedua belah pihak bersepakat mengenai:

- Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pengaplikasian Tri Darma Perguruan Tinggi
- Para pihak akan melakukan pengembangan model pengawasan partisipatif pada pemilu dan Pilkada Serentak di Provinsi Riau
- Melaksanakan Sosialisasi dalam bentuk pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik
- Bawaslu turut serta dalam penelitian akademik terkait kepemiluan dan seputra pengawasan pemilu
- Bawaslu memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa dan juga mendukung penelitian dan mendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dengan bertema pengawasan pemilu
- Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan teknologi dan informasi untuk peningkatan kualitas pemilu dan pemilihan



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-menandatangani-mou-dengan-universitas-islam-negeri-uin-sultan-syarif-kasim-riau/>*

#### **c. MoU dengan Universitas Islam Riau**

Selanjutnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau kembali mengadakan kerjasama dengan Univerista Islam Riau. Kesepakatan ini langsung ditandatangani oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau dan Rektor Universitas Islam Riau. Kesepakatan ini meliputi pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Dakwah Islamiah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dengan ruang lingkup berikut:

- Pendidikan
- Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pengabdian Masyarakat



Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/untuk-yang-ketiga-kalinya-tahun-ini-bawaslu-riau-kembali-tandatangani-mou-dengan-perguruan-tinggi/>

## 2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (Black's Law Dictionary).

Perjanjian kerjasama merupakan salah satu usaha Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalin kedekatan dengan lembaga eksternal lainnya. Perjanjian kerjasama ini telah dirancang dengan berbagai bentuk dan kesepakatan

antara Bawaslu Riau dan pihak lainnya. Salah satunya yaitu dengan Universitas Islam Riau dimana perbincangan untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Kerjasama ini direncanakan akan ditekankan pada pengembangan teknologi dalam media teknologi dan media massa. Selain itu juga pihak universitas ingin agar perjanjian kerjasama tersebut dapat terwujud dalam bentuk peningkatan dan pelatihan dalam bidang akademik dan pengawasan pemilu.

Perjanjian kerjasama ini rencananya akan diwujudkan seiring dengan penandatanganan MoU dengan Universitas Islam Riau, namun dikarenakan masih dalam tahapan pembicaraan mengenai isi dan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan nantinya sehingga penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini harus ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pembicaraan mengenai Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Islam Riau ini masih berlanjut hingga saat ini dan akan direncanakan terlaksana pada tahun depan.

### **3. Kegiatan Audiensi**

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang kepemiluan, Bawaslu Riau banyak melakukan audiensi atau menerima audiensi dan pertemuan dengan lembaga lain. Audiensi yang dimaksud dalam hal ini adalah pertemuan dengan maksud untuk membicarakan mengenai kepentingan lembaga yang diwakili oleh ketua lembaga masing-masing. Sehingga dari audiensi ini tercapai titik temu dan harapan bersama dari masing-masing lembaga. Adapaun audiensi yang dilakukan oleh Bawaslu selama periode kerja tahun 2022 ini yaitu:

#### **a. Audiensi dengan Pemuda Katolik Komda Riau**

Pada tanggal 9 Februari 2022 Bawaslu Riau menerima Audiensi dari Pemuda Katolik Komda Riau. Dalam kunjungan ini Pemuda Katolik Komda Riau menyampaikan kesiapan mereka untuk ikut terlibat sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu serentak dan Pemilihan Kepala Daerah sentak tahun 2024, Pemuda Katolik Komda Riau ini juga bermaksud menyambung silaturahmi bersama Bawaslu Riau. Dalam hal ini, Bawaslu

Riau yang diwakili oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, serta anggota Neil Antariksa dan Amiruddin Sijaya, dan Kepala Bagian Pengawasan, Tarmizi, sangat menyambut baik maksud dan tujuan Pemuda Katolik Komda Riau yang ingin ikut berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif. Hal ini dikarenakan pendidikan demokrasi sangat penting agar disebarakan di masyarakat serta organisasi masyarakat (ormas).

Masyarakat serta ormas adalah agen-agen penyebar benih demokrasi dilingkungan masing-masing, baik lingkungan masyarakat maupun kelompok. Bawaslu Riau berharap agar Pemuda Katolik Komda Riau dapat memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, sekaligus sebagai pengawas bagi jalannya setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan nantinya. Pemuda Katolik akan bersinergi bersama Bawaslu Riau demi menyukseskan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-siap-bersinergi-bersama-pemuda-katolik-komda-riau-untuk-pemilu-serentak-2024/>*

#### **b. Audiensi dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Pada Tanggal 12 Mei 2022 Bawaslu Provinsi Riau melakukan kunjungan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. UIN Suska

Riau merupakan Perguruan Tinggi pertama dikunjungi pada Tahun 2022 ini. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga, Neil Antariksa, A.Md., SH., MH didampingi Kepala Bagian Pengawasan, Tarmizi menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerjasama ini. Neil menyampaikan bahwa jelang dimulainya tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, kami bermaksud menjalin kerjasama/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa Universitas dan perguruan tinggi di Riau. MoU ini bermaksud meningkatkan Partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau menyambut baik kedatangan Bawaslu Riau terkait kerjasama yang akan dilakukan ini. Hal ini disampaikan saat pertemuan berlangsung, selain itu juga membicarakan beberapa program yang bisa dilakukan antara UIN Suska dengan Bawaslu Riau.

Audiensi ini diiringi dengan penyusunan draft kerjasama antara UIN Suska dan Bawaslu Provinsi Riau. Draft ini nantinya akan dijadikan landasan kerjasama yang akan dilaksanakan dan dipatuhi bersama oleh kedua belah pihak.

Audiensi ini diharapkan dapat mengawali kerjasama antara Bawaslu Riau dan UIN Suska Riau dapat terus berlangsung, bukan hanya hingga Pemilu 2024 tetapi hingga seterusnya. Dengan adanya kerjasama ini pengawasan partisipatif dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar.



Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/meningkatkan-pengawasan-partisipatif-bawaslu-riau-jalin-kerjasama-bersama-uin-suska-riau/>

### c. Audiensi dengan Universitas Lancang Kuning

Pada Tanggal 14 Mei 2022 Bawaslu Provinsi Riau mengadakan audiensi dengan Universitas Lancang Kuning. Bawaslu Riau berkesempatan mengunjungi Universitas Lancang Kuning yang bertempat di Jl. Yos Sudarso, Umban Sari Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Kedatangan Bawaslu Riau yang diwakili oleh Neil Antariksa, Amd., SH., MH selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga disambut langsung oleh Rektor Universitas Lancang Kuning, Dr. Junaidi, S.S., M.Hum.

Neil juga berharap agar nantinya kerjasama ini tidak hanya melibatkan jajaran dosen saja. Tapi juga seluruh civitas akademik terutama mahasiswa Unilak. Rektor Unilak sangat menyambut baik tujuan Bawaslu Riau untuk menjalin kerjasama dalam pengawasan partisipatif ini. Kerjasama ini nantinya akan meningkatkan kesadaran demokrasi mahasiswa.



Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-jalin-kerjasama-dengan-universitas-lancang-kuning-riau/>

#### **d. Audiensi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Pada tanggal 23 Mei 2022 Bawaslu Provinsi Riau kunjungi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan agenda Audiensi dalam rangka sinergitas dan penyamaan persepsi regulasi dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 di ruangan pertemuan PTUN Pekanbaru. Audiensi ini dilaksanakan mempertimbangkan Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 sampai pasal 475 mengatur secara umum terkait sengketa proses pemilu, dan lebih spesifik lagi pada pasal 470 sampai pasal 475 mengatur tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu di pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Pemilu memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketa proses Pemilu yang merupakan upaya hukum lanjutan dari proses sebelumnya di Bawaslu, sebagaimana pada Pasal 471 menyebutkan bahwa *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, Pasal 468, dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan.”*

Audiensi yang bertujuan memperkuat sinergitas antara Bawaslu Riau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu dimulai pada Pukul 10.00 WIB, hadir dari Bawaslu Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Riau, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta staf Divisi penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau, rombongan disambut langsung oleh Ketua PTUN Pekanbaru Edi Firmansyah SH,MH., Panitera PTUN Pekanbaru Agustin SH., MH. , serta Hakim yang baru saja menyelesaikan pelatihan terkait penyelesaian sengketa Pemilu Rendi Yurista, SH., MH.

Pada pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Riau yang juga merupakan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menjelaskan tugas dan wewenang Bawaslu dalam menerima, memproses, dan memutus suatu permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu hingga kepada upaya hukumnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan perubahan terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019.

Selanjutnya Ketua PTUN Pekanbaru juga menjelaskan aturan teknis Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, hal-hal teknis dalam penyelesaian sengketa proses pemilu juga dibahas pada pertemuan itu, mulai dari pada penghitungan hari penanganan hingga kepada pengertian dari “Upaya Administratif” yang di maksud dalam Undang-Undang Pemilu guna menyamakan persepsi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pada kesempatan tersebut, Rusidi juga meminta kepada PTUN Pekanbaru untuk memberikan pencerahan serta dapat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis atau pelatihan yang nantinya akan diselenggarakan Bawaslu Riau, dalam waktu

dekat Bawaslu Riau akan menyelenggarakan pelatihan Penulisan Risalah Persidangan bagi Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, tentu kami berharap Ketua PTUN Pekanbaru dapat memberikan penguatan-penguatan dalam kegiatan tersebut.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/kuatkan-sinergitas-bawaslu-riau-sambangi-pengadilan-tata-usaha-negara-pekanbaru/>*

#### **4. Kegiatan Kunjungan ke Lembaga Lain dan Menerima Kunjungan Dari Lembaga Lain**

Selain penandatanganan MoU dan MoA, Bawaslu Riau juga mempererat hubungan antar lembaga dengan mempererat tali silaturahmi melalui kunjungan ke lembaga lain. Bawaslu juga menerima kunjungan dari lembaga lain dan menerima konsultasi terkait kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kegiatan ini berlangsung sepanjang tahun dan pintu Bawaslu selalu terbuka untuk lembaga lain melakukan kunjungan ataupun konsultasi.

Kegiatan kunjung dan mengunjungi ini dilakukan dengan tujuan agar mempererat tali silaturahmi antar lembaga, berdiskusi terkait peluang kerjasama untuk masa yang akan datang, berbagi pengalaman sesama lembaga serta melakukan konsultasi terkait tugas dan fungsi lembaga. Melalui

kegiatan ini pula timbul rasa saling percaya antara satu dan lainnya sehingga memudahkan mebentuk kerjasama baik terkait tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah maupun tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Dari sisi Bawaslu, kegiatan ini memudahkan lembaga untuk berkomunikasi lebih lancar dengan lembaga lainnya. Sehingga dapat mempermudah Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**a. Menerima Kunjungan Dari Kapolda Riau**

Pada tanggal 11 Januari 2022 Kapolda Riau Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengunjungi kantor Bawaslu Provinsi Riau dalam rangka memperkuat silaturahmi antar lembaga Polda Riau dan Bawaslu Riau. Hal ini dilakukan lantaran mendekati masa tahapan Pemilu dan Pemilihan sehingga kemungkinan kedepannya kerjasama antara kedua lembaga tersebut akan terjalin lebih erat khususnya dalam masalah penanganan pelanggaran Pemilu.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/silaturahmi-ke-bawaslu-riau-kapolda-siap-sukseskan-pengawasan-pemilu-2024/>*

**b. Bawaslu Melakukan Kunjungan Ke Komisi Informasi Riau**

Pada tanggal 14 Maret 2022 Bawaslu Riau melakukan kunjungan ke Komisi Informasi Riau untuk tujuan silaturahmi sekaligus mengantarkan laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi

Riau. Kunjungan ini dilakukan oleh Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya bersama Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Dona Donora bersama 12 Koordinator Divisi yang membidangi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Rombongan bersama-sama mendatangi Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau, di Jalan Gajah Mada No.200, Pekanbaru sekitar Pukul 10.00 WIB, dan disambut langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan beserta 2 orang komisioner lainnya Tatang Yudiansyah, dan Asril Darma di ruang pertemuan lantai 3.

Dalam kesempatan tersebut Amiruddin Sijaya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh Komisi Informasi Riau kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait Komisi Informasi Award tahun 2021 lalu sebagai peringkat informatif pada kategori instansi vertikal Provinsi Riau. Hal itu memberikan dampak positif kepada PPID Bawaslu se-Riau untuk terus mengembangkan serta meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Kegiatan hari ini merupakan inisiasi Bawaslu Provinsi Riau untuk tetap menjadi lembaga yang informatif di tahun-tahun mendatang.

Di kunjungan tersebut juga dilakukan diskusi antara peserta kegiatan dengan Komisi Informasi Riau. Dalam kesempatan tersebut, Dona Donora selaku Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Riau, meminta kepada Ketua Komisi Informasi Riau, Zufra Irwan untuk berkenan memberikan hasil penilaian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu Riau Tahun 2021. Ketua Komisi Informasi juga menyambut baik permintaan yang telah disampaikan dan menyatakan bahwa pihaknya akan selalu siap menunjukkan dan membuka informasi tersebut kepada Bawaslu Riau.

**c. Menerima Kunjungan Dari Partai Garuda**

Pada tanggal 18 April 2022 Bawaslu Riau menerima kunjungan Partai Garda Perubahan Indonesia Provinsi Riau (Partai Garuda). Rombongan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan beserta anggota Bawaslu lainnya yaitu Neil Antariksa, Amiruddin Sijaya, dan Hasan di ruang kerja Ketua Bawaslu Riau. Dalam sambutannya, Ketua Partai Gauda Riau menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan. Dewi hendak memperkenalkan diri sebagai pengurus partai DPD Partai Garuda periode 2020-2025.

Selain itu, Partai Garuda berharap dengan kepengurusan DPD yang baru ini, Partai Garuda dapat ikut bertarung kembali dalam perlehatan demokrasi Tahun 2024 mendatang. Sehingga perlu adanya arahan dan bimbingan dari pihak penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU terkait aturan-aturan yang berlaku.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-terima-silaturahmi-partai-garuda/>*

**d. Bawaslu Mengunjungi RRI Pekanbaru**

Pada Tanggal 27 Juni 2022 Bawaslu Riau diwakili oleh anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya, Gema Wahyu Adinata dan Hasan melakukan kunjungan ke lembaga penyiaran publik Radio Republik

Indonesia (RRI) Pekanbaru. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

Kunjungan ini dilakukan karena menurut Amiruddin media RRI Pekanbaru merupakan salah satu lembaga penyiaran yang dapat dijadikan sebagai mitra dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu mendatang terutama kerja-kerja pengawasan. Hasan menambahkan, Bawaslu Riau dan RRI Pekanbaru sama-sama mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan mencerdaskan masyarakat dalam menyebarkan informasi.

Pada kesempatan yang sama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Ahmad Bahri menyambut baik kedatangan Bawaslu Riau, dan pihaknya siap berkerja sama dengan Bawaslu Riau dalam hal pengawasan Pemilu.

Ahmad Bahri juga menyatakan siap bekerjasama dengan Bawaslu Riau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khusus dalam hal pengawasan Pemilu agar terciptanya asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu sesuai yang diinginkan demokrasi.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/kunjungi-rri-pekanbaru-bawaslu-riau-perkuat-sinergi/>*

**e. Bawaslu Mengunjungi Media Riau Pos dan RTV**

Pada Tanggal 28 Juni 2022 Bawaslu Riau mengadakan kunjungan ke Media Riau Pos dan RTV Pekanbaru. Kunjungan ini dilakukan oleh dua anggota Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya dan Hasan, Kepala Bagian Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Dona Donora, dan Staf Kehumasan Bawaslu Riau. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Utama Media Riau Pos dan RTV Pekanbaru, Ahmad Dardiri.

Dalam kunjungan ini Amiruddin mengharapkan Amiruddin mengharapkan kepada media bagaimana mengedukasi masyarakat terkait kesadaran mengawasi Pemilu atau pemilihan bahwa tanpa pengawasan kualitas Pemilu diragukan. Sehingga dari pertemuan tersebut diharapkan dapat terjalin kerjasama antara Media Riau Pos dan RTV dengan Bawaslu Provinsi Riau.

Direktur Utama Riau Pos dan RTV menyambut baik kedatangan Bawaslu Riau dan menyatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan Bawaslu Riau, baik dalam mengedukasi masyarakat maupun dalam hal pengawasan.

Dalam kunjungan ini Direktur Utama Media Riau Pos dan RTV menyatakan bahwa siap menjadi partner pengawasan tahapan Pemilu, kami juga berterimakasih karena Bawaslu Riau memberi ruang kepada kami untuk memanfaatkan media Riau Pos dan RTV sehingga hal ini dapat menciptakan Pemilu yang demokratis.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-akan-jalin-kerjasama-dengan-media-riau-pos-dan-rtv-dalam-pengawasan-pemilu-2024/>*

#### **f. Bawaslu Mengunjungi TVRI Riau**

Pada Tanggal 29 Juni 2022 Bawaslu Riau melakukan kunjungan ke TVRI Riau. Kunjungan ini dilakukan oleh Dua Anggota Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya dan Hasan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi, Dona Donora, dan Staf Kehumasan Bawaslu Riau dan diterima langsung oleh Kepala Stasiun TVRI Riau, Darma Setiawan beserta jajaran redaksi lainnya.

Melalui kunjungan ini Amiruddin Sijaya mengharapkan Bawaslu Riau dan TVRI Riau bisa bersinergi dalam Pemilu 2024 khususnya dalam hal pemberitaan maupun menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja pengawasan. Hasan juga menambahkan bahwa Bawaslu Riau diberi amanat untuk memberikan pendidikan politik, karena kedepan kerja berat untuk Pemilu 2024 menanti, kompleksitas luar biasa, masyarakat banyak mengatakan Pemilu 2024 masih lama padahal tahapan Pemilu sudah dimulai, sehingga kita perlu memberikan informasi itu, agar Pemilu sukses dan ini merupakan tanggung jawab bersama.

Kepala Stasiun TVRI Riau, Darma Setiawan menyambut baik niat Bawaslu Riau ini dan menyatakan akan mendukung dan siap bersinergi dengan Bawaslu Riau dalam menyukseskan Pemilu 2024.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/sambangi-tvri-riau-bawaslu-riau-harapkan-sinergitas-hingga-kedaerah/>*

**g. Menerima Kunjungan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah**

Pada tanggal 22 Agustus 2022 Bawaslu Provinsi Riau menerima kunjungan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Riau. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, Tarmizi, A.P. Pada kesempatan ini hadir langsung Ketua dan sekretaris Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Riau, Imamil Husni dan Leni.

Kunjungan ini bertujuan untuk konsultasi terkait aksesibilitas Pemilu bagi disabilitas serta pendaftaran pemantau Pemilu. Pada kesempatan ini, Imamil sangat berharap agar Pemilu serentak tahun 2024 memperhatikan akses bagi disabilitas, terutama di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, Leni selaku sekretaris juga berharap agar panitia di TPS, baik itu KPPS dan Pengawas TPS lebih memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas dalam menyalurkan suaranya.

Bawaslu sangat menyambut baik kunjungan Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Riau ini, mengingat saat ini telah

memasuki tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dan Bawaslu sedang membuka pendaftaran pemantau Pemilu. Bawaslu sangat berharap Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Riau dapat bergabung menjadi lembaga pemantau Pemilu demi mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan bersih.

Selanjutnya, Tarmizi selaku Kabag Pengawasan Pemilu juga menyampaikan, Bawaslu Riau akan terus berusaha menciptakan Pemilu dan Pilkada yang lebih memperhatikan hak pilih disabilitas. Hal ini demi menjunjung tinggi asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bagi seluruh kalangan masyarakat.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-terima-kunjungan-himpunan-disabilitas-muhammadiyah-riau/>*

#### **h. Kunjungi Kanwil Kemenkumham Riau Bahas JDIH**

Pada Tanggal 3 November 2022 Bawaslu Riau kunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Riau, Kamis (03/11/2022). Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Riau mendatangi Kanwil Kemenkumham Riau untuk membahas beberapa hal menyangkut pengelolaan dan pelayanan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau MHD Jahari Sitepu, pembahasan antara lain menyangkut bagaimana pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, pelayanan JDIH dan hal-hal yang dianggap penting dalam peningkatan JDIH.

Adapun terkait pelayanan JDIH Dona meminta informasi bagaimana pengelolaan JDIH dan bisa melihat langsung pustaka JDIH, dokumen-dokumen JDIH yang ada di Kanwil Kemenkumham Riau.

Kunjungan ini juga menyangkut diskusi tata cara pengelolaan JDIH, bagaimana pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum khusus di Kanwil Kemenkumham Riau itu seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi dan informasi hukum lainnya. Serta menyangkut penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog dengan cara merekam, melalui sistem mandiri yang dikelola dengan sistem aplikasi database dan melalui sistem internet dengan website JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota.



*Sumber: <https://riau.bawaslu.go.id/bawaslu-riau-kunjungi-kanwil-kemenkumham-riau-bahas-pengelolaan-jdih/>*

Dalam perjalanan satu tahun periode ini penguatan hubungan antar lembaga seperti Bawaslu Provinsi Riau juga dilaksanakan oleh Bawaslu kab/kota di Provinsi Riau. Adapun rekapitulasi kegiatan hubungan antar lembaga yang dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

#### **1. Kampar**

Bawaslu Kabupaten Kampar telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lain seperti SLB (Sekolah luar biasa) bahwa salah satu hak dasar yang diatur undang-undang Dasar 1945 adalah kemerdekaan berkumpul dan berserikat sebagaimana diatur dalam pasal 28 e ayat 3 berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat hal ini menunjukkan negara berkewajiban melindungi, menghormati, memajukan serta memenuhi hak-hak warga negara tersebut, ketentuan ini dimaknai bahwa masyarakat diberikan hak untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara termasuk didalamnya pemilihan umum.

Bawaslu Kampar juga melaksanakan sosialisasi dan kerja sama dengan kaum penyandang disabilitas agar dapat terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan-pengawasan pemilu maupun pemilihan dan dapat menjadi nilai lebih untuk kemajuan demokrasi.

Bawaslu Kabupaten juga melakukan koordinasi dan kunjungan ke Pondok-pondok pesantren seperti Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang, AL Utsaimin, Mualimin, Assalam, Bustanul Huda terkait data-data santri dan santriwati dipondok tersebut. Bawaslu Kabupaten Kampar juga melakukan koordinasi dan kunjungan ke Perusahaan-perusahaan yang ada di Kampar seperti PT. Rama bhakti dan PT Bumi alam lestari terkait data nama-nama karyawan dan karyawan di PT tersebut.



*Kegiatan Sosialisasi dan pengambilan data santri di Pondok Pesantren Bustanul Huda*



*Kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Pemilu bagi Disabilitas*



*Kegiatan Sosialisasi dan pengambilan data karyawan di PT. Rama Bhakti Lestari*

## 2. Pekanbaru

Dalam hal ini, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melakukan banyak upaya untuk penguatan hubungan antar lembaga. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama serta pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dengan deskripsi sebagai berikut:

### A. Data Perjanjian Kerjasama

Bawaslu Kota Pekanbaru pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pinjam pakai sebagian Gedung Kantor Disdaldud KB Kota Pekanbaru yang di peruntukan untuk kantor Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Surat Perjanjian Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru Nomor : 032/BPKAD-ASET/16/2022 dan Nomor 001/PL.04/K/03/2022 dan Berita Acara Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Bawaslu Kota Pekanbaru dengan Nomor: 032/BPKAD-ASET/19/2022 dan Nomor 001/BA/PL.04/K/03/2022.

### B. Hubungan antar Lembaga lainnya.

1. Koordinasi Pembentukan Sentra Gakumdu Kota Pekanbaru.

Bawaslu Kota Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 melakukan Koordinasi Pembentukan Sentra Gakumdu di Mapolresta Pekanbaru.

*Gambar 1 Koordinasi Pembentukan Sentra Gakumdu di Polresta Pekanbaru*



2. Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Pekanbaru bersama Panwaslu Kecamatan Se Kota Pekanbaru melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Polsek Se Kota Pekanbaru

Gambar Koordinasi Sentra Gakumdu Kota Pekanbaru Ke Polsek Senapelan



Gambar. Koordinasi Sentra Gakumdu Kota Pekanbaru Ke Polsek Senapelan



### 3. Siak

#### a. Data Memorandum of Understanding

- 1) MOU Bawaslu Kabupaten Siak dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim (STAI SUSHA) Siak pada tanggal 26

Desember 2021 tentang Pelibatan Masyarakat pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak.

- 2) MOU Bawaslu Kabupaten Siak dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Siak pada tanggal 08 Oktober 2022 tentang Kerjasama dan Partisipasi dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**b. Data perjanjian kerjasama (MoA)**

- 1) Perjanjian kerjasama Bawaslu Kabupaten Siak dengan Forum Komunitas Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Siak pada tanggal 22 Oktober 2021 tentang kerjasama dan sinergitas antara bawaslu dengan fokus komunitas pondok pesantren yang ada di kabupaten siak dalam rangka pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024
- 2) Kesepakatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Siak dengan Kelompok Kerja Raudathul Alfhal (KKRA) Kabupaten Siak pada tanggal 20 Maret 2022 tentang pelibatan masyarakat pada pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024
- 3) Kesepakatan kerjasama *Memorandum Of Agreement* (MOA) Bawaslu Kabupaten Siak dengan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau (Lab IP UNRI) pada tanggal 20 Maret 2022 tentang Pengembangan Kampung Pengawasan dalam rangka Peningkatan pengawasan dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- 4) Perjanjian kerjasama *Memorandum Of Agreement* (MOA) Bawaslu Kabupaten Siak dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR) pada tanggal 01 April 2022 tentang

Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 5) Kesepakatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Siak dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR) pada tanggal 11 April 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

#### **4. Kuantan Singingi**

##### **A. Data MoU dan Perjanjian Kerjasama**

- 1) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Masyarakat Desa Koto Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 30 Juni 2022 tentang kerjasama dan sinergitas antara bawaslu dengan Masyarakat Desa Koto Benai yang ada di kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024
- 2) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 3) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Forum Kepala Desa Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 5) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Universitas Terbuka Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 6) MoU Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Teluk Kuantan pada tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### Dokumentasi Penandatanganan Mou Bawaslu Kuantan Singingi



*Penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman Bersama Antara Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Forkades, Universitas Islam Kuantan Singingi, Universitas Terbuka Pokjar Kuantan Singingi, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kuantan Singingi dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Teluk Kuantan.*

## **5. Pelalawan**

### **a. Data Memorandum of Understanding (MoU)**

Nota Kesepahaman atau MoU yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan yaitu Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. MoU ini disusun mempunyai maksud untuk mewujudkan landasan Kerjasama pengawasan netralitas, pelaksana nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Adapun tujuannya untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas, pelaksana nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bentuk Kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengawasan netralitas dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. Koordinasi dalam Merumuskan dan mendorong Langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara;

### **b. Data Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan sampai saat ini ada 2 (dua) Perjanjian Kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim (UIN SUSKA) Riau dan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI).

Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pelalawan. Lingkup Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim (UIN SUSKA) Riau dan Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Pelalawan pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

### **c. Data Audiensi**

Audiensi pertama dilakukan ke Polres Pelalawan dan Kejaksaan Negeri Pelalawan pengajuan Permohonan Audiensi terkait sinegritas antara Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan Polres Pelalawan dan Kejaksaan Negeri Pelalawan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan audiensi dan permintaan data kemudian Kementerian Agama untuk meminta data terkait Pemilih Pemula yang ada di Pondok Pesantren yang terdapat di Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pelalawan mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta data terkait tempat pengungsian dan daerah yang rawan akan bencana alam. Selama ini BPBD Kabupaten Pelalawan membuat tempat pengungsian tetapi warga tidak ada yang

menempatnya dikarenakan bencana yang terjadi hanya kebakaran hutan dan banjir.

*Stakeholder* yang didatangi oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan berikutnya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk meminta data terkait Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

## **6. Indragiri Hilir**

### **a. Data Mou**

Dalam rangka menggalakkan pengawasan partisipatif guna mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkatkan koordinasi dengan Lembaga-lembaga yang terkait dengan tujuan memberikan pendidikan politik secara masif. Bentuk kerjasama antar lembaga tersebut dituangkan kedalam Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama yang telah disepakati oleh masing-masing lembaga.

Hingga akhir tahun 2022 ini Bawaslu Inhil telah mencatat terdapat 45(empat puluh lima) yang telah menjalin kerjasama dengan beberapa Instansi dan Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa sebagai berikut :

NO	TANGGAL/BULAN/TAHUN	PIHAK PERTAMA DAN KEDUA
1	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Komunitas Emak Sehat Kabupaten Indragiri Hilir
2	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir
3	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir
4	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir
5	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri
6	selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
7	Selasa 30 November 2021	Bawaslu dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
8	Selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
9	Selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Institut Agama Islam Ar-Risalah
10	Selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir
11	Selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Universitas Islam Indragiri
12	Selasa 27 Juli 2021	Bawaslu dan Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan
13	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Pemerintahan Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu
14	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Pemerintahan Desa Petalongan Kecamatan Keritang
15	selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Pemerintahan Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas
16	selasa 22 Februari	Bawaslu dan Pemerintahan Desa Bolak Raya

	2022	Kecamatan Mandah
17	Selasa 22 Februari 2022	Bawaslu dan Pemerintahan Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka
18	Selasa 2 Maret 2021	Bawaslu dan SMK Negeri 1 Tembilahan
19	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan GP Anshor
20	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima
21	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan FKDT
22	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan FKUB
23	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan FPK
24	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan GALIBU
25	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan GASEBU
26	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan GRANAT
27	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan IBI
28	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan ISNU
29	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan IWO
30	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Karang Taruna
31	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan KKSS
32	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Laskar Melayu
33	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Laskar Pangeran Antasari
34	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan LKPH
35	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Pemuda Muhamadiyah
36	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan MUI
37	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Pejuang Subuh
38	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Pemuda Pancasila
39	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan PWI
40	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan RAPI
41	Senin 8 Agustus 2022	Bawaslu Inhil dan Sesama Mandah
42	21 Desember 2022	Bawaslu Inhil dan HMI
43	21 Desember 2022	Bawaslu Inhil dan GMNI
44	21 Desember 2022	Bawaslu Inhil dan PERSIS
45	21 Desember 2022	Bawaslu Inhil dan PMII

### **b. Perjanjian Kerjasama**

Bawaslu Inhil melakukan Kerjasama kepada beberapa lembaga, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Mahasiswa dalam bentuk MOU sebagaimana yang telah sebutkan diatas. Bentuk kerjasama antara Bawaslu Inhil dengan Pihak lain diantaranya kerjasama dalam bidang pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan mencegah politik uang.

### **c. Data Audiensi**

Bawaslu Inhil telah melakukan audiensi pada saat Perekrutan anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Indragiri Hilir dengan mendatangkan beberapa media massa cetak dan online dengan tujuan agar pengumuman telah dibukannya Panwacam dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pengumuman perekrutan pantia adhoc kecamatan telah disampaikan melalui beberapa media telah dilakukan oleh Bawaslu Inhil namun sampai dengan batas terakhir.

Pendaftaran terdapat kecamatan yang belum memenuhi kuota peserta yang daftar. Oleh karena itu Bawaslu Inhil kembali memperpanjang waktu pendaftaran khususnya bagi Kecamatan yang minim untuk mendaftarkan diri sebagai calon Panwascam pada pemilu tahun 2024.

### **d. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga lainnya**

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (Civilazated Organisation) yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga Negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kewenangan lembaga negara sangat berpengaruh pada system pemerintahan dan konstitusi yang berlaku. Berangkat dari persolana lemabaga Negara maka Pengawas Pemilu juga juga berkedudukan

yang sangat penting dalam mengawal dan mengawasi segala proses seluruh tahapan Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Sehingga untuk mewujudkan Pemilu yang sejuk aman dan damai maka Bawaslu Inhil sering melakukan koordinasi kepada pihak terkait sebelum dan setelah memasuki tahapan Pemilu tahun 2024.

## 7. Dumai

### a. Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)

Bawaslu Kota Dumai dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Comforta Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2022 melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) dengan organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi se Kota Dumai sebagai berikut:

No	Lembaga/Instansi	No Surat	Keterangan
1	Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai	018/PM.04/K/05/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024
2	Sekolah Tinggi Teknologi Dumai	014/PM.05/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024
3	Gerakan Pemuda Anshor Kota Dumai	030/PM.05/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan Gerakan Pemuda Anshor Kota Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024
4	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tush Negeri Kota Dumai	015/PM.05/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tush Negeri Kota Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024

9	Pemuda Katolik Kota Dumai	031/PM.05/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan Pemuda Katolik Kota Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024	PE GA	Dumai		(Bawaslu) Kota Dumai Dengan Pemuda Muhammadiyah Kota Dumai Tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024	
10	Kecatuan Akri	025/PM.04/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara		16	Muhammadiyah Kota Dumai	022/PM.05/K/07/2022	Nota Kesepahaman Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Dumai Dengan

## 8. Bengkalis

### a. Perjanjian Kerjasama Dengan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau

Dalam rangka membangun hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Bengkalis bersama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau menjelang akhir Desember 2022 telah menandatangani suatu Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam hal pengembangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis.

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan bagi melibatkan peran kelompok civitas akademika dalam pengawasan partisipatif sebagai pengejawantahan terhadap program Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Tidak hanya itu, melalui perjanjian kerjasama ini pula diharapkan dapat mendorong pemahaman dan pengembangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis.



*Ketua Bawaslu Bengkalis Mukhlisin didampingi Anggota Bawaslu Bengkalis Usman dan Budi Kurnialis berpose bersama Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau usai menandatangani Perjanjian Kerjasama*

Selain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar lembaga, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan Sosialisasi Perkembangan Aturan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Sosialisasi tersebut bertujuan mendorong peran civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, termasuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

#### **b. Audiensi Terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilu**

Mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pola kemitraan dan hubungan antar lembaga, terutama mengenai tahapan Pemilu yang diawasi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan audiensi bersama *stakeholder* maupun pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bengkalis.

Diantara kegiatan audiensi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis tersebut, antara lain:

1. Audiensi dengan Kepala Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis dan Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2022;
2. Audiensi bersama pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini melalui Badan Kesbangpol dan Linmas yang membahas terkait rencana perjanjian kerjasama (penandatanganan MoU) antara Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Serentak tahun 2024;
3. Audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis bagi memperoleh informasi dan data kelompok-kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkalis yang akan diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

4. Audiensi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang sedang dilakukan KPU Kabupaten Bengkalis, terutama menyangkut adanya warga Kabupaten Bengkalis yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun;
5. Audiensi bersama Komandan Kodim 03030 Bengkalis bagi membahas sinergitas dan kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis;
6. Audiensi bersama KPU Kabupaten Bengkalis terkait tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan;
7. Audiensi bersama Kapolres Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis beserta jajaran dalam rangka pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu 2024 sebagai tindaklanjut amanat undang-undang;

Selain melakukan audiensi kepada sejumlah instansi atau lembaga sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga melakukan dan membangun komunikasi dan hubungan antar lembaga bersama para ormas, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, lembaga pendidikan dan pihak media (wartawan) di Kabupaten Bengkalis guna memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan turut diawasi secara bersama-sama.



*Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan audiensi bersama Kepala Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis terkait proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.*





*Anggota DPR RI Dr H Syamsurizal, MM saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis.*

## **9. Kepulauan Meranti**

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti membuat Nota kesepahaman Bersama (MoU) bersama 4 (empat) Fakultas yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Grand Meranti Hotel Selatpanjang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pilkada Serentak Melalui Pengawasan Partisipatif Di Kabupaten Kepulauan Meranti:

- a. MoU antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Akademi Manajemen Informatika Komputer (AMIK) Selatpanjang
- b. Mou antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Huda Selatpanjang
- c. Mou antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Institut Teknologi Sains (ITS) Selatpanjang
- d. Mou antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Selatpanjang



*Gambar 6.1 MoU antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan beberapa perguruan tinggi di Selatpanjang*



*Gambar. MoU antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan beberapa perguruan tinggi di Selatpanjang*



*Gambar. MoU antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan beberapa perguruan tinggi di Selatpanjang*

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, di dalam MoU ini fokus pada tiga poin pendidikan, pengabdian dan penelitian. Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) ini diharapkan kemitraan yang telah dibangun dapat memberikan sinergitas dan pengaruh dalam hal riset, pengabdian dan pendidikan terkait Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti.



*Gambar. Memorandum of Understanding (MoU) bersama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau*

#### **a. Audiensi Terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilu**

Mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pola kemitraan dan hubungan antar lembaga, terutama mengenai tahapan Pemilu yang diawasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang tahun 2022 telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan audiensi bersama *stakeholder* maupun pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Diantara kegiatan audiensi yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, antara lain:

- a. Audiensi Bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka penegakan hukum berkeadilan pada Pemilu 2024;

*GAMBAR. Audiensi Gakkumdu Bawaslu Provinsi Riau dengan Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti*



- b. Audiensi Bersama Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bapak Dr. H. Syamsurizal, SE., MM dalam rangka Pemetaan Potensi serta kendala yang mungkin akan dihadapi Penyelenggara Pemilu Khususnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang dan memastikan kesiapan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kuantitas, dukungan anggaran, Fasilitas dan Sarana Prasarana di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti agar terwujudnya Pemilihan Umum yang berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang.

*GAMBAR. Audiensi Bersama Wakil Ketua Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bapak Dr. H. Syamsurizal, SE., MM*



- c. Audiensi Bersama Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti bapak AKBP Andi Yul Lapawesean TG, SH, S.IK, M.H dan Kasat Intel AKP Joserizal S.H dalam Rangka Koordinasi Awal Terkait Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu serta persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 khususnya dalam hal proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

*GAMBAR. Audiensi Bersama Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti bapak AKBP Andi Yul Lapawesean TG, SH, S.IK, M.H dan Kasat Intel AKP Joserizal S.H*



## 10. Rokan Hulu

### a. Data Mou Dan Perjanjian Kerjasama;

- a) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Badan

Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Rokania Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

- b) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP) Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- c) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Institut Sains Al-Qura'an Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- d) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) STAI Tuanku Tambusai. Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- e) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Pengurus Cabang KORPS Pergerakan Mahasiswa Islam Putri

Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

- f) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- g) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- h) Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Ikatan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 November 2022 tentang bekerjasama mewujudkan, membentuk dan melibatkan organisasi sebagai Pengawas Partisipatif. Serta menolak politik uang, politisasi sara, hoax dan kampanye hitam saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

*Gambar. Penandatanganan Nota Kesepahaman*









## 11. Rokan Hilir

### a. Data MOU

- Bawaslu Rokan Hilir Lakukan Penandatanganan Mou (Memorandum Of Understanding) Bersama Pc Gp Ansor Rokan Hilir

tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada serentak Tahun 2024, di Media Centre Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Pada hari Kamis Kamis pada tanggal 10 Februari 2022

- Bawaslu Rokan Hilir Lakukan Penandatanganan Mou (Memorandum Of Understanding) Bersama Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada serentak Tahun 2024, di Media Centre Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pada hari jum,at tanggal 25 Februari 2022
- Bawaslu Rokan Hilir Lakukan Penandatanganan Mou (Memorandum Of Understanding) Bersama Gerakan Millenial Rohil Bangkit (GMRB) tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada serentak Tahun 2024, di Media Centre Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Kamis 17 Maret 2022
- Data MOU (Memorandum Of Understanding) bersama organisasi masyarakat dengan Bawaslu Rokan Hilir [https://drive.google.com/file/d/1LNFlIq\\_V9CG3UKRRnpQ-DMlBkC3RVZpu/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1LNFlIq_V9CG3UKRRnpQ-DMlBkC3RVZpu/view?usp=sharing)

**b. Data Audensi**

- 1) Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan koordinasi ke Lembaga Perasyarakat (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Hari Senin Tanggal 28 November 2022 Pukul 10.00 Wib S.d Selesai di Lembaga Perasyarakat (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- 2) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Fahlurrozi beserta staf melakukan Koordinasi ke RSUD Dr RM Pratomo Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 02.00 Wib S.d Selesai di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, terkait surat Instruksi Bawaslu Nomor 7

- Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024..
- 3) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Fahlurrozi beserta staf melakukan Koordinasi ke Panti Asuhan AL-assasiyah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Kamis Tanggal 05 Desember 2022 Pukul 02.00 Wib S.d Selesai di Kabupaten Rokan Hilir terkait surat Instruksi Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.
  - 4) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Jaka Abdillah beserta staf melakukan Koordinasi ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 21 November 2022 Pukul 10.00 Wib S.d Selesai di Kabupaten Rokan Hilir; terkait surat Instruksi Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.
  - 5) Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Jaka Abdillah beserta staf melakukan Koordinasi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 21 November 2022 Pukul 10.00 Wib S.d Selesai di Kabupaten Rokan Hilir, terkait surat Instruksi Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus

## **12. Indragiri Hulu**

### **a. Kunjungan ke Lokasi Khusus di Lapas Kab. Indragiri Hulu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu semakin gencar dalam membangun sinergitas antar Lembaga melalui audiensi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kegiatan audiensi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Lapas Indragiri Hulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022.

Tujuan audiensi ini guna memastikan warga binaan di Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) harus mendapatkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

**b. Kunjungan ke KODIM 0302 INHU**

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengunjungi Kodim 0302 Inhu di Rengat dalam rangka silaturahmi dan koordinasi persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Bahwa peran TNI sangat vital bersama Polri dalam pengamanan Pemilu atau Pilkada. Oleh karenanya Bawaslu sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu akan selalu berkoordinasi dengan pihak TNI terkait penyelenggaraan Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi pengawasan di lembaga Bawaslu Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau, khususnya melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, yang saat ini telah berganti nama menjadi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya. Diantara tugas yang dilaksanakan adalah memetakan potensi kerawanan serta melakukan upaya-upaya pencegahan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta melakukan pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan membangun pola kemitraan dan hubungan antar lembaga;
2. Dalam rangka menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi kelembagaan, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya bagi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, termasuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, stakeholder dan instansi terkait lainnya bagi memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bawaslu Riau telah melaksanakan pengawasan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih

TMS dan perbaikan data pemilih. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan rekomendasi, saran, serta perbaikan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan agar Data yang dihasilkan akurat, komprehensif, dan mutakhir.

4. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring masih ditemukannya permasalahan dalam melakukan pencermatan DPT dan DPTb yang dilakukan oleh KPU Provinsi beserta jajarannya KPU Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi Riau dan jajaran bwaslu Kabupaten/Kota telah berkoordinasi dan memberikan saran perbaikan terhadap KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Program Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/kota. Kegiatan tersebut menghasilkan edukasi kepada masyarakat dalam memahami pengawasan pemilu sehingga mempunyai pemahaman tentang pengawasan serta diharapkan dapat mengimplementasikan di masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

## **B. REKOMENDASI**

Berkaca dari hasil pengawasan yang disampaikan dalam Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga ini, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan tugas pokok, peran dan fungsi kelembagaan kedepannya khususnya pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang adalah sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang dilakukan di Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, kedepannya diharapkan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan rapi, sehingga mempermudah dalam proses penyusunan Laporan Akhir pada tahun-tahun berikutnya;
2. Segala aktivitas pengawasan, pencegahan dan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok Divisi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan

- Hubungan Masyarakat sedapat mungkin disusun menjadi sebuah Laporan Akhir yang bagus dan menarik serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Laporan Akhir ini untuk dijadikan bahan evaluasi bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab lembaga pengawas Pemilu, khususnya pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
  4. Kewenangan Bawaslu untuk mengakses Data Pemilih harus ditambah agar dihasilkan data pemilih akurat, komprehensif, dan mutakhir;
  5. Meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi di setiap tahapan semaksimal mungkin;
  6. Lebih maksimal memberi pemahaman kepada jajaran dibawah seperti Pengawas TPS dan Kader Kampung Pengawasan sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu;
  7. Sosialisasi Partisipatif lebih diperluas sasarannya khususnya terhadap kelompok rentan dan kelompok yang belum tersentuh pendidikan politik;
  8. Bawaslu Provinsi Riau bersama Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota berharap KPU Provinsi Riau beserta jajaranya KPU Kabupaten/Kota bisa mengupayakan data pemilih yang bersumber dari data kependudukan yang telah dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Provinsi Riau sebagai data awal untuk dilakukan kegiatan pengawasan.
  9. Bawaslu Provinsi Riau berserta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dan Kabupaten/kota dapat menyediakan data kependudukan yang valid kepada jajaran KPU baik data pendudukan yang meninggal pindah masuk atau keluar yang ada Provinsi Riau serta data penduduk yang sudah memasuki usia 17 tahun.
  10. Meningkatkan jumlah anggaran atau memilah anggaran khusus untuk bagian pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat pada tahapan pemilu dan non tahapan.

